



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa.**
Pangkat, NRP : Letnan Dua Laut (T), 257XX/P.
Jabatan : Pa Puspenerbal
Kesatuan : Lanudal Sabang.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 11 April 19XX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lanudal Sabang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanudal Sabang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/II/2024 tanggal 15 Februari 2024
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanudal Sabang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/20/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.
 - b. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 3 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dan Danlanudal Sabang selaku Papera Nomor Kep/22/IV/2024 tanggal 3 April 2024.
3. Selanjutnya Terdakwa ditahan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/43-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut.

Membaca, berkas perkara dari Dandenspom Lanal Sabang Nomor BPP/01/II-4/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanudal Sabang selaku Papera Nomor Kep / 01/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54-K/AL/ VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.

Halaman 1 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/57-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/57-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/57-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54-K/AL/ VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AL.

c. Mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Barang-barang:
 - a. Satu buah KTP Terdakwa.
 - b. Satu buah KTA Terdakwa.
 - c. Satu buah dompet kulit warna coklat Terdakwa.
 - d. Satu buah HP Iphone 13 Pro Max dengan No Telepon 08126910696 milik Sdri. FN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa.
 - e. Satu buah HP Oppo A95 dengan No. Telepon 081235558029 milik Terdakwayang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. FN.
Dikembalikan kepada pemiliknya.
 - f. Satu buah Flashdisk rekaman vidio Terdakwa dengan Sdri. FN boncengan rnenggunakan mnotor dengan Nopol BL 6458 LAB.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

Halaman 2 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkama. Satu lembar fotokopi buku nikah Sdri. Luffiah dengan Terdakwa (legalisir);
- b. Satu lembar fotokopi KK sipil dan KK dinas Sdri. Ltf dengan Terdakwa;
 - c. Satu lembar fotokopi KTP Sdri. Ltf;
 - d. Satu lembar fotokopi KTP Sdri. FN;
 - e. Satu lembar fotokopi KTA Jalasenastri Sdri. FN;
 - f. Satu lembar fotokopi KTA keluarga Sdri. FN dengan Sertu Porn Ismail NRP 90556;
 - g. Satu lembar fotokopi KTA Sertu Pom Is;
 - h. Satu lembar fotokopi KTP Sertu Pom Is;
 - i. Satu lembar fotokopi KK sipil Sertu Pom Is dengan Sdri. FN;
 - j. Satu lembar fotokopi KK Dinas Sertu Pom Is dengan Sdri. FN;
 - k. Satu lembar fotokopi buku nikah Sdri. FN dengan Sertu Porn Ismail NRP 90556;
 - l. Satu lembar foto Terdakwa di HP Sdri. FN;
 - m. Satu lembar foto log panggilan Sdri. FN di HP Terdakwa; dan
 - n. Satu lembar foto log panggilan Terdakwa di HP Sdri. FN.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Dengan pertimbangan bahwa Terdakwa akan melarikan diri, mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan *Pleidoi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa surat dakwaan dan surat tuntutan Oditur Militer kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama Terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut.

2. Unsur "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut teori hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk yaitu:

- 1. Sengaja sebagai maksud, yaitu: pelaku berbuat dengan maksud menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;
- 2. Sengaja berinsaf kepastian, yaitu: pelaku berbuat karena mengetahui

Halaman 3 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa perbuatan itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;

3. Sengaja berinsaf kemungkinan, yaitu: pelaku berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Bahwa S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya)

Bahwa dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka didapat fakta bahwa saksi-1 menerangkan pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yaitu:

- 2 (dua) kali di Mess Lanudal Sabang
- 2 (dua) kali di rumah Sabang (rumah Sdri. FN)
- 2 (dua) kali di rumah Banda Aceh (rumah Sdri. FN)

Perbuatan perzinahan dan asusila yang dilakukan antara terdakwa dan saksi-1 (Sdri. FN) tidak ada saksi-saksi manapun yang melihat serta menggerebek perbuatan tersebut, baik saksi-2 (Sertu Pom Is), Saksi-4 (Kld Isy Ferdi Adi Pratama) dan juga saksi-5 (Kld Lpu Andestry Putra) di dalam persidangan tidak pernah sekalipun melihat antara terdakwa dan saksi-1 melakukan perbuatan perzinahan dan asusila.

3. Bertentangan dengan Prinsip Asas Unus Testis Nullus Testis.

Bahwa berdasarkan uraian saksi-saksi di atas, maka jelas unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan antara terdakwa dan saksi-1 (Sdri, FN) tidak terbukti karena perbuatan hubungan badan tersebut dilakukan di Mess Lanudal, di rumah sabang milik sdri FN (saksi-1) dan rumah Banda Aceh milik sdri FN (saksi-1) serta dikaitkan dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan yaitu saksi-2 (Sertu Pom Is), Saksi-4 (Kld Isy Ferdi Adi Pratama) dan juga saksi-5 (Kld Lpu Andestry Putra) didalam persidangan tidak pernah sekalipun melihat antara terdakwa dan saksi-1 melakukan perbuatan perzinahan dan asusila. Dimana hal tersebut dengan “asas Unus Testis Nullus Testis yang menyatakan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian (sesuai dengan pasal 185 ayat 2 KUHP)”

Halaman 4 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni Di Kamar Militer Angka 2 TENTANG Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan berbunyi:

“Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/574/2013 tanggal 24 Mei tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi Judex Facti untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan”.

5. Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-1 (Sdri. FN), saksi-2 (Sertu Pom Is) dan saksi-3 (Sdri. Ltf) menerangkan dan menjelaskan bahwa telah memaafkan perbuatan terdakwa dan pernah membuat Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2024 (Surat terlampir) di Kantor Denpom Lanal Sabang. Dimana sesuai dengan keterangan saksi-saksi juga menyampaikan dan menerangkan di dalam persidangan antara lain:

- a. Saksi-1 (Sdri. FN) juga menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum yang seringan-ringanya dan masih dapat berdinan kembali di TNI AL.
- b. Saksi-2 (Sertu Pom Is) menyampaikan telah memaafkan perbuatan terdakwa dan agar terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Saksi-3 (Sdri. Ltf) selaku istri terdakwa juga menyampaikan kepada majelis hakim bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa secara ikhlas lahir batin dan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 3 Agustus 2024 (Surat terlampir) serta memohon kepada majelis hakim agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan masih dapat berdinan kembali di TNI AL meskipun saksi-3 mengetahui konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Artinya penyelesaian secara hukum dan juga secara kekeluargaan akan berdampak positif bagi semua pihak terutama terhadap korban karena

Halaman 5 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya tersebut tidak berlarut – larut dan dari korban juga tidak menyimpan rasa dendam serta menerima permohonan maaf dari Terdakwa. Dimana hal tersebut sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024 yang mengutamakan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Bahwa dari unsur-unsur yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutan (requisitoir) terbantahkan maka mohon Majelis Hakim agar mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dengan mendengar dan melihat kejadian dan fakta yang sebenarnya di persidangan.

TENTANG TUNTUTAN

Berdasarkan Tuntutan yang dibacakan oleh Oditur Militer pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 yaitu:

1. Bahwa Terdakwa dituntut telah melakukan Tindak Pidana yaitu Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana asusila sesuai dengan Pasal 281 ke-1 KUHP.
2. Bahwa Terdakwa dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dipecat dari dinas militer TNI AL.

Majelis Hakim Pengadilan Militer yang terhormat, mohon putusan yang seadil-adilnya atas perbuatan dan tindakan Terdakwa berdasarkan hukum yang baik (*ex. aequo et bono*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan selama berdinis mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas secara rutin maupun penugasan lain yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
2. Yang bersangkutan selama berdinis di TNI AL telah menunjukkan pengabdian dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi.
3. Bahwa yang bersangkutan menyesal dengan kejadian ini dan tidak akan mengulangnya lagi.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum disiplin maupun pidana sampai terjadinya perkara ini.
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan dan Kehadiran Terdakwa di dalam keluarganya.
6. Bahwa saksi-1 (Sdri. FN), saksi-2 (Sertu Pom Is) dan saksi-3 (Sdri. Ltf) telah memaafkan perbuatan terdakwa dan pernah membuat Surat Pernyataan

Halaman 6 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI diidat pada tanggal 25 Maret 2024 (Surat terlampir) di Kantor Denpom Lanal Sabang.

7. Bahwa saksi-3 (Sdri. Ltf) selaku istri terdakwa telah memafkan perbuatan terdakwa secara ikhlas lahir batin dan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 3 Agustus 2024 (Surat terlampir).
8. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti PAM KTT APEC Tahun 2013 di Bali dan SAR Air Asia QZ8501 pada Tahun 2014 di Pangkalan Bun.
9. Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan sebagai Perancang dan pembuat robot remote "Towing Car" yang berfungsi untuk menderek pesawat latih di STTAL pada Tahun 2022.
10. Terdakwa mempunyai Tanda jasa Kesetian VIII tahun, Wirakarya dan Wira Nusa.

PENUTUP

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa NRP 25783/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
3. Mohon majelis hakim dalam mengambil putusan perkara ini mempertimbangkan dengan penuh menjunjung kepastian hukum dan keadilan hukum serta masa depan Terdakwa maupun keluarganya sehingga putusan majelis hakim tidak menimbulkan penderitaan bagi Terdakwa.
4. Apabila majelis hakim berkehendak lain mohon putusan yang seringannya.
3. Bahwa terhadap *Pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan *Replik* secara tertulis dan secara lisan menyampaikan pada intinya *Pledoi* dari Penasihat Hukum tentang unsur "Barang siapa" maupun unsur kedua " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " serta tentang " Prinsip Asas *Unus Testis Nullus Testis* " Oditur Militer menyatakan tidak akan menanggapinya karena telah diuraikan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana dalam Tuntutannya oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tetap dengan tuntutan.

Sedangkan terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum dalam hal Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni Di Kamar Militer Angka 2 TENTANG Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI

Halaman 7 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan penjatuman pidana tambahan pemecatan dikaitkan dengan " Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/574/2013 tanggal 24 Mei tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi Judex Facti untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuman pidana tambahan pemecatan", Oditur Militer menyatakan hal itu merupakan kewenangan dan merupakan ranah Mahkamah Agung termasuk PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, oleh karena itu Oditur Militer tidak perlu menanggapi.

4. Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer secara lisan tersebut, Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik dan tetap dengan Pledoinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pangkalan Utama TNI AL I yaitu Sulastri, S.H. M Tr.Opsla, Letkol Laut (HW) NRP 16798/P dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah dari Wadan Pangkalan Utama TNI AL I a.n Komandan Pangkalan Utama TNI AL I Nomor Sprin/675/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 oleh Iman Arif Utama Harahap, S.H, Kapten Laut (H) Iman Arif Utama Harahap, S.H NRP 21174/P dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 7 Agustus 2024 kepada Iman Arif Utama Harahap, S.H, Kapten Laut (H) selaku Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat dan tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kota Sabang di Mess Lanudal Sabang Jl. Yos Sudarso, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, rumah Saksi-2 di Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh, Kec. Sukakanya, Kota Sabang dan rumah Saksi-2 di Jl. Malim Dagang Ds. Keudah Kec. Merduati, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XXIX di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Mesin di Kodiklatal Surabaya, setelah selesai ditempatkan di Fasharkan Pesut Juanda di Surabaya, kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Dik IPTEK D3 STTAL di Kodiklatal Surabaya, selanjutnya pada tahun

Halaman 8 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2021 mengikut perundangan D3 PITEK D3 STTAL di Kodikiatal Surabaya. Pada tahun 2022

mengikuti pendidikan Diktupka Angkatan LII/52 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus ditempatkan di Lanudal Sabang, selanjutnya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasatang/Pabinhar Ibu Jalasenastri Cabang 8 PG Puspenerbal Lanudal Sabang, dengan pangkat Letda Laut (T) NRP 25783.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Ltf (Saksi-3) pada tanggal 14 Februari 2013 di rumah orang tua Saksi-3 di Perurn TNI AL Blok A21 No. 44 Candi Sidoarjo di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0075/35111/2013 tanggal 14 Februari 2013 kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan a.n. NNNDP, umur 10 (sepuluh) tahun dan Naura Nadhifa Almahyra, umur 8 (delapan) tahun dan sampai saat ini rnasih terikat dalam perkawmnan yang sah dengan Saksi-3.

3. Bahwa Saksi-1 (Sdri. FN) telah menikah dengan Saksi-2 (Sertu Porn Is) pada tanggal 16 September 2005 sesuai Akta Nikah dan KUA Kec.Sukakarya, Kota Sabang Noror 95/10/IX/2005 tanggal 16 September 2005, kernudian Saksi-1 adalah anggota Jalasenastri dengan Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 07/IV/2006/KTAK an. FN dan sampai saat ini rnasih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Saksi-2.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Mei tahun 2023 saat Terdakwa rnenjabat sebagai Pabinhar Ibu Jalasenastni Caharig 8 Puspenerbal Lanudal Sabang sedangkan Saksi-1 sebagai Kasi Ekonomi di Jalasenastri Cabang 8 Puspenerbal Lanudal Sabang, kemudian Terdakwa kenal dengan suami Saksi-1 atas narna Sertu Porn Is (Saksi2) sejak bulan Mei tahun 2023 di Lanudal Sabang saat Terdakwa masuk penempatan baru dan menjabat sebagai Kasatang Mako Lanudal Sabang dalam hubungan atasan bawahan, kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 cukup dekat karena sering bertemu dalam rangka kegiatan di Kesatuan Lanudal Sabang seperti arisan, olah raga bersama dan Yasinan, selain itu Terdakwa dan Saksi-1 sering chattingan maupun video call menggunakan aplikasi whatsapp dan instagram, selanjutnya seiring berjalannya waktu kedekatan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat sehingga timbul rasa suka Terdakwa kepada Saksi-1 dan berlanjut ke hubungan khusus (asmara), kernudian sernenjak saat itu Terdakwa mulai memberikan perhatian lebih kepada Saksi-1 seperti mengingatkan makan dan membantu mengerjakan pekerjaan kantor Jalasenastni Cabang 8 Puspenerbal Lanudal Sabang.

5. Bahwa pada bulan November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengajak keluar rumah untuk berkeliling Kota Sabang, kemudian Terdakwa menunggu Saksi-1 jalan Cot Ba'u tidak jauh dari gerbang masuk Mako Lanudal Sabang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 LAB yang diparkirkan di bahu jalan Cot Ba'u tidak jauh dari gerbang masuk Mako Lanudal Sabang, tidak lama kernudian datang Saksi-1 menggunakan mobil Kijang Innova Nopol BL 1087 MC, setelah itu

Halaman 9 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masuk ke dalam mobil, lalu setelah di dalam mobil dengan posisi Saksi-1 menyetir ke arah Pelabuhan Balohan Kota Sabang, Terdakwa mencium bibir dan merab-raba payudara Saksi-1, selanjutnya setelah berkeliling Kota Sabang, Saksi-1 mengantar Terdakwa kembali jalan Cot Ba'u tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke rumahnya masing-masing.

6. Bahwa kemudian selama Terdakwa menjalin hubungan khusus (asmara) dengan Saksi-1, telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 6 (enam) kali di tempat yang berbeda, yaitu:

- a. Pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Mess Lanudal Sabang Jl. Yos Sudarso, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, tepatnya di dalam kamar mess nomor 1 yang terletak paling ujung, pada awalnya Terdakwa menjemput Saksi-1 di depan gedung DPRK Kota Sabang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 LAB, lalu Terdakwa dan Saksi-1 berkeliling Kota Sabang, kemudian setelah berkeliling Kota Sabang Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Mess Lanudal Sabang, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai mencapai klimaks, selanjutnya setelah selesai melakukan pembersihan alat kelaminnya masing-masing, lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 ke tempat parkir mobilnya di depan gedung DPRK Kota Sabang.
- b. Masih di awal bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Mess Lanudal Sabang, pada saat itu Saksi-1 datang dengan mobil Kijang Innova dan diparkir di depan RSUD Kota Sabang, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-1 menggunakan motor Yamaha Mio, lalu menuju Mess Lanudal Sabang, setelah sampai di mess lalu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai mencapai klimaks, selanjutnya setelah selesai melakukan pembersihan alat kelaminnya masing-masing, lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 ke tempat parkir mobilnya di depan RSUD Kota Sabang.
- c. Pada akhir bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh, Kec. Sukakarya, Kota Sabang, pada saat itu masih jam dinas Terdakwa melakukan panggilan video call kepada Saksi-1 melalui handphone, kemudian di dalam video call tersebut Saksi-1 memakai baju daster dan tidak menggunakan BH sehingga putingnya kelihatan, lalu Terdakwa menanyakan keadaan rumah Saksi-1, lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa kondisi rumah dalam keadaan sepi, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi-1 menggunakan pakaian dinas, kemudian setelah sampai Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengatakan rindu sambil mencium bibir Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1, lalu setelah di dalam kamar melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai mencapai klimaks, selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa

Halaman 10 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Saksi-1 dengan cara memeluk dan mencium Saksi-1, lalu kembali ke Mako Lanudal Sabang.

d. Masih di akhir bulan Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa melakukan panggilan video call kepada Saksi-1 melalui handphone, kemudian Terdakwa menanyakan keadaan rumah Saksi-1, lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa kondisi rumah dalam keadaan sepi, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi-1 menggunakan pakaian kaos PDH dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di rumah lalu Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol di ruang tamu sambil mencium bibir Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ruang tamu dengan cara Saksi-1 memegang kursi, badan sedikit membungkuk menungging dan membelakangi Terdakwa sampai mencapai klimaks, kemudian Terdakwa mengambil tissue dan membersihkan spermanya sendiri, setelah itu Terdakwa pamit kembali ke Mako Lanudal Sabang dengan cara mencium dan memeluk Saksi-1.

e. Pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 di rumah Saksi-1 yang beralamat Jl. Malim Dagang Ds. Keudah Kec. Merduati Kota Banda, pada saat itu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 beserta 2 (dua) anggota Lanudal Sabang berangkat sebagai Tim Aju untuk membersihkan rumah Saksi-1 yang berada di Kota Banda Aceh, karena akan digunakan sebagai tempat istirahat dan penginapan untuk Komandan beserta anggota Lanudal Sabang yang akan Touring Motor ke daerah Saree Kabupaten Aceh Besar, kemudian sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai melaksanakan pembersihan rumah, Saksi-2 pamit kepada Saksi-1 untuk mengurus kuliah anaknya di Universitas Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan KId Alfi, sedangkan Serda Rehan beristirahat di rumah belakang, kemudian karena keadaan rumah sepi, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar mandi sampai mencapai klimaks, setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar mandi dan kembali ke rumah belakang.

f. Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi-1 yang berada di Kota Banda Aceh, pada saat itu semua anggota sedang melaksanakan istirahat di rumah bagian belakang dan rencana sore hari kembali ke Kota Sabang, kemudian pada saat rumah dalam keadaan kosong dan semua anggota termasuk Komandan berada di rumah belakang, Terdakwa dan Saksi-1 mencari kesempatan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mandi rumah depan dengan cara Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk membuat es di rumah depan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke ruang tamu rumah depan untuk mengambil baskom, setelah selesai mencuci baskom lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 memakai daster dan Terdakwa memakai baju kaos beserta celana pendek warna biru, karena

Halaman 11 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsunya, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar mandi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai mencapai klimaks, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa keluar dari kamar mandi dan balik ke rumah belakang untuk makan siang bersama.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 14.10 WIB, Saksi-2 pulang dan mengurut badan di Bugar Refleksi Penayung Banda Aceh, kemudian setelah sampai di rumah langsung mencari Saksi-1 dengan cara memanggilnya dengan suara keras dari teras rumah depan, namun Saksi-1 tidak menjawab, kemudian Saksi-2 menuju kamar mandi dan melihat Terdakwa dengan gerak - gerak aneh membuka kulkas yang berada di dekat kamar mandi dengan memakai celana pendek berwarna biru, lalu Saksi-2 mengecek kamar mandi, namun pintunya terkunci dari dalam, kemudian Saksi-2 mengintip ternyata Saksi-1 sedang mencuci alat kelaminnya, selanjutnya Saksi-2 berpura-pura memanggil Saksi-1, lalu Saksi-1 menjawab sedang buang air besar, setelah Saksi-1 keluar dari kamar mandi, Saksi-2 melihat kancing baju Saksi-1 ikatan tali bajunya terlepas, sehingga perutnya kelihatan, lalu Saksi-1 gugup serta mukanya kelihatan pucat, kemudian Saksi-2 memeriksa kamar mandi dan menemukan celana dalam Saksi-1 yang berwarna ungu terdapat cairan sperma.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 13.40 WIB, Saksi-2 menghadap Komandan Lanudal Sabang di ruangan Komandan Mako Lanudal Sabang, kemudian Saksi-2 menceritakan tentang kedekatan Terdakwa dengan isterinya (Saksi-1), lalu Komandan menetepon Terdakwa supaya menghadap ke ruangnya, kemudian setelah Terdakwa menghadap, lalu Komandan bertanya kepada Terdakwa apakah ada hubungan dengan isteri Saksi-2, lalu Terdakwa mengakui bahwa benar ada menjalin hubungan gelap atau selingkuh dengan Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 dilakukan dengan cara-cara yang hampir sama, yaitu pertama Terdakwa dan Saksi-1 saling bercumbu dengan mencium bibir, lalu melepas baju dan meraba-raba payudara Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menghisap alat kelamin Terdakwa, kemudian setelah alat kelaminnya (penis) tegang atau ereksi, (lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-1 tanpa alat pengaman (kondom) dengan posisi Saksi-1 terlentang di atas kasur dan di atas badan Terdakwa, kemudian posisi membelakangi Terdakwa (membungkuk atau menungging) di atas kasur. membungkuk atau menungging sambil memegang kursi dan membungkuk atau menungging sambil memegang dinding kamar mandi, kemudian Terdakwa dari belakang memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggerak-gerakan pinggulnya dengan cara maju mundur, setelah kurang lebih 15 (lima) belas menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut alat kelaminnya dan kemaluan Saksi-1 yang menyebabkan sebagian spermanya jatuh di

Halaman 12 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan sebagai berikut: Terdakwa dan Saksi-1 jatuh di lantai, selanjutnya setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan alat kelaminnya masing-masing.

10. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berkeliling Kota Sabang menggunakan mobil kijang Innova Nopol BL 1087 MC ke arah Pelabuhan Balohan Kota Sabang, kemudian setelah di dalam mobil Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi-1, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Mess Lanudal Sabang, memungkinkan anggota mess lainnya dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut karena anggota mess yang lainnya sewaktu-waktu bisa masuk ke kamar Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi-1 di Kota Sabang, posisi pintu depan rumah dan gorden jendela dalam keadaan terbuka, sehingga sewaktu-waktu Saksi-2 pulang maupun orang lain yang hendak bertamu dapat melihat perbuatan tersebut, kemudian pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan di kamar mandi rumahnya di Banda Aceh kondisi teralis kamar mandi terbuat dan kaca bening dan lubang kunci kamar mandi tidak ditutup, sehingga memungkinkan orang lain dapat melihat baik dan teralis kamar mandi maupun lubang kunci, lalu pada saat Terdakwa dan Saksi-1 membuat es di ruang tamu rumah depan saat itu Terdakwa memakai baju kaos dan celana pendek sedangkan Saksi-1 memakai daster, lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi-1 kemudian tempat-tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut di atas dapat memungkinkan Komandan, Ibu Komandan, Saksi-2, KId Ferdi, Serda Rehan dan KId Alfi melihat langsung perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, sehingga menyebabkan orang lain yang melihatnya menjadi jijik atau tersinggung rasa kesusilaannya.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Letda Laut (T) yang telah mengetahui dan menyadari melakukan pelanggaran susila yang melibatkan isteri Prajurit TNI bertentangan dengan ST Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya kesengajaan pada perbuatannya, kemudian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya dengan mengorbankan kepentingan akal sehatnya, sehingga tidak mengindahkan martabat wanita, norma susila, norma agama, norma hukum yang berlaku di TNI dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan asusila terhadap siapapun juga.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan

Halaman 13 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Persidangan hukum Tersebut tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **FN**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Sabang, 19 Februari 19XX.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kec. Sukakarya, Kota Sabang, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menikah secara sah sesuai ketentuan agama dan aturan dinas TNI AL dengan Sertu Pom Is (Saksi-2) pada tahun 2005 di KUA Kec.Sukakarya, Kota Sabang namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 mengadopsi anak dari abang kandung Saksi sejak lahir pada tahun 2006 yang diberi nama Sdri. NVF dan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 harmonis meskipun tidak memiliki anak kandung.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2023 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pabinhar Jalasenastri Cabang 8 Puspenerbal Lanudal Sabang dan Saksi menjabat sebagai Kasi Ekonomi sehingga Saksi dengan Terdakwa sering bertemu dan berinteraksi melakukan kegiatan ibu-ibu Jalasenastri seperti arisan maupun olah raga bersama sehingga semakin akrab dan dekat dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui Terdakwa sudah memiliki isteri sah yaitu Sdri. Ltf (Saksi-3) dan dua orang anak perempuan yang tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur sedangkan Terdakwa tinggal di Komplek Perwira Lanudal Sabang.
3. Bahwa dari kedekatan Saksi dengan Terdakwa kemudian sering chattingan maupun video call menggunakan aplikasi instagram sehingga mulai timbul rasa saling suka dan sejak bulan Mei 2023 Terdakwa mulai memberi perhatian khusus kepada Saksi seperti mengingatkan waktu makan serta membantu Saksi mengerjakan tugas-tugas di Jalasenastri Cabang 8 Puspenerbal Lanudal Sabang hingga pada suatu ketika dan itu yang pertama kali Terdakwa langsung menelepon Saksi menggunakan HPnya merek Oppo A95 nomor 081235558029 ke HP Saksi merek Iphone 13 Pro Max nomor 08126910696 mengajak untuk bertemu pada malam hari di Jln. Cot Ba'u dekat Tugu I Love Sabang.
4. Bahwa sesuai janji untuk bertemu tersebut dan saat itu Saksi-2 sedang melaksanakan tugas jaga di kantor maka Saksi berangkat menemui Terdakwa di Jln.Cot Ba' u dekat tugu I Love Sabang mengendarai mobil milik Saksi yaitu Toyota Innova warna

Halaman 14 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024
Putusan Nopol BL 1087 MC sedang Terdakwa menuju Jln.Cot Ba' u mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 LAB dan setelah bertemu kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motornya di bahu jalan lalu naik ke dalam mobil Saksi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berkeliling Kota Sabang sambil ngobrol-ngobrol dan pada saat itu untuk pertama kalinya Saksi dengan Terdakwa berciuman yang dilakukan di dalam mobil dan selesai jalan-jalan tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke Jln. Cot Ba' u dekat Tugu I Love Sabang untuk mengambil sepeda motor Terdakwa dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing..

5. Bahwa setelah pertemuan pada malam hari di Jln. Cot Ba' u dekat Tugu I Love Sabang tersebut, Saksi dan Terdakwa semakin akrab dan saat kegiatan ibu-ibu di kantor Jalasenastri Terdakwa mulai pegang-pegang tangan Saksi dan pada saat-saat tertentu ketika Saksi berada di rumah dan Saksi-2 melaksanakan shalat Maghrib di Mesjid/Meunasah s.d selesai shalat Isya, Terdakwa sering melakukan panggilan video call membicarakan tentang kegiatan Jalasenastri serta menyampaikan tentang keadaan rumah tangganya yang jauh dari istri serta anak-anaknya dan Saksi menanggapi hal tersebut sesuai dengan tugas Terdakwa sebagai Pabinhar maupun sebagai Perwira dan Prajurit TNI dalam melaksanakan tugas sehingga tentang Terdakwa dan Saksi-2 serta anak-anaknya tidak tinggal bersama Terdakwa di Lanudal Sabang barangkali sudah disepakati oleh karena itu Saksi tidak mencampurnya.

6. Bahwa setelah semakin akrab dan sering berkomunikasi baik secara langsung saat kegiatan Jalasenastri dan olah raga bersama maupun pada waktu-waktu tertentu saat malam hari setelah saling berkomunikasi selanjutnya pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB (hari dan tanggal tidak ingat) pada saat itu Saksi-2 sedang tugas jaga di Mako Lanudal Sabang kemudian Saksi dan Terdakwa berjanji untuk bertemu di gedung DPRK Kota Sabang maka kemudian Saksi dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Nopol BL 1087 MC warna hitam menuju gedung DPRK Kota Sabang menunggu Terdakwa yang sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 6458 LAB dan setelah bertemu selanjutnya setelah memarkirkan mobil lalu Saksi dan Terdakwa berkeliling Kota Sabang mengendarai sepeda motor Terdakwa kemudian menuju mess Lanudal Sabang dan setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang posisinya paling ujung dari mess tersebut, lalu di dalam kamar tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka diawali dengan saling berciuman, kemudian Terdakwa melepaskan baju Saksi lalu meraba-raba payudara Saksi, setelah itu Saksi menghisap penis Terdakwa dan setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi memposisikan diri tertelentang di kasur selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang tanpa alat pengaman berupa kondom ke dalam vagina sambil Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk vagina Saksi, kemudian

Halaman 15 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dan Terdakwa saling berganti posisi yaitu Saksi dengan posisi menungging membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan setelah beberapa waktu kemudian Saksi maupun Terdakwa merasakan klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa bersih-bersih dengan mencuci kelamin masing-masing lalu sama-sama keluar dari kamar mess menuju sepeda motor Terdakwa yang diparkirkan dekat mess, selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali menuju mobil Saksi yang diparkir di depan gedung DPRK Kota Sabang, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

7. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan pada awal bulan Desember tahun 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) yaitu setelah saling berkomunikasi menggunakan HP dan saat itu Saksi-2 sedang tugas jaga di Lanudal Sabang kemudian Saksi dan Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB janji untuk bertemu di RSUD Kota Sabang lalu Saksi datang dengan memakai baju hitam mengendarai mobil pribadi Toyota Kijang Innova dengan Nopol BL 1087 MC warna hitam dan setelah sampai di depan RSUD Kota Sabang, lalu Saksi memarkirkan mobil dan kemudian dijemput oleh Terdakwa menggunakan motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 LAB langsung menuju mess Lanudal Sabang dan setelah sampai di mess selanjutnya Saksi bersama Terdakwa masuk ke kamar yang paling ujung dan setelah berada di dalam kamar kemudian Saksi dan Terdakwa saling berciuman sehingga saling terangsang selanjutnya Terdakwa tidur terlentang di kasur lalu Saksi naik ke tubuh Terdakwa kemudian Saksi memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi lalu Saksi membuat gerakan naik turun sehingga penis Terdakwa keluar masuk dan beberapa menit kemudian mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi dan selesai melakukan persetubuhan tersebut Saksi mencuci vagina Saksi demikian juga Terdakwa mencuci penisnya dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa menuju sepeda motor Terdakwa yang diparkir dekat mess, selanjutnya kembali ke parkiran RSUD Kota Sabang untuk mengambil mobil Saksi dan setelah itu Saksi maupun Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama dan yang kedua di mess Lanudal Sabang tersebut, Saksi tidak mengetahui cara-cara Terdakwa mendapatkan kunci kamar mess namun Saksi mengetahui Terdakwa merupakan Perwira yang ditugaskan untuk mengurus mess yang ditempati oleh beberapa orang Bintara maupun Tamtama yang masih bujangan (Tidur Dalam) dan saat Saksi bersama Terdakwa 2 (dua) kali masuk ke mess melalui pintu bagian barat dan kemudian melakukan persetubuhan, pada saat itu mess dalam keadaan sepi dan Saksi tidak melihat ada Bintara maupun Tamtama berada di sekitar mess yang barangkali karena telah selesai apel malam lalu beristirahat, namun seingat Saksi pada saat melakukan persetubuhan yang kedua selain Bintara dan Tamtama remaja yang tidur dalam tersebut juga ada tamu kantor yaitu

Halaman 16 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

beberapa orang crew penerbangan yang menginap di mess karena sebelum tamu-tamu tersebut datang, Saksi melalui ibu Komandan diminta untuk meminjamkan seprai milik Saksi untuk dipakai pada kamar di mess dan dengan adanya beberapa orang Bintara remaja maupun Tamtama remaja yang tinggal di mess serta crew penerbangan yang saat itu menginap di mess tersebut maka sewaktu-waktu bisa mengetahui serta melihat Saksi bersama Terdakwa ketika masuk dan keluar dari mess atau bahkan dapat mendengar saat Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa melanggar kesopanan, sopan santun karena berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

9. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di mess Lanudal Sabang sebanyak 2 (dua) kali maka hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat sehingga pada saat melakukan kegiatan Jalasenastri maupun olah raga bersama maka Saksi dengan Terdakwa sudah seperti remaja yang dimabuk asmara sehingga beberapa ibu-ibu Jalasenastri yang lainnya ada yang berbisik-bisik membicarakan Saksi dan Terdakwa yang semakin akrab yang pada momen-momen tertentu kadang Terdakwa memegang tangan Saksi dan saat berbicara dengan Saksi tidak seperti Terdakwa berbicara dengan ibu-ibu yang lainnya dan hal itu pernah Saksi sampaikan kepada Terdakwa yang mengatakan "Biarkan saja tidak usah ibu tanggap" sehingga Saksi tidak menanggapinya serta bersikap biasa saja seolah-olah Saksi tidak ada hubungan khusus dengan Terdakwa dan Saksi-2 juga tidak mencurigai hubungan Saksi dengan Terdakwa.

10. Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Januari 2024 ketika Saksi-2 sedang melaksanakan tugas jaga/piket di Lanudal Sabang lalu pada malam hari sekira pukul 23.30 setelah janji bertemu dengan Terdakwa di Jln.Cot Ba' u Kota Sabang kemudian Saksi yang saat itu menggunakan baju berwarna hitam dibonceng dengan posisi menghadap ke depan (bukan menyamping) searah dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 AB kemudian jalan-jalan di sekitar Kota Sabang dan saat dalam perjalanan tersebut, Saksi mengetahui ada mobil yang membuntuti sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan mobil tersebut Saksi ketahui merupakan mobil milik anggota Lanudal Sabang karena sering berada di Lanudal Sabang maka kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa tentang mobil yang membuntuti tersebut karena Saksi merasa was-was perjalanan Saksi dengan Terdakwa dilihat dan diketahui oleh anggota Lanudal Sabang namun Terdakwa menyampaikan "Nggak apa-apa, biarin saja" dan pada saat Terdakwa bersama Saksi berhenti di pinggir jalan yang tidak jauh dari Mess Lanudal Sabang kemudian mobil tersebut melintas di depan Saksi maka Saksi semakin yakin kalau yang ada di dalam mobil adalah anggota Lanudal Sabang namun Saksi tidak mengetahui pengemudinya maupun yang duduk di sampingnya sehingga dari apa yang terjadi pada malam itu ada rasa khawatir Saksi kalau keesokan harinya di Lanudal Sabang akan ada

Halaman 17 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaamahagung.go.id

pakaian dinas yang tidak dikenai Saksi dan Terdakwa namun sampai beberapa hari kemudian hal yang Saksi khawatirkan tersebut tidak terjadi dan oleh karena Saksi-2 tidak mengetahui Saksi pergi dengan Terdakwa maka Saksi-2 juga tidak pernah menanyakan hal itu kepada Saksi dan rekaman video tersebut seingat Saksi adalah momen perjalanan yang kedua kali saat Saksi dan Terdakwa pergi mess Lanudal Sabang melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan Terdakwa.

11. Bahwa oleh karena hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin akrab dan semakin sering bertemu saat kegiatan Jalasenastris maupun olah raga maupun berkomunikasi menggunakan HP baik bertelepon serta Video Call (VC) maupun WhatsApps (WA) terutama pada saat Saksi-2 tidak ada di rumah bersama Saksi karena sedang melaksanakan piket/jaga di kantor maupun pada saat Saksi-2 berada di mesjid/meunasah melaksanakan shalat Maghrib s.d dengan selesai Isya sehingga Saksi dan Terdakwa melakukan VC selama hampir 1 (jam) maupun panggilan telepon serta berkirim pesan melalui chatingan WA dan dari semua komunikasi yang Saksi lakukan dengan Terdakwa pada saat itu Saksi-2 tidak curiga dan tidak memeriksa HP Saksi karena Terdakwa mengakrabkan diri dengan Saksi-2 baik pada saat di kantor maupun pada waktu-waktu tertentu pada hari libur ketika Saksi dan Saksi-2 berada di kebun/ladang milik Saksi lalu Terdakwa datang dengan alasan mengisi waktu luang kemudian ngobrol-ngobrol dengan Saksi-2 maupun Saksi.

12. Bahwa semakin hari hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat dan akrab serta sering berkomunikasi menggunakan HP pada saat Saksi-2 tidak berada di rumah hingga pada suatu ketika saat jam dinas Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh Kota Sabang pada akhir bulan Desember tahun 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi-2 tidak berada di rumah Saksi lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan pakaian dinas (celana dan kaus) dengan alasan rindu dan saat Terdakwa sudah masuk ke rumah kemudian Saksi dan Terdakwa saling berciuman lalu masuk ke dalam kamar Saksi dan setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi setelah itu Terdakwa melepas celananya dan kemudian terlentang di kasur dengan keadaan penisnya yang sudah tegang, selanjutnya Saksi naik ke atas badan Terdakwa melakukan gerakan naik turun sehingga penis Terdakwa yang tanpa menggunakan kondom keluar masuk dari vagina Saksi dan beberapa menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks lalu mengeluarkan spermanya di bantal sedangkan Saksi tidak mencapai klimaks dan setelah bersih-bersih kemudian Terdakwa berpamitan sambil mencium Saksi selanjutnya Terdakwa kembali ke Mako Lanudal Sabang.

13. Bahwa setelah melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) yang pertama di dalam kamar rumah Saksi di Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh Kota Sabang pada akhir bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB tersebut, selanjutnya Saksi dan

Halaman 18 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan Terdakwa di Saksi di Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh Kota Sabang tersebut pada akhir bulan Desember 2023 yaitu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi mengendarai sepeda motor miliknya memakai celana dan baju kaos dinas dengan alasan menanyakan seprai yang akan dipinjam di mess karena akan kedatangan tamu dinas yaitu crew penerbangan dan setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian berciuman bibir dan setelah berada di ruang tamu Terdakwa meremas payudara Saksi dan oleh karena karena sudah sama-sama terangsang selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di ruang tamu tersebut dengan cara terlebih dahulu Saksi memegang kursi selanjutnya Saksi dengan posisi menungging membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi sambil melakukan gerakan maju mundur hingga beberapa waktu kemudian Terdakwa mencapai klimaks lalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi, sedangkan Saksi tidak merasakan klimaks dan selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa mengambil tissue lalu membersihkan penisnya dan setelah itu Terdakwa berpamitan dengan mencium Saksi, setelah itu Terdakwa kembali ke Mako Lanudal Sabang.

14. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah Saksi Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh Kota Sabang pada akhir bulan Desember 2023 tersebut, baik yang pertama kali Saksi lakukan dengan Terdakwa pada sore hari sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar maupun yang kedua pada pagi hari sekira pukul 10.00 WIB di ruang tamu, kondisi rumah Saksi dalam keadaan sepi karena saat itu Saksi-2 sedang berada di kantor melaksanakan tugas dan saat itu pintu rumah sengaja Saksi biarkan terbuka dengan tujuan agar orang sekitar tidak curiga namun demikian sewaktu-waktu Saksi-2 bisa pulang ke rumah karena pada saat makan siang Saksi-2 selalu pulang ke rumah sehingga dapat melihat saat Saksi berciuman dengan Terdakwa maupun ketika Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa demikian juga dengan orang-orang lain di sekitar rumah Saksi yang barangkali secara tiba-tiba datang karena di sekitar rumah Saksi ada rumah-rumah warga yang lainnya.

15. Bahwa selain di Mess Lanudal Sabang dan di rumah Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh Kota Sabang pada akhir bulan Desember 2023 tersebut, Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal berbeda di rumah Saksi di Jln.Malim Dagang Ds. Keudah Kec. Merduati Kota Banda Aceh, yang pertama kali dilakukan pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 saat anggota Lanudal Sabang akan melaksanakan touring sepeda motor ke daerah Saree Kab.Aceh Besar dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB setelah kegiatan touring sepeda motor tersebut.

16. Bahwa persetubuhan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa di rumah Saksi di Jln.Malim Dagang Ds.Keudah Kec.Merduati Kota Banda tersebut yang pertama kali

Halaman 19 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 bermula dari Saksi dan Saksi-2 serta Terdakwa bersama 2 (dua) anggota Lanudal Sabang ditugaskan sebagai tim aju oleh Komandan Lanudal Sabang untuk membersihkan rumah Saksi di Banda Aceh yang akan dijadikan tempat penginapan bagi Komandan dan ibu komandan serta beberapa orang anggota Lanudal Sabang yang lainnya karena rumah tersebut cukup besar dengan 2 (dua) bangunan yang terpisah yaitu 1 (satu) rumah di depan serta 1 (satu) rumah di belakang tetapi masih satu halaman dan pada masing-masing rumah terdapat beberapa kamar sehingga Komandan dan ibu komandan berkenan untuk menginap di rumah Saksi.

17. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 setelah selesai membersihkan rumah kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi akan pergi ke kampus Unsyiah mengurus kuliah anak sehingga setelah Saksi-2 pergi yang tinggal di rumah hanya Saksi dan Terdakwa serta 2 (dua) orang anggota lainnya yang berada di rumah belakang dan setelah saling berkomunikasi lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi yang berada di kamar kemudian saling berciuman sehingga saling terangsang selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar mandi dengan posisi pintu kamar mandi ditutup namun pintu kamar dibiarkan terbuka agar tidak ada yang curiga dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara setelah Saksi menurunkan celana dalam sebatas lutut, lalu Saksi memegang tembok dengan posisi badan membungkuk membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan melakukan gerakan maju mundur hingga beberapa saat kemudian Saksi maupun Terdakwa mengalami klimaks dengan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi dan selesai melakukan persetubuhan tersebut Saksi kembali merapikan pakaian demikian pula Terdakwa yang selanjutnya keluar dari kamar mandi dan setelah itu baik Saksi maupun Terdakwa bersikap biasa-biasa agar tidak ada yang curiga lalu kemudian melanjutkan kegiatan masing-masing.

18. Bahwa persetubuhan yang kedua kalinya Saksi lakukan dengan Terdakwa di rumah Saksi di Banda Aceh saat Komandan dan anggota Lanudal sabang selesai melakukan kegiatan touring pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Komandan dan ibu Komandan serta anggota melaksanakan istirahat di rumah belakang karena sore harinya rencana akan kembali ke Kota Sabang maka Saksi dan Terdakwa mencari kesempatan untuk melakukan persetubuhan yang juga dilakukan di kamar mandi rumah depan dengan cara yang hampir sama seperti sebelumnya yaitu setelah Saksi menurunkan celana dalam sebatas lutut, lalu Saksi memegang tembok dengan posisi badan membungkuk membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan melakukan gerakan maju mundur hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengalami klimaks lalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi dan selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi masih berada di dalam kamar mandi dan saat itu Saksi mendengar suara

Halaman 20 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI kembali ke rumah dengan mengatakan “Sayang, sayang dimana “ lalu Saksi menjawab dengan mengatakan “ Sedang di kamar mandi lagi buang air besar “ dan saat Saksi keluar dari kamar mandi melihat raut wajah Saksi-2 agak marah lalu langsung masuk ke kamar mandi dan menemukan celana dalam Saksi dalam keadaan tergantung di kamar mandi, setelah itu Saksi-2 mengatakan saat sampai dekat pintu kamar melihat Terdakwa berada dekat kamar Saksi dengan wajah kebingungan, kikuk, risih dan salah tingkah serta pura-pura mencari sesuatu di kulkas, sehingga Saksi-2 curiga dan menanyakan “ Mengapa Terdakwa berada dekat kamar serta apa yang baru selesai Saksi lakukan dengan Terdakwa dan Saksi berbohong kepada Saksi-2 dengan mengatakan “ Tidak melakukan apa-apa dan keberadaan Terdakwa dekat kulkas barangkali baru selesai mengambil es batu karena mau bikin sirup” namun Saksi mengetahui dan merasakan tetap ada rasa curiga pada diri Saksi-2 meskipun Saksi telah beralasan untuk menutupi perbuatan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa namun saat itu Saksi-2 tidak menanyakan langsung kepada Terdakwa karena beberapa waktu kemudian Komandan dan Ibu Komandan serta beberapa orang anggota lainnya telah selesai berkemas-kemas untuk berangkat ke Pelabuhan Ulee Lheue dan selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 serta Terdakwa bersama rombongan lainnya kembali ke Sabang.

19. Bahwa Saksi menyadari persetubuhan yang dua kali Saksi lakukan dengan Terdakwa di kamar mandi rumah Saksi di Jln.Malim Dagang Ds.Keudah Kec.Merduati Kota Banda tersebut dapat diketahui oleh orang lain terutama Saksi-2 meskipun pada saat itu Saksi-2 sedang tidak berada di rumah sedangkan anggota Lanudal Sabang yang lainnya sedang beristirahat di rumah bagian belakang dan meskipun pintu kamar mandi ditutup namun pintu kamar dalam keadaan terbuka sehingga sewaktu-waktu baik Saksi-2 maupun anggota lainnya bisa melihat, mengetahui perbuatan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa yang melanggar kesopanan, sopan santun dan berhubungan dengan kelamin yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

20. Bahwa setelah beberapa kali persetubuhan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa Saksi-2 mulai mencurigai hubungan Saksi dengan Terdakwa terutama setelah kegiatan touring pada tanggal 11 Februari 2024 ketika Saksi-2 melihat Terdakwa berada dekat kamar Saksi dengan wajah kebingungan, kikuk, risih dan salah tingkah serta pura-pura mencari sesuatu di kulkas.

21. Bahwa setelah berada di Sabang, Saksi mengetahui Saksi-2 pernah meminta Terdakwa untuk bertemu baik di kantor maupun di rumah Saksi untuk meminta nasihat kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa datang ke rumah lalu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa tentang apa kekurangan Saksi-2 terhadap Saksi dalam kehidupan rumah tangga maupun kegiatan sehari-hari dan saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi-2 lebih perhatian kepada Saksi, agar lebih sering memberikan sanjungan dan pujian terhadap

Halaman 21 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi maupun memberikan waktu yang lebih kepada Saksi karena Saksi-2 selain melaksanakan tugas di Lanudal Sabang juga sebagai Kepala Lingkungan serta sering berada lama di Mesjid/ Meunasah melakukan shalat wajib berjamaah maupun melakukan acara-acara keagamaan sehingga Saksi sering tinggal sendiri dan atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 mengucapkan terima kasih karena telah diberi nasihat oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang.

22. Bahwa meskipun Terdakwa telah memberikan nasihat kepada Saksi-2 namun Saksi dan Terdakwa masih sering berkomunikasi menggunakan HP melalui VC maupun telepon biasa serta chat WA sehingga Saksi-2 tetap merasa curiga karena pada saat Terdakwa melakukan panggilan Video Call kepada Saksi dan tiba-tiba Saksi-2 datang dan melihat saat Saksi berkomunikasi tersebut maka Saksi langsung menutup pembicaraan tersebut dan Saksi-2 mengingatkan agar Saksi tidak berbuat macam-macam dengan Terdakwa yang telah punya istri serta 2 (dua) orang anak dan Saksi mengatakan tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa namun Saksi-2 tetap tidak percaya dan mengatakan “ Ya sudah kalau tidak mengaku, suatu saat akan terbongkar “ dan sejak saat itu Saksi dan Terdakwa masih tetap saling berkomunikasi terutama pada saat Saksi-2 melaksanakan Shalat Maghrib dan Shalat Isya berjamaah di Mesjid maupun saat Saksi-2 melaksanakan tugas jaga/piket di Lanudal Sabang.

23. Bahwa semua komunikasi dan perbuatan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa akhirnya diketahui oleh Saksi-2 yang bermula dari HP Saksi yang tertinggal pada saat Saksi sedang memasak, lalu Saksi-2 mengambil HP tersebut dan pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Saksi lalu membuka riwayat-riwayat panggilan telepon yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi baik VC maupun telepon biasa yang memang sangat sering Saksi lakukan dengan Terdakwa dan juga terdapat beberapa foto-foto Terdakwa di galeri HP Saksi dan setelah Saksi ingat tentang HP yang tertinggal saat memasak tersebut lalu Saksi menghubungi Saksi-2 menggunakan HP yang lain dan Saksi-2 mengatakan posisinya sedang berada di rumah Komandan maka kemudian Saksi menyusul dan saat tiba di rumah Komandan, Saksi melihat Komandan duduk diantara Saksi-2 dan Terdakwa yang pada beberapa bagian wajahnya terdapat beberapa luka lebam bekas pukulan dan Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi tentang Terdakwa yang dihadapan Komandan mengakui telah 6 (enam) kali melakukan persetubuhan dengan Saksi dan Saksi juga mengakuinya saat ditanya oleh Saksi-2 maupun Komandan yaitu 2 (dua) kali di Mess lanudal Sabang, 2 (dua) kali di rumah Saksi di Sabang dan 2 (dua) kali di rumah Saksi di Banda Aceh atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dan setelah itu Komandan menghubungi Dandepom Lanal Sabang serta Pasiminlog untuk membawa dan menahan Terdakwa di sel Denpom Lanal Sabang untuk proses hukum selanjutnya.

24. Bahwa Saksi meminta maaf kepada Saksi-2 karena Saksi telah menciderai hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 serta Saksi meminta maaf kepada Saksi-3

Halaman 22 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 57-k/PM.I-01/AL/VII/2024

putusan kepada Komandan beserta ibu Komandan serta semua personil Lanudal Sabang atas perbuatan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa sehingga mencemarkan nama baik Kesatuan dan Saksi tidak ada maksud untuk menghambat karir Terdakwa karena perbuatan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa suka sama suka.

25. Bahwa beberapa waktu setelah dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa, Saksi mengetahui telah dilakukan perdamaian antara Saksi-2 dengan Saksi-3 sebagai yang dirugikan atas perbuatan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa namun saat itu Saksi maupun Terdakwa serta pihak Kesatuan tidak ikut menanda tangannya karena inti dari perdamaian tersebut adalah Saksi dengan Saksi-2 tidak akan bercerai demikian pula Terdakwa dengan Saksi-3 sebagai istrinya juga tidak akan bercerai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : IS.
Pangkat/NRP : Sertu Pom/905XX.
Jabatan : Pjs.Baprov Lanudal.
Kesatuan : Lanudal Sabang.
Tempat, tanggal lahir : Tapak Tuan, 3 Desember 19XX.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kec. Sukakarya, Kota Sabang, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2023 pada saat Terdakwa ditugaskan di Lanudal Sabang sebagai Kasat Ang dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan dinas sebagai bawahan dan atasan.
2. Bahwa setelah beberapa waktu Terdakwa bertugas di Lanudal Sabang, Saksi mengetahui Terdakwa telah punya istri yaitu Sdri. Ltf (Saksi-3) dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur sehingga Terdakwa bertugas di Lanudal Sabang tidak bersama istri serta anak-anaknya dan tinggal di kompleks perumahan Perwira serta beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui Terdakwa selain melaksanakan tugas pokok juga ditugaskan oleh Komandan sebagai Pabinhar terhadap berbagai kegiatan ibu-ibu Jalasenastri dan Saksi juga mengetahui Terdakwa ditugaskan sebagai penanggung jawab di Mess Lanudal Sabang baik terhadap kebersihan serta kerapihan dan keamanan yang dijadikan tempat tinggal bagi Bintara dan Tamtama remaja (Tidur Dalam).
3. Bahwa Saksi telah memiliki istri yaitu Sdri. Farah Nindya (Saksi-1) yang Saksi nikahi secara sah sesuai ketentuan dinas maupun agama pada tahun 2005 di KUA Kec.Sukakarya Kota Sabang namun dari pernikahan tersebut Saksi dengan Saksi-1 belum dikaruniai anak, kemudian Saksi mengadopsi anak dari abang kandung Saksi-1 sejak lahir

Halaman 23 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada tahun 2006 yang diberi nama Sdri. NVF dengan tujuan agar Saksi-1 bisa hamil sehingga bisa memiliki anak kandung.

4. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa berjalan baik serta sering berkomunikasi tentang urusan dinas maupun kegiatan Lanudal Sabang dan Saksi-1 juga aktif dalam kegiatan ibu-ibu Jalasenastri sebagaimana istri prajurit lainnya di Lanudal Sabang dan meskipun Saksi dengan Saksi-1 belum dikarunia anak namun rumah tangga Saksi harmonis walau kadang-kadang Saksi-1 tinggal sendiri karena Saksi kadang-kadang ada kegiatan lain di luar daerah sebagai wasit angkat besi.
5. Bahwa Saksi mulai curiga tentang adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan Saksi-1 sejak bulan Desember 2023 karena Saksi-1 sering mematikan Hpnya pada saat Saksi datang padahal Saksi-1 sebelumnya sedang melakukan *Video Call* (VC) dan ketika Saksi tanya sedang VC dengan siapa tidak mau memberitahukannya begitu juga saat Saksi meminta HP Saksi-1 untuk Saksi periksa tidak mau memberikannya dan sejak saat itu Saksi-1 mulai bersikap tidak seperti biasanya hingga pada suatu ketika Saksi mengetahui di HP Saksi-1 terdapat beberapa kali panggilan dan VC antara Saksi-1 dengan Terdakwa terutama pada saat Saksi melaksanakan tugas piket/jaga di Lanudal Sabang maupun saat Saksi berada di Mesjid/Meunasah melaksanakan Shalat Maghrib dan Shalat Isya berjamaah.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui pada HP Saksi-1 terdapat beberapa kali panggilan dan VC antara Saksi-1 dengan Terdakwa terutama pada saat Saksi melaksanakan tugas piket/jaga di Lanudal Sabang maupun saat Saksi berada di Mesjid/Meunasah melaksanakan Shalat Maghrib dan Shalat Isya berjamaah maka pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menanyakan kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan Terdakwa namun Saksi-1 tidak mengakuinya tetapi Saksi tetap mengingatkan Saksi-1 kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak, namun Saksi-1 marah dan membela diri lalu Saksi mengatakan "Ya sudah kalau tidak mau mengakui, suatu saat pasti akan terbongkar", selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar lalu disusul oleh Saksi-1 yang kemudian menangis serta mengakui perbuatannya telah berselingkuh dengan Terdakwa dan setelah itu sekira pukul 15.25 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa mengajak bertemu di Mako Lanudal Sabang bukan untuk menyampaikan informasi yang Saksi peroleh dari Saksi-1 tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 namun Saksi hendak meminta pendapat Terdakwa tentang kekurangan Saksi dalam menjalani rumah tangga dengan Saksi-1.
7. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan pendapatnya kepada Saksi yaitu selain untuk melaksanakan tugas sehari-hari di Kesatuan, waktu Saksi banyak dihabiskan untuk kegiatan sebagai Kepala Lingkungan serta berlama-lama di Mesjid/Meunasah berkumpul/ngobrol-ngobrol dengan para jamaah setelah shalat Maghrib s.d setelah shalat Isya sehingga kurang perhatian serta kurang memberikan pujian

Halaman 24 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap Saksi-1 oleh karena itu Saksi-1 merasa diabaikan dan terhadap pendapat yang disampaikan Terdakwa lalu Saksi mengucapkan terima kasih dan sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah melaksanakan sholat Asyar namun tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi tanpa mengucapkan salam, lalu Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa menanyakan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Terdakwa menyampaikan ingin membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 dan setelah saling ngobrol tentang kekurangan Saksi terhadap Saksi-1 lalu Saksi menyampaikan akan lebih perhatian terhadap Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk mengurus rumah dengan baik serta tidak berselingkuh dan setelah itu Terdakwa pulang.

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, atas perintah Komandan lalu Saksi bersama Saksi-1, Terdakwa dan 2 orang anggota yaitu Serda Rehari dengan KId Alfi berangkat ke Banda Aceh sebagai tim aju untuk membersihkan rumah Saksi-1 di Jl. Malirn Dagang Ds, Keudah Kec. Marduati Kota Banda Aceh yang akan dijadikan tempat penginapan untuk Komandan dan ibu Komandan serta beberapa anggota Lanudal Sabang yang akan melaksanakan touring sepeda motor di wilayah Kec. Saree Kab. Aceh Besar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 dan selesai melakukan pembersihan kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 akan pergi ke kampus Unsyiah mengurus kuliah anak Saksi yaitu Sdri. NVF sehingga yang tinggal di rumah saat itu adalah Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota yang berada di rumah belakang serta Saksi-1 dan adiknya yang tinggal di rumah bagian depan.

9. Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 10 Februari 2024 kegiatan touring dimulai dan selesai sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya Saksi beserta rombongan kembali ke rumah untuk istirahat dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 13.05, setelah mengurus anak dan pijat badan di Bugar Refleksi di Penayung Saksi kembali ke rumah dan saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka lalu Saksi memanggil Saksi -1 dari teras rumah namun Saksi-1 tidak menjawab kemudian Saksi melihat ke samping rumah ada ibu Komandan dan Saksi menyapanya, setelah itu Saksi masuk ke rumah rumah bertemu dengan KId Ferdi dan menanyakan apakah Komandan beserta rombongan sudah lama kembali ke rumah karena sebelumnya pergi ke Pasar Aceh dan KId Ferdi mengatakan Komandan tadi kembali ke rumah sekira pukul 12.30 WIB.

10. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan KId Ferdi dan oleh karena sebelumnya Saksi-1 tidak menjawab saat Saksi memanggilnya lalu Saksi menuju ke kamar dengan asumsi barangkali Saksi-1 sedang istirahat namun saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membuka kulkas yang berada di dekat kamar mandi dengan gerak- gerik aneh dan kelihatan salah tingkah serta gugup dan saat itu Terdakwa hanya memakai celana pendek warna biru serta baju kaos namun Saksi tidak menanyakan apapun kepada Terdakwa

Halaman 25 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pkarena Saksi lebih fokus untuk mengetahui keberadaan Saksi-1 maka kemudian Saksi menuju kamar mandi tetapi pintunya terkunci lalu Saksi mengintip dan melihat Saksi sedang mencuci alat kelaminnya, lalu Saksi berpura-pura memangggii Saksi-1 yang beralasan sedang buang air besar dan setelah Saksi-1 keluar dari kamar mandi, Saksi melihat kancing baju Saksi-1 terbuka serta ikatan tali bajunya terlepas sehingga nampak perutnya dan Saksi-1 juga terlihat gugup gugup serta mukanya pucat, kemudian Saksi merneriksa kamar mandi lalu menemukan celana dalam warna ungu milik Saksi-1 yang tergantung di belakang pintu kamar mandi dan pada saat Saksi periksa terdapat cairan sperma dan beberapa waktu kemudian Saksi-1 mandi serta mencuci rambutnya (keramas) sehingga Saksi tanyakan kenapa mandi keramas padahal pagi tadi sudah mandi dan Saksi-1 menjawab "Tidak kenapa-kenapa".

11. Bahwa dari semua kejadian yang Saksi lihat dan alami sejak sampai di rumah hingga kemudian bertemu dengan Terdakwa di dekat kulkas maka dengan berbagai momen tersebut Saksi menduga Terdakwa dan Saksi-1 baru selesai melakukan perbuatan yang tidak pantas dan Saksi curiga kalau Terdakwa dengan Saksi-1 secara sembunyi-sembunyi kembali berselingkuh namun saat itu Saksi tidak melakukan tindakan apapun, baik terhadap Saksi-1 maupun Terdakwa karena masih memperhitungkan situasi dan keadaan saat itu yang masih ada Komandan serta ibu Komandan maupun anggota lainnya dan juga karena pada sore harinya semua rombongan kegiatan touring akan bersiap-siap menuju pelabuhan Ulee Lheue untuk kembali ke Lanudal Sabang.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi selesai melaksanakan tugas jaga di Mako Lanudal Sabang kemudian Saksi meminta Saksi-1 untuk membeli nasi bungkus dan setelah berada di rumah lalu Saksi sarapan bersama dengan Saksi-1 di ruang tamu, setelah selesai sarapan lalu ngobrol-ngobrol dan beberapa waktu kemudian Saksi-1 pergi ke dapur memasak nasi untuk makan siang lalu meletakkan HPnya di meja ruang tamu dan tanpa sepengetahuan Saksi-1, kemudian Saksi mengambil HP Saksi-1 tersebut lalu pergi menuju Cafe Lampu'u di area Kampung Cot Ba'u dan setelah memesan minuman selanjutnya Saksi membuka HP Saksi-1 dan Saksi sangat terkejut karena menemukan banyak foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 serta beberapa panggilan telepon maupun VC dan WA yang dilakukan Terdakwa pada rentang waktu antara shalat Maghrib dan shalat Isya yaitu pada saat Saksi melakukan shalat berjamaah di Mesjid/Meunasah padahal pada beberapa kesempatan Terdakwa mengakrabkan diri dengan Saksi seolah-olah tidak ada hubungan apa pun antara Terdakwa dengan Saksi maka dengan apa yang Saksi lihat dan ketahui tersebut, Saksi sangat emosi karena beberapa waktu sebelumnya Terdakwa justru menyampaikan ingin membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 serta menasehati agar Saksi lebih perhatian kepada Saksi-1 serta membina rumah tangga dengan baik.

13. Bahwa dengan hal-hal yang Saksi lihat dan ketahui tentang banyaknya foto

Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P.Terdakwa di galeri HP Saksi-1 serta beberapa panggilan telepon maupun VC yang diantaranya ada yang dilakukan sampai dengan 1 (satu) jam dan juga ada chat WA sehingga kecurigaan Saksi beberapa waktu sebelumnya mendekati kebenaran namun saat itu Saksi berusaha untuk tetap sabar.

14. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 13.15 WIB, Saksi langsung menelepon Komandan namun yang menjawab telepon Saksi saat itu ibu Komandan yang menyampaikan Komandan sedang melaksanakan Sholat Zuhur dan sekira pukul 13.26 WIB Komandan menghubungi Saksi lalu Saksi menyampaikan kepada Komandan untuk ijin menghadap dan diijinkan, maka sekira pukul 13.40 WIB Saksi menghadap Komandan Lanudal Sabang di ruangan Komandan lalu menceritakan tentang hubungan Terdakwa dan Saksi-1 dengan menunjukkan foto-foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 serta beberapa panggilan telepon maupun VC dan WA maka kemudian Komandan menelepon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menghadap.

15. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke ruangan Komandan dan duduk di sebelah kiri Saksi, selanjutnya Komandan menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 namun Terdakwa berkelit dan mengatakan tidak memiliki hubungan khusus apapun dengan Saksi-1 meskipun Komandan telah menanyakan hal itu sebanyak lebih 3 (tiga) kali kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungan gelap yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 dengan menyampaikan hal-hal yang Saksi lihat serta temukan pada HP Saksi-1 dan setelah itu Terdakwa baru mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sehingga secara spontanitas Saksi emosi dan langsung memukul muka Terdakwa menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali.

16. Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa sudah berapa kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan Terdakwa menjawab telah 2 (dua) kali maka Saksi kembali memukul muka Terdakwa menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi tanya lagi sudah berapa kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan dilakukan dimana saja, kemudian Terdakwa mengakui telah 6 (enam) kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yaitu 2 (dua) kali di Mess Lanudal Sabang, 2 (dua) kali di rumah Saksi-1 di Sabang dan 2 (dua) kali di rumah Saksi-1 di Banda Aceh saat rangkaian acara kegiatan touring dan saat itu Saksi benar sangat emosi dan tidak terkontrol maka Saksi kembali memukul Terdakwa yang saat itu tidak melakukan perlawanan maupun berusaha untuk mengelak dan seingat Saksi, saat itu Komandan pada awalnya tidak melerai Saksi yang sangat emosi sehingga Saksi beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Terdakwa.

17. Bahwa setelah Terdakwa mengakui semua perbuatannya, selanjutnya Komandan menelepon Dandepom Lanal Sabang, Palaksa Lanudal dan Pasiminlog untuk datang ke ruangan Komandan dan setelah Dandepom Lanal Sabang yaitu Mayor Pom Deni datang

Halaman 27 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bersama Letda Pom Andi kemudian secara kebetulan Saksi-1 datang dengan maksud hendak mengambil Hpnya maka selanjutnya Komandan mempersilahkan Saksi-1 masuk ke ruangan Komandan dan ditanyakan tentang hubungannya dengan Terdakwa namun Saksi-1 tidak mengakuinya, setelah itu beberapa waktu kemudian datang Palaksa Lanudal Sabang bersama Pasiminlog dan setelah itu Komandan memerintahkan Dandenpom agar Terdakwa ditahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sekira pukul 14.50 WIB, 2 (dua) anggota Denpom Lanal Sabang datang lalu membawa Terdakwa ke kantor Denpom untuk ditahan.

18. Bahwa setelah Terdakwa ditahan dan dilakukan pemeriksaan di Denpom Lanudal Sabang, pernah dilakukan upaya-upaya untuk berdamai serta diselesaikan secara kekeluargaan namun Saksi tidak mau dan pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi membuat pengaduan dengan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandenpom Lanal Sabang.

19. Bahwa dari semua tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali tersebut yaitu 2 (dua) kali di Mess Lanudal Sabang terdapat beberapa orang Bintara serta Tamtama remaja yang tinggal di mess (Tidur Dalam) dan mess tersebut juga digunakan oleh tamu-tamu dinas seperti crew penerbangan maupun masyarakat umum yang menyewanya sedangkan yang 2 (dua) kali di rumah di Sabang yaitu selain di dalam kamar juga dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di ruang tamu yang meskipun terdapat horden namun tetap bisa kelihatan ke dalam rumah yang berada di sekitar rumah warga lainnya dan apabila sewaktu-waktu tiba-tiba Saksi pulang ke rumah maupun warga sekitar datang maka diantara warga tersebut bisa melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1, demikian juga dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Malim Dagang Ds, Keudah Kec. Marduati Kota Banda Aceh saat acara / kegiatan touring pada tanggal 10 Februari dan 11 Februari 2024 tersebut selain ada Saksi juga ada Komandan dan ibu Komandan serta beberapa orang anggota lainnya,

20. Bahwa terhadap 6 (enam) kali persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 sewaktu-waktu bisa dilihat dan diketahui tidak hanya oleh orang-orang yang tinggal dan berada di mess maupun di rumah Saksi di Sabang maupun rumah Saksi-1 di Banda Aceh, tetapi juga bisa dilihat dan diketahui oleh yang tinggal di mess maupun warga di sekitar rumah sehingga akan menimbulkan rasa jijik dan nafsu birahi bahkan rasa marah karena perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 selain melanggar norma agama, norma kesusilaan dan adat istiadat serta sopan santun juga melanggar berbagai aturan dalam lingkungan dinas keprajuritan.

21. Bahwa Saksi sebagai suami dari Saksi-1 dan sebagai bawahan Terdakwa yang sangat dirugikan terhadap perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa maupun Saksi-1 namun dari sisi dinas keprajuritan dikaitkan dengan berbagai aturan dan norma serta sendi-sendi dalam kehidupan prajurit yang telah berulang kali

Halaman 28 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disampaikan dan disosialisasikan di Kesatuan berupa ST Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 yang intinya adalah tentang penekanan ulang oleh pimpinan TNI terhadap pelanggaran susila yang melibatkan prajurit TNI dengan istri/suami/anak prajurit di lingkungan TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal beberapa hal yaitu:

- Ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 pada sore hari tanggal 1 Februari 2024 dengan tujuan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1, Terdakwa ada mengucapkan salam (Assalamualaikum) dan saat itu dijawab oleh Saksi-1 yang mempersilahkan Terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu menunggu Saksi-2 yang masih shalat Asyar.
- Pada saat Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 ketika ditanyakan oleh Danlunadal Sabang saat itu Saksi-2 tidak hanya memukul secara berulang kali pada muka Terdakwa, tetapi Saksi-2 juga beberapa kali menyepak/menendang Terdakwa menggunakan kaki kanannya.
- Pada saat Saksi-2 beberapa kali memukul dan menendang Terdakwa, Komandan ada melerai namun Saksi-2 tetap memukul serta menendang Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa pada poin a, b dan c, Saksi-2 membenarkannya

- Keberadaan Terdakwa yang kemudian dilihat oleh Saksi-2 saat dekat kulkas ketika berada di rumah Saksi-1 di Banda Aceh pada sore hari tanggal 11 Februari 2024 bermula dari Saksi-1 yang meminta bantuan Terdakwa untuk mengambilkan karpet yang tidak terjangkau oleh Saksi-1.
- Pada saat Saksi-2 melihat Terdakwa berada dekat kulkas ketika berada di rumah Saksi-1 di Banda Aceh pada tanggal 11 Februari 2024 setelah kegiatan touring sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa baru selesai mengambil es batu karena disuruh ibu Komandan untuk membuat sirup.

Atas sangkalan Terdakwa pada poin d dan e, Saksi-2 tetap dengan keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : LTF.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Surabaya. 13 Oktober 19XX.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Candi Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah secara sah sesuai ketentuan dinas maupun agama dengan Terdakwa yang merupakan teman sekolah semenjak mulai dari SMP pada tanggal 14

Halaman 29 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada Februari 2013 di rumah orang tua Saksi di Candi Sidoarjo, Kab. Sidoarjo melalui KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo Jawa Timur, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Sdri. NNDP, umur 10 tahun dan Sdri. Naura Nadhifa Airnahyra, umur 8 tahun.

2. Bahwa semenjak menikah dengan Terdakwa yang saat itu masih Bintara, kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik serta sangat harmonis dan setiap ada permasalahan diselesaikan dengan baik dan Terdakwa juga memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi normalnya kehidupan suami istri dalam sebuah rumah tangga demikian pula terhadap kedua anak perempuannya Terdakwa sangat baik serta sangat perhatian meskipun kondisi ekonomi apa adanya sesuai dengan kehidupan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa setelah beberapa tahun Saksi menikah dengan Terdakwa dan Terdakwa saat itu masih berdinast di Kesatuan TNI AL sekitar wilayah Jawa Timur sehingga masih tinggal bersama hingga kemudian pada tahun 2022 Terdakwa mengikuti seleksi Sekolah Calon Perwira serta dinyatakan lulus maka dan melaksanakan pendidikan perwira dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua (T) selanjutnya ditugaskan di Lanudal Sabang sejak bulan Desember 2022 namun karena orang tua (bapak) Saksi meninggal pada bulan Juli 2022 sehingga untuk menjaga serta merawat ibu Saksi maupun terkait dengan pemindahan sekolah anak-anak yang masih SD maka kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat pisah tempat tinggal namun demikian untuk kebutuhan lahir tidak ada masalah karena setiap bulannya Terdakwa selalu mengirimkan uang sisa gaji maupun tunjangan kepada Saksi sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kebutuhan bathin berupa hubungan suami istri, Saksi dan Terdakwa rutin melakukannya melalui Video Call Sex (VCS) sedangkan komunikasi lainnya tiap hari dilakukan Terdakwa dengan Saksi maupun anak-anak Saksi apalagi setelah Terdakwa bertugas di Lanudal Sabang.

4. Bahwa Saksi mengetahui sejak melaksanakan tugas di Lanudal Sabang, Terdakwa tinggal di komplek perwira bersama beberapa orang perwira lainnya dan selain melaksanakan tugas pokok sebagai Kasatang, Terdakwa juga ditugaskan Komandan Kesatuan sebagai Pabinhar Jalasenastri Cabang Puspenerbal yang Saksi ketahui pada intinya merupakan kegiatan ibu-ibu Jalasenastri di Lanudal Sabang seperti arisan maupun olah raga bersama dan sebagainya namun saat itu Saksi meyakini Terdakwa mampu menempatkan diri dan menjaga statusnya sebagai perwira dan sampai dengan awal Februari 2024, memang tidak terjadi hal-hal yang diluar perkiraan Saksi dan secara rutin tetap berkomunikasi dengan Saksi hingga kemudian pada tanggal 13 Februari 2024 komunikasi tersebut tidak bisa lagi dilakukan tanpa pemberitahuan dari Terdakwa dan bahkan chat WA Saksi juga tidak dibalas oleh Terdakwa.

5. Bahwa dari hal yang Saksi alami berkaitan dengan komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan Terdakwa maka Saksi berupaya untuk mencari tahu penyebab terjadinya

Halaman 30 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Phal itu dengan menghubungi istri Letda Budi yaitu Sdri.Sari yang menyampaikan tidak terlalu tahu hal apa yang terjadi dengan Terdakwa dan selanjutnya Sdri. Sari mengirimkan no Hp Letda Budi yang merupakan rekan Terdakwa namun Letda Budi juga tidak menyampaikan hal yang dialami Terdakwa namun Letda Budi ada memberikan no Hp Letda Pom Andi agar Saksi langsung menanyakan kepada Letda Pom Andi yang kemudian menyampaikan Terdakwa sedang diperiksa sebagai Saksi di Denpom Lanal Sabang dan kepada Letda Pom Andi Saksi sampaikan mohon kiranya diberikan kesempatan bagi Saksi untuk berbicara dengan Terdakwa meskipun hanya sebentar agar Saksi bisa melakukan langkah-langkah terkait dengan apa yang dialami Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi ingat sekali momen tersebut sedang dilakukan pencoblosan (Pemilu) pemilihan Presiden serta Wakil Presiden dan malam harinya Saksi kembali menghubungi Letda Pom Andi menanyakan tentang Terdakwa dan Letda Pom Andi memberikan kesempatan Saksi untuk berbicara dengan Terdakwa yang mengatakan sedang dalam penahanan sementara karena ada masalah terkait dengan tugas Terdakwa sebagai Pabinhar Jalasenastri Cabang Puspenerbal dan Saksi menanyakan agar Terdakwa berterus terang terhadap permasalahan yang sebenarnya maka kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa dilaporkan oleh salah seorang anggota Lanudal Sabang atas perbuatan kesusilaan tersebut dan terhadap penyampaian Terdakwa maka Saksi cukup memahami permasalahan yang dihadapi Terdakwa dan Saksi mengatakan akan secepatnya datang ke Lanudal Sabang dengan tetap membicarakannya terlebih dahulu dengan keluarga terkait dengan keadaan anak-anak yang selama ini tinggal bersama dengan Saksi.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 07.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdri.Sari berangkat dari bandara Juanda, Sidoarjo Surabaya menggunakan pesawat Batik Air menuju Banda Aceh dengan transit di bandara Sukarno Hatta, Tangerang sekitar 6 (enam) jam dan tiba di bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) sekira pukul 17.30 WIB dan saat itu Saksi serta Sdri. Sari dijemput oleh suami Sdri. Sari yaitu Letda Budi yang selanjutnya beristirahat di Mess Jangkar Angkatan Laut, di Banda Aceh dan keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB berangkat dari pelabuhan Ulee Lheue menuju Sabang menggunakan kapal BRR dan tiba di Sabang sekira pukul 14.15 WIB.

8. Bahwa setelah sampai di Lanudal Sabang selanjutnya Saksi diperkenalkan untuk menghadap Komandan Lanudal yang kemudian menyampaikan tentang perbuatan yang tidak pantas berupa kesusilaan yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Sertu Pom Is (Saksi-2) yaitu Sdri.FN (Saksi-1) dan Komandan juga menyampaikan saat Terdakwa ditanya oleh Saksi-2 di hadapan Komandan mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali pada beberapa tempat serta waktu yang berbeda sehingga Terdakwa ditahan di Denpom Lanal Sabang untuk dimintai keterangan setelah itu Komandan juga menyampaikan Saksi-2 sudah melaporkan Terdakwa atas perbuatannya

Halaman 31 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga Saksi merasa sangat malu dan kaget karena tidak menyangka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan selanjutnya atas permintaan Saksi, maka kemudian Komandan mengizinkan Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di Denpom Lanal Sabang.

9. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, Saksi menemui Terdakwa yang berada di sel Denpom Lanal Sabang dan mengkonfirmasi kepada Terdakwa tentang informasi dari Komandan tentang perbuatan dan pengakuan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang merupakan istri dari Saksi-2 dan kepada Saksi Terdakwa juga mengakui melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 6 (enam) yaitu di kamar mess Lanudal Sabang 2 (dua) kali, di rumah Saksi-1 di Sabang 2 (dua) kali masing-masing di dalam kamar serta di ruang tamu serta di rumah Saksi-1 di Banda Aceh 2 (dua) kali di kamar Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa selalu didekati oleh Saksi-1 serta sering menggoda Terdakwa lewat chat sehingga Terdakwa bernaafsu dan tidak kuat iman sehingga kemudian melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, setelah semua pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi atas kekhilafannya melakukan perbuatan tersebut dan Saksi memaafkannya.

10. Bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa di sel Denpom Lanal Sabang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 tersebut, Saksi melihat pada beberapa bagian wajah Terdakwa terdapat bekas-bekas pukulan yang menurut Terdakwa dilakukan oleh Saksi-2 saat di hadapan Komandan yaitu sesaat setelah Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan Saksi-1 dan terhadap hal tersebut Saksi hanya bisa menyampaikan kepada Terdakwa agar tetap bersabar serta menghadapi semuanya dengan jiwa besar meskipun sebenarnya Saksi sangat menyesali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena selama ini rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sangat harmonis dan tidak ada masalah apapun.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Saksi dengan niat tulus dan ikhlas datang menemui Saksi-2 di kantornya memohon maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi memohon untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena menurut Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada andil dari Saksi-1 sehingga Saksi-1 sebagai istri Terdakwa juga dirugikan namun dengan berbagai upaya yang saksi lakukan semacam mediasi tersebut tidak bisa terwujud karena Saksi-2 tidak mau untuk berdamai serta diselesaikan secara kekeluargaan dan menyampaikan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetap diproses sesuai aturan hukum karena perbuatan tersebut tidak layak dan pantas dilakukan Terdakwa kepada istri bawahannya dan banyak hal-hal yang dilanggar Terdakwa yang tidak hanya norma agama tetapi juga norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat termasuk di lingkungan kehidupan prajurit.

12. Bahwa Saksi tetap tidak menyerah dan selalu memohon kepada Saksi-2 untuk bisa dilakukan perdamaian serta diselesaikan secara kekeluargaan terhadap perbuatan yang

Halaman 32 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pdilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 hingga Saksi juga meminta bantuan kepada orang lain yang sudah seperti bersaudara dengan Terdakwa dan Saksi namun Saksi-2 tetap tidak mau maka kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 yang apa bila tetap tidak mau maka Saksi akan melaporkan Saksi-1 kepada pihak kepolisian atas perbuatan yang dilakukannya dengan Terdakwa sehingga kemudian Saksi-2 mau berdamai dan meminta agar dilakukan perdamaian.

13. Bahwa perdamaian antara Saksi dengan Saksi-2 dilakukan di kantor Denpom Lanal Sabang pada tanggal 25 Maret 2024, yang pada intinya adalah Sertu Pom Is (Saksi-2) sebagai pihak pertama tidak akan menuntut apapun kepada Terdakwa baik secara hukum pidana maupun perdata atas perbuatan kesusilaaan/persetubuhan dengan istri pihak pertama yaitu Sdri. FN (Saksi-1) dan Saksi sebagai pihak kedua tidak akan menuntut pihak pertama Sertu Pom Is (Saksi-2) dan istrinya Sdri. FN (Saksi-1), baik secara hukum pidana maupun perdata di kemudian hari tetapi terhadap surat pernyataan tersebut Letda Laut (T) Budi A.Hermawan, A.md sebagai Saksi pertama dan Kelasi Dua Lpu, AP sebagai Saksi kedua tidak menandatangani namun Saksi tidak mengetahui alasan Letda Budi maupun Kelasi Dua AP tidak bersedia untuk menanda tanganinya namun surat perdamaian tersebut hanya dipegang oleh Saksi-2 sedangkan kepada Saksi tidak diberikan tembusannya.

14. Bahwa Saksi sudah beberapa kali bolak balik dari Sidoarjo ke Sabang menemui Terdakwa untuk memberikan dukungan moril kepada Terdakwa serta berupaya untuk dapat dilakukan perdamaian sehingga permasalahan yang dihadapi Terdakwa bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan Saksi-2 maupun Saksi-1 yaitu sejak tanggal 20 Februari 2024 dan kembali ke Sidoarjo tanggal 4 Mei 2024 kemudian Saksi datang lagi ke Sabang pada tanggal 4 Agustus 2024 untuk agenda persidangan di Pengadilan Militer Banda Aceh karena

Saksi masih mencintai dan menyayangi Terdakwa serta masih ingin mempertahankan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa dan harapan Saksi mohon hukuman yang sering-ringannya bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah berjanji kepada Saksi tidak akan mengulangi perbuatannya maupun melakukan melakukan tindak pidana lainnya.

15. Bahwa Saksi mengetahui dan memahami perintah serta instruksi pimpinan TNI terutama terhadap hal-hal yang terkait dengan tata cara pergaulan dalam kehidupan di lingkungan prajurit TNI serta resiko bagi yang melakukan pelanggaran kesusilaan dengan sesama prajurit maupun dengan istri/suami dan anak prajurit namun demikian Saksi sangat bermohon agar kiranya Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk tetap menjadi Prajurit TNI karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi Saksi dan kedua anak Saksi untuk memenuhi segala biaya kehidupan sehari-hari serta sekolah mereka karena Saksi tidak bekerja sehingga tidak punya penghasilan.

Halaman 33 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **FAP.**
Pangkat, NRP : Kelas Dua Isy, 1383XX.
Jabatan : Ur Isyarat Sops
Kesatuan : Lanudal Sabang.
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 07 April 20XX.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat Saksi pertama berdinis sebagai Taja (Tamtama Remaja) pada bulan Mei 2023 di Kesatuan Lanudal Sabang pada bulan Mei 2023 dan Terdakwa menjabat sebagai Kasatang Lanudal Sabang namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya dalam hubungan antara bawahan dengan atasan.
2. Bahwa yang Saksi ketahui tentang sifat Terdakwa yaitu orangnya baik namun terkadang juga sering memberikan tindakan kepada prajurit remaja baik Bintara maupun Tamtama yang tinggal di Mess Lanudal (Tidur Dalam) berupa push-up dan teguran lainnya karena Terdakwa selain sebagai Kasatang juga ditugaskan sebagai yang tertua dalam mengurus/ mengelola mess yang juga digunakan oleh orang umum apa bila ada yang menyewa serta sebagai tempat tinggal dan istirahat bagi tamu-tamu dinas seperti crew penerbangan pesawat dan selain itu Saksi juga mengetahui Terdakwa ditugaskan oleh Komandan sebagai Pabinhar ibu-ibu Jalasenastri Lanudal Sabang.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminum-minuman keras maupun mengkonsumsi obat terlarang jenis narkoba dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa membawa wanita masuk ke dalam Mess Lanudal Sabang karena sebagai perwira yang ditunjuk untuk mengelola mess maka kunci-kunci kamar yang tidak digunakan maupun kunci-kunci kamar khusus untuk tamu-tamu dinas ada pada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas sehari-hari adalah sebagai supir Komandan Lanudal Sabang sehingga Saksi sering berkunjung dan berada di rumah Komandan melayani beliau melaksanakan tugas sehari-hari maupun pada waktu-waktu tertentu menjadi supir ibu Komandan mengantar ke pasar berbelanja maupun kegiatan lainnya sesama ibu-ibu pejabat di daerah Sabang dan diantara ibu-ibu Jalasenastri lainnya maka Saksi istri dari Sertu Pom Is (Saksi-2) yaitu Sdri. FN (Saksi-1) lebih sering bersama-sama dengan ibu Komandan dan sangat akrab barang kali karena Saksi-1 termasuk pengurus Jalasenastri menjabat sebagai Kasi Ekonomi pada Cabang 8 Puspenerbal Lanudal Sabang dan beberapa kali Saksi melihat Saksi-1 mengobrol dan melakukan kegiatan memasak di

Halaman 34 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI Sabang yang kadang kala hanya berdua saja tetapi ada juga bersama-sama dengan ibu-ibu Jalasenastri lainnya.

5. Bahwa semenjak Saksi bertugas di Lanudal Sabang mengetahui Saksi-2 menjabat sebagai Pjs.Kasatprov Lanudal Sabang dan selain melaksanakan tugas-tugasnya Saksi mengenal Saksi-2 sebagai prajurit yang taat beribadah dan sering menjadi imam sholat berjamaah di mushola Lanudal Sabang sedangkan di lingkungan rumah tempat tinggalnya Saksi-2 dipercaya warga sebagai Kepala Lingkungan untuk membantu masyarakat sekitar dan Saksi-2 sering memberikan arahan kepada Saksi serta rekan-rekan Saksi lainnya tentang jangan membuat pelanggaran dalam melaksanakan tugas sebagai Prajurit TNI sehingga Saksi-2 sangat baik dalam kehidupan sehari-hari baik saat dinas maupun di luar jam dinas termasuk dalam kehidupan rumah tangganya.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdinis di Lanudal Sabang tidak bersama dengan istri serta anak-anaknya dan tinggal di kompleks perwira bersama dengan perwira lainnya sedangkan sebagai Pabinhar ibu-ibu Jalasenestri maka Terdakwa sering melakukan kegiatan bersama ibu-ibu tersebut baik saat arisan maupun olah raga yang juga diikuti dan dilaksanakan oleh anggota lainnya pada jam dinas maupun sesudah jam dinas.

7. Bahwa pada awalnya dari hal-hal yang Saksi ketahui tentang Terdakwa sebagai Pabinhar ibu-ibu Jalasenestri dan Saksi-1 sebagai salah satu pengurusnya terhadap beberapa kegiatan yang dilakukan biasa saja layaknya pergaulan sehari-hari seperti yang dilakukan Terdakwa dengan ibu-ibu Jalasenestri lainnya tetap ada batas-batas tertentu meskipun sering bersama-sama apalagi Saksi-1 merupakan istri bawahan Terdakwa.

8. Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, setelah Saksi dan Kelasi Dua Hedi selesai ngobrol-ngobrol di warung kopi di Kota Sabang kemudian bermaksud kembali ke Mess Lanudal Sabang dengan mengendarai mobil milik anggota Lanudal Sabang Saksi sangat kaget ketika tiba di Jln.Cot Ba'U Kota Sabang melihat Terdakwa membongceng Saksi-1 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha Mio Nopol BL 6458 AB dan beberapa saat kemudian Kelasi Dua Hedi dari dalam mobil berinisiatif merekam momen Terdakwa membongceng Saksi-1 tersebut menggunakan Hpnya hingga beberapa menit sampai mobil yang Saksi kendarai melewati Terdakwa dan Saksi-1 yang berhenti tidak jauh dari Mess Lanudal Sabang dan selanjutnya Kelasi Dua Hedi menelepon Kelasi Dua Lpu AP (Saksi-5) dan merupakan anggota dari Saksi-2 yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga dengan tujuan untuk menyampaikan hal yang Saksi lihat bersama dengan Kelasi Dua Hedi namun karena sinyal tidak bagus sehingga komunikasi kurang jelas serta cuaca saat itu gerimis maka kemudian Saksi dan Kelasi Dua Hedi langsung pulang.

9. Bahwa ketika Saksi dan Kelasi Dua Hedi melihat Saksi-1 dibongcengi oleh Terdakwa pada malam hari di bulan Januari 2024 saat di Jln.Cot Ba'U Kota Sabang 2024 sekira pukul 23.30 WIB tersebut, Saksi-1 memakai baju hitam dengan posisi duduk menghadap ke

Halaman 35 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (bukan menyaring) dan meskipun Saksi-1 serta Terdakwa memakai helm namun Saksi sangat yakin yang Saksi lihat bersama dengan Kelasi Dua Hedi adalah Terdakwa bersama dengan Saksi-1 karena sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 AB yang dikendarai Terdakwa pada malam hari itu sangat sering Saksi lihat digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi sehari-hari dan pada saat mobil yang Saksi kendarai bersama dengan Kelasi Dua Hedi melintas dekat Terdakwa dan Saksi-1 yang berhenti di bahu jalan sehingga dari jarak yang cukup dekat tersebut maka Saksi maupun Kelasi Dua Hedi semakin yang Saksi lihat adalah Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan terhadap rekaman video yang dilakukan oleh Kelasi Dua Hedi, Saksi maupun Kelasi Dua Hedi pada keesokan harinya tidak Saksi tunjukkan kepada Saksi-2 yang barangkali tidak akan percaya dan kepada Saksi-5 juga tidak Saksi perlihatkan hingga kemudian rekaman video tersebut disita oleh anggota Denpomal Lanal Sabang saat Saksi diminta keterangan terhadap perkara Terdakwa dengan Saksi-1.

10. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang Saksi lihat bersama dengan Kelasi Dua Hedi saat tengah malam tersebut dengan pergi berdua-an berasama Saksi-1 sambil berboncengan sepeda motor namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 baru kembali dari mana maupun akan pergi kemana tetapi menurut Saksi perbuatan tersebut sangat tidak pantas dilakukan Terdakwa karena Terdakwa maupun Saksi-1 bukan sebagai suami istri serta sama-sama sudah berumah tangga.

11. Bahwa menurut Saksi, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 selain melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat juga melanggar hal-hal yang terkait dengan tata cara kehidupan di lingkungan dinas TNI karena secara dinas Terdakwa merupakan atasan dari suami Saksi-1 dan menurut Saksi antara Terdakwa dengan Saksi-1 barangkali memiliki hubungan khusus namun Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan lainnya yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 namun sejak Saksi mengetahui peristiwa pada tengah malam tersebut maka pada saat kegiatan ibu-ibu Jalasenastri, Saksi melihat Terdakwa sering bercanda dan duduk berdekatan dengan Saksi-1 sehingga kelihatan lebih akrab dan sangat berbeda jika Terdakwa berbicara / ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu Jalasenastri lainnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan meluruskan satu hal yaitu Terdakwa akan memberikan tindakan kepada prajurit remaja baik Bintara maupun Tamtama yang tinggal di Mess Lanudal (Tidur Dalam) berupa push-up dan teguran lainnya apabila mess dalam keadaan kotor dan tidak rapi.

Atas hal yang diluruskan oleh Terdakwa, Saksi-4 membenarkannya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **AP.**
Pangkat, NRP : Kelasi Dua Lpu, 1360XX
Jabatan : Ur Hartib Lanudal.

Halaman 36 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Tempat tanggal lahir : Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, 1 Juni 20XX.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat Saksi melaksanakan pendidikan Kejuruan Senerbal pada tahun 2022 dan setelah itu Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di Kesatuan Lanudal Sabang menjabat sebagai Kasatang namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya dalam hubungan antara bawahan dengan atasan.
2. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah punya istri dan anak-anak namun tidak tinggal bersama dengan Terdakwa di Lanudal Sabang orangnya baik, ramah dan bergaul dengan semua personil serta sering duduk-duduk di mess Lanudal Sabang ngobrol-ngobrol dengan Saksi maupun rekan-rekan Saksi yang lainnya dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminum-minuman keras.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Perwira yang ditunjuk mengawasi Mess Lanudal Sabang karena juga digunakan untuk tamu-tamu dinas seperti crew penerbangan sehingga kalau tidak bersih dan rapi maka Saksi serta beberapa Bintara /Tamtama Remaja yang tinggal di mess (Tidur Dalam) sebanyak 20 (dua puluh) orang akan ditegur serta dimarahi oleh Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga ditugaskan sebagai Pabinhar kegiatan ibu-ibu Jalasenastri Lanudal Sabang.
4. Bahwa Saksi dalam tugas sehari-hari di Satprov Lanudal Sabang satu ruangan dengan Sertu Pom Is (Saksi-2) sebagai atasan Saksi dan Saksi-2 sangat baik, ramah serta rajin sholat berjamaah di mesjid sekitar rumah Saksi-2 sedangkan di Mushola Lanudal Sabang, Saksi-2 sering menjadi imam shalat berjamaah dan Saksi sudah menganggap Saksi-2 sebagai orang tua Saksi di Sabang.
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 sudah memiliki istri yaitu Sdri. FN (Saksi-1) dan Saksi kenal dengan Saksi-1 pada bulan Desember 2022 saat Saksi beserta rekan-rekan lainnya olah raga volly bersama dengan ibu-ibu Jalasenastri di Lanudal Sabang walaupun Saksi-2 dengan Saksi-1 belum memiliki anak namun hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 sangat harmonis dan Saksi-1 juga merupakan pengurus pada organisasi Jalasenastri di Lanudal Sabang dan dalam melaksanakan kegiatan ibu-ibu Jalasenastri, Saksi melihat hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 cukup dekat karena sering bermain bola volly bersama di lapangan mako Lanudal Sabang dan saat itu Saksi masih berpikiran barangkali karena hubungan sebagai Pabinhar dan ibu-ibu Jalasenastri.
6. Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 keluar dari mess Lanudal Sabang lalu menuju

Halaman 37 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol BL 6458 AB dan selanjutnya menuju arah Jl. Simpang Garuda mengendarai sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa memakai helm warna coklat kemerahan sedangkan Saksi-1 memakai helm warna hitam dan meskipun Terdakwa maupun Saksi memakai helm tetapi Saksi sangat yakin yang Saksi lihat saat itu adalah Terdakwa dan Saksi namun Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam mess tersebut dan Saksi tidak berani menyampaikannya kepada Saksi-2 yang sedang melaksanakan tugas jaga di Mako Lanudal Sabang.

7. Bahwa pada awal bulan Januari 2024 saat melaksanakan Yasinan yang dilakukan setiap malam Jum'at, Saksi pernah melihat Terdakwa saling bertatap mata /curi-curi pandang dengan Saksi-1 dengan masing-masing saling tersenyum dan pada beberapa kesempatan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berbicara tidak seperti Terdakwa berbicara atau ngobrol dengan ibu-ibu Jalasenastri yang lainnya dan dari yang Saksi lihat awal bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB tersebut serta saat acara Yasinan maka Saksi menyimpulkan sendiri adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan Saksi-1 namun Saksi tidak berani menyampaikannya kepada Saksi-2 maupun kepada rekan-rekan Saksi yang lain karena Saksi belum memiliki bukti lainnya tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi juga khawatir dianggap menyebarkan hal-hal yang tidak baik.

8. Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi kembali melihat Terdakwa dengan Saksi-1 berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan Nopol BL 6458 AB milik Terdakwa menuju ke arah Simpang Garuda dan Saksi juga pernah mengikuti Terdakwa memboncengi Saksi-1 pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB menuju Kota Atas namun kemudian Saksi kehilangan jejak namun Saksi tidak berusaha mencarinya tetapi Saksi langsung pergi menuju dekat kantor Wali Kota Sabang nongkrong sambil ngopi.

9. Bahwa pada suatu malam di bulan Januari 2024, Saksi dihubungi oleh Kelasi Dua Isy Ferdi Adi Pratama (Saksi-4) dan Kelasi Dua Hedi memberitahukan tentang Saksi-4 dan Kelasi Dua Hedi melihat dari dalam mobil yang dikemudikan Saksi-4 saat Saksi-1 diboncengi oleh Terdakwa di Jln.Cot Ba'U Kota Sabang 2024 sekira pukul 23.30 WIB dan kemudian direkam oleh Kelasi Dua Hedi hingga melintas dekat Terdakwa dan Saksi-1 yang berhenti di bahu jalan namun oleh karena saat itu sinyal HP kurang bagus dan cuaca gerimis maka komunikasi yang Saksi lakukan dengan Saksi-4 tidak lancar namun terhadap rekaman video tidak pernah ditunjukkan kepada Saksi dan Saksi juga tidak menyampaikan hal itu kepada Saksi-2 yang barangkali tidak akan percaya dan kemudian rekaman video tersebut disita oleh anggota Denpomal Lanal Sabang terhadap perkara Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan

Halaman 38 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XXIX di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 114980 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Mesin di Kodiklatal Surabaya, setelah selesai ditugaskan di Fasharkan Pesut Juanda di Surabaya dan pada tahun 2018 dipindahkan ke Dik PTEK D3 STTAL di Kodiklatal Surabaya, selanjutnya pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Dik PTEK 03 STTAL di Kodiklatal Surabaya. Pada tahun 2022 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukpa Angkatan LII/52 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) NRP 25783/P selanjutnya ditugaskan di Lanudal Sabang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasatang Lanudal Sabang dengan pangkat Letda Laut (T) NRP 25783.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah sesuai ketentuan dinas dengan Sdri.Ltf (Saksi-3) pada tanggal 14 Februari 2013 di rumah orang tua Saksi-3 di Perumn TNI AL Blok A 21 No. 44 Candi Sidoarjo di KUA Kec. Candi Kab, Sidoarjo Prov, Jawa Timur dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Sdri.NNDP, umur 10 tahun serta Sdri.Naura Nadhifa Ajmahyra, umur 8 tahun dan sejak Terdakwa ditugaskan di Lanudal Sabang pada tahun 2022, Saksi-3 tidak ikut bersama Terdakwa karena anak-anak masih sekolah di SD Hangtuh 9 Kec Candi Kab. Sidoarjo Prov, Jawa Timur dan Lanudal Sabang Terdakwa tinggal kompleks perwira bersama dengan perwira lainnya.
3. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-3 sampai Terdakwa mulai berdinas di Lanudal Sabang tetap harmonis dan selalu memberikan nafkah lahir dengan mengirimkan uang gaji dan sebagian tunjangan kinerja Terdakwa kepada Saksi-3 dan anak-anak Terdakwa sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan untuk nafkah batin Terdakwa pada setiap kesempatan selalu menghubungi Saksi-3 serta anak-anak Terdakwa melalui handphone dan saat melaksanakan ijin cuti selalu pulang menemui Saksi-3 dan anak-anak Terdakwa di Candi Sidoarjo, Kab.Sidoarjo Jawa Timur.
4. Bahwa Terdakwa selain melaksanakan tugas pokok sebagai Kasatang di Lanudal Sabang juga diperintahkan sebagai Pabinhar ibu-ibu Jalasenastris dan juga ditugaskan untuk mengelola mess Lanudal Sabang yang juga digunakan untuk tamu-tamu dinas seperti crew penerbangan serta melakukan pengawasan terhadap Bintara serta Tamtama remaja yang tinggal di mess tersebut (Tidur Dalam) yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang.
5. Bahwa sebagai Pabinhar Jalasenastris tugas Terdakwa banyak bersinggungan dengan ibu-ibu Jalasenastris baik saat acara-acara resmi yang berkaitan dengan dinas maupun ketika melakukan kegiatan lainnya seperti yasinan maupun olah raga bersama dan diantara ibu-ibu Jalasenastris tersebut Terdakwa kenal dengan Sdri.FN (Saksi-1) yang menjabat sebagai Kasi Ekonomi Jalasenastris Cabang 8 Puspenerbal Lanudal Sabang dan

Halaman 39 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 merupakan seorang pria berjenis kelamin laki-laki (Saksi-2) yang bertugas sebagai Baprov Lanudal dan dalam melakukan kegiatan Jalasenastri tersebut, Terdakwa sering bertemu dan melakukan kegiatan dengan Saksi-1 sehingga sering berkomunikasi menggunakan HP dan Saksi-1 menceritakan tentang rumah tangganya dengan Saksi-2 yang sejak menikah masih belum dikaruniai anak sehingga mengangkat anak dari abang kandung Saksi-1 sejak mulai lahir dan saat ini sudah kuliah sedangkan Terdakwa menyampaikan keadaan Terdakwa yang bertugas di Lanudal Sabang tidak bersama dengan Saksi-3 karena anak-anak masih sekolah SD di Sidoarjo, Jawa Timur.

6. Bahwa dengan seringnya membicarakan keadaan keluarga masing-masing maka kemudian Terdakwa menjadi semakin akrab dengan Saksi-1 dan berkomunikasi yang dilakukan tidak hanya menggunakan HP baik telepon maupun WA tetapi juga dengan menggunakan instagram dan komunikasi tersebut apabila di luar kegiatan Jalasenastri maka dilakukan saat Saksi-2 sedang tugas jaga di Lanudal Sabang maupun saat Saksi-2 melakukan shalat berjamaah saat Maghrib dan kembali setelah shalat Isya dan Terdakwa mengetahui hal itu sesuai dengan penyampaian Saksi-1 karena saat Saksi-2 ada di rumah maka Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Saksi-1 dan oleh karena sudah sering berkomunikasi akhirnya timbul rasa suka sama suka dan berlanjut kepada hubungan khusus seperti berpacaran namun saat itu hanya sebatas berkomunikasi yang kadang kala memang sampai cukup lama karena Saksi-2 tidak berada di rumah dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa komunikasi yang dilakukan tersebut tidak diketahui oleh Saksi-2 karena HP Saksi-1 jarang sekali diperiksa oleh Terdakwa.

7. Bahwa setelah itu oleh karena sudah semakin akrab dan saling banyak bercerita maka sekitar bulan November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar berkeliling Kota Sabang dan berjanji untuk saling bertemu di Jln.Cot Ba'u tidak jauh dari gerbang masuk Mako Lanudal Sabang dan saat itu Saksi-1 datang menggunakan mobil Kijang Innova Nopol BL 1087 MC sedangkan Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 LAB dan setelah bertemu kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di bahu jalan tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai Saksi-1 menuju arah Pelabuhan Balohan Kota Sabang dan saat dalam perjalanan tersebut untuk pertama kalinya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 serta meraba payudara Saksi-1 yang saat itu juga tidak melakukan penolakan/menghindar tetapi juga merespon yang Terdakwa lakukan dan beberapa waktu kemudian setelah dari pelabuhan tersebut selanjutnya Terdakwa diantar kembali oleh Saksi-1 ke tempat sepeda motor yang Terdakwa parkirkan dan setelah itu kembali ke rumah masing-masing.

8. Bahwa setelah itu hubungan Terdakwa dengan Saksi semakin akrab maka selanjutnya pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB setelah saling berkomunikasi kemudian dengan menggunakan kendaraan masing-masing berjanji bertemu di depan gedung DPRK Kota Sabang lalu Saksi dan Terdakwa berkeliling kota

Halaman 40 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke mess Lanudal Sabang menggunakan sepeda motor Terdakwa dan setelah sepeda motor diparkirkan dekat mess yang tanpa penjaga namun terdapat beberapa Bintara/Tamtama yang tinggal di mess kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar mess yang paling ujung melalui pintu sebelah timur yang berdekatan dengan kamar-kamar tempat tinggal Bintara remaja sedangkan pintu barat merupakan pintu untuk masuk bagi tamu-tamu dinas.

9. Bahwa setelah berada di dalam kamar mess yang paling ujung tersebut selanjutnya Terdakwa saling berciuman bibir dengan saksi-1 lalu Terdakwa melepaskan baju Saksi-1 dan meraba payudaranya, setelah itu Saksi-1 menghisap penis Terdakwa dan setelah sama-sama terangsang selanjutnya dengan posisi Saksi-1 yang terlentang di kasur kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang dan tanpa kondom ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya melakukan gerakan maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk vagina Saksi-1, setelah itu berganti posisi dengan cara Saksi-1 membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa dari posisi belakang memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 dan kembali melakukan gerakan maju mundur hingga kemudian pada saat akan mencapai klimaks, selanjutnya Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan vagina Saksi-1 sehingga sebagian sperma yang keluar jatuh di atas perut Saksi-1 dan sebagian lagi jatuh di lantai, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pembersihan di kamar mandi lalu sama-sama keluar dari kamar mess menuju sepeda motor dan kembali ke mobil Saksi-1 yang diparkir di depan gedung DPRK Kota Sabang, setelah itu pulang dan kembali ke rumah masing-masing.

10. Bahwa setelah melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) yang pertama tersebut kemudian Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB setelah saling berjanji lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menjemput Saksi-1 yang telah memarkirkan mobilnya di depan RSUD Kota Sabang, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju mess Lanudal Sabang dan setelah sepeda motor diparkirkan dekat mess lalu masuk ke mess melalui pintu timur menuju kamar yang paling ujung dan saat itu Terdakwa mengetahui ada beberapa Bintara remaja yang sedang duduk-duduk di depan mess namun Terdakwa tetap masuk ke kamar bersama dengan Saksi-1 dan selanjutnya melakukan persetubuhan dengan cara-cara yang hampir sama dengan persetubuhan yang sebelumnya hingga saat Terdakwa akan mencapai klimaks maka Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari vagina Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah sama-sama selesai melakukan pembersihan di kamar mandi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar mess menuju sepeda motor namun saat itu Terdakwa maupun Saksi-1 tidak mengetahui posisi Kelasi Dua Lpu AP (Saksi-5) sehingga melihat Terdakwa dan Saksi-1 saat hendak menuju sepeda motor dan kemudian pergi meninggalkan karena saat itu agak gelap dan cuaca gerimis serta Terdakwa lebih fokus

Halaman 41 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/K/PM.I-01/AL/VII/2024
putusan segera kembali kepada RSUD Kota Sabang mengantar Saksi-1 mengambil mobilnya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Mess Lanudal Sabang dengan masuk dari pintu timur lalu menuju kamar yang paling ujung dan keadaan pintu serta jendela ditutup lalu dikunci dari dalam sedangkan ventilasi udara di atas pintu dan jendela ditutup menggunakan plastik agar saat AC dihidupkan kamar bisa dingin dan Terdakwa mengetahui dari beberapa kamar mess tersebut ditempati oleh Bintara/Tamtama remaja sekitar 20 (dua puluh) orang dan saat melakukan persetubuhan yang kedua juga terdapat tamu-tamu dinas yang menginap di mess Lanudal Sabang yaitu crew penerbangan karena sebelum tamu-tamu tersebut datang, Terdakwa mengetahui seprai milik Saksi-1 dipinjam untuk digunakan pada salah satu kamar mess tersebut.

12. Bahwa selain bertugas sebagai Kasatang dan Pabinhar, Terdakwa juga ditugaskan sebagai penanggung jawab mess dibantu oleh Kelasi Dua Fikni sebagai Pengurus Dalam (PD) dan tugas Terdakwa adalah mempersiapkan mess untuk mendukung operasional crew pesawat Puspenerbal yang melaksanakan tugas di Kota Sabang dan dikelola sebagai aset Koperasi Primkopal Lanudal Sabang dengan disewakan kepada masyarakat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) /malam.

13. Bahwa setelah Terdakwa dua kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di mess Lanudal Sabang, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat dan pada beberapa kesempatan Terdakwa ada membantu Saksi-1 mengerjakan tugas-tugasnya sebagai Kasi Ekonomi ibu-ibu Jalasenastri dan pada saat di luar jam dinas terutama ketika Saksi-2 tidak berada di rumahnya bersama Saksi-1 yaitu saat Saksi-2 melaksanakan tugas jaga serta pada saat Saksi-2 melaksanakan shalat maghrib dan isya berjamaah maka Terdakwa dan Saksi-1 melakukan panggilan telepon maupun Video Call (VC) sampai 1 (satu) jam dan menyampaikan sama-sama rindu lalu tentang keadaan rumah tangga masing-masing serta ucapan-ucapan saling memuji dan Saksi-1 juga menyampaikan Saksi-2 tidak ada rasa curiga kepada Saksi-1 tentang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa.

14. Bahwa pada akhir bulan Desember 2023 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 untuk yang ketiga kalinya yang dilakukan di rumah Saksi-1 di Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh, Kota Sabang yaitu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa terlebih dahulu melakukan video call dengan Saksi-1 yang saat itu hanya memakai daster dan tidak menggunakan BH sehingga puting payudaranya terlihat dan setelah beberapa saat berbicara lalu Saksi-1 menyampaikan kondisi rumahnya dalam keadaan sepi karena Saksi-2 tidak berada di rumah dan selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 LAB pergi ke rumah Saksi-1, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman bibir kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara-cara yang hampir sama dengan yang dilakukan sebelumnya saat di mess Lanudal Sabang yaitu setelah saling terangsang

Halaman 42 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-1

putusnya dengan posisi Saksi-1 terlentang di kasur kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk dan saat mencapai klimaks lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari vagina Saksi-1 dan mengeluarkan sperma tersebut di luar vagina Saksi-1 sehingga sebagian ada yang jatuh dilantai selanjutnya setelah bersih-bersih di kamar mandi yang terletak di dalam kamar Saksi-1, lalu Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 kembali ke Mako Lanudal Sabang sambil menciumnya karena khawatir tiba-tiba Saksi-2 pulang ke rumahnya dan saat melakukan persetubuhan di kamar Saksi-1, pintu kamar ditutup sedangkan pintu rumah dalam keadaan terbuka dan suasana di sekitar rumah Saksi-1 dalam keadaan sepi meskipun banyak terdapat rumah-rumah lainnya di sekitar tempat tinggal Saksi-1 maka sewaktu-waktu orang lain bisa datang dan melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1.

15. Bahwa setelah persetubuhan yang ketiga tersebut selanjutnya masih pada akhir bulan Desember 2023 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumahnya tersebut yang diawali dengan Terdakwa menelopon dan melakukan panggilan VC kepada Saksi-1 sekira pukul 10.00 WIB dan Saksi-1 menyampaikan rumah dalam keadaan sepi sedangkan Saksi-2 sedang melaksanakan tugas jaga di Lanudal Sabang dan setelah saling berjanji maka kernudian Terdakwa dengan menggunakan kaos dalam PDH mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 LAB pengi ke rumah Saksi-1 dan setelah berternu dengan Saksi-1 lalu mengobrol sebentar di ruang tamu kemudian saling berciuman bibir sehingga sama-sama terangsang dan selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di ruang tamu tersebut dengan cara posisi Saksi-1 membelakangi Terdakwa lalu menungging dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 yang dalam keadaan menungging tersebut selajutnya Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sampai kemudian saat mengalami klimaks lalu Tersangka mencabut penis Terdakwa dari vagina Saksi-1 sehingga sperma dari penis Terdakwa sebagian ada yang jatuh di lantai dan setelah bersih-bersih selanjutnya Terdakwa berpamitan sambil mencium kening Saksi-1 dan Terdakwa langsung kembali ke Mako Lanudal Sabang.

16. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang kedua di ruang tamu rumah Saksi-1 keadaan jendela rumah tertutup sedangkan pintu depan rumah sengaja dibiarkan dalam keadaan terbuka dengan tujuan agar orang yang melintas di depan rumah Saksi-1 tidak ada yang curiga saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan tersebut namun Terdakwa menyadari dengan keadaan rumah Saksi-1 yang berada di sekitar rumah warga lainnya maka orang lain maupun Saksi-2 meskipun sedang berdinasi di kantor Lanudal Sabang sewaktu-waktu bisa datang dan melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1

17. Bahwa persetubuhan yang kelima kali yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 yaitu

Halaman 43 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Februari 2024 bermula dari akan dilakukannya kegiatan touring anggota Lanudal Sabang di daerah Saree, Kab. Aceh Besar maka Danlanudal Sabang memerintahkan Terdakwa bersama 2 anggota Lanudal Sabang yaitu Serda Rehari dan Kelasi Dua Aifi serta Saksi-2 dan Saksi-1 sebagai tim aju untuk berangkat terlebih dahulu melakukan pembersihan di rumah Saksi-1 di Jln.Malim Dagang, Keudah, Banda Aceh yang terdiri dari 2 (dua) buah rumah dan akan digunakan sebagai tempat istirahat Komandan Lanudal beserta istri serta rombongan touring lainnya yang merupakan anggota Lanudal Sabang dan atas perintah tersebut maka sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa beserta tim berangkat mendahului ke Banda Aceh menggunakan KMP BRR dari Pelabuhan Balohan, Sabang dan setelah sampai di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh kemudian Terdakwa beserta rombongan langsung menuju rumah Saksi-1 sedangkan Komandan bersama istri serta beberapa anggota lainnya akan datang pada hari Sabtu pagi tanggal 10 Februari 2024 dan setelah sampai di rumah Saksi-1 sekitar pukul 10.00 WIB lalu istirahat sebentar kemudian mulai melakukan pembersihan pada beberapa kamar di rumah bagian belakang maupun lingkungan sekitar dan rumah yang terletak di bagian belakang tersebut yang akan digunakan sebagai tempat tinggal saat kegiatan touring sedangkan rumah yang terletak di depan ada saudara Saksi-1 yang tinggal di rumah tersebut.

18. Bahwa setelah selesai shalat Jumat pada tanggal 9 Februari 2024 tersebut kemudian kegiatan pembersihan dilanjutkan dan selesai sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk istirahat namun tiba-tiba Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan Saksi-2 sudah pergi dengan Kelasi Dua Aifi ke kampus Unsyiah mengurus kuliah anak Saksi-1 sedangkan Serda Rehari, Terdakwa ketahui sudah beristirahat di rumah belakang dan setelah itu Saksi-1 datang menemui Terdakwa di rumah belakang meminta tolong untuk mengambilkan karpet yang terletak di atas lemari di rumah depan dan setelah Terdakwa membantu mengambilkan karpet tersebut lalu Saksi-1 dengan gemasnya kemudian meremas penis Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan karena tidak bisa menahan nafsu lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar mandi dengan posisi Saksi-1 sambil menungging kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan maju mundur hingga kemudian merasakan klimaks lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di luar dan vagina Saksi-1 sehingga jatuh dilantai, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan kembali ke rumah belakang khawatir apabila tiba-tiba Saksi-2 dan Kelasi Dua Aifi kembali ke rumah.

19. Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 10 Februari 2024 setelah Komandan dan istri serta beberapa anggota lainnya sampai di Banda Aceh dan beberapa waktu kemudian setelah mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan tersebut selanjutnya acara touring dimulai dengan tujuan ke daerah Saree Kab. Aceh Besar dan selesai menjelang sore, setelah itu Komandan dan istri serta anggota lainnya kembali ke rumah Saksi-1 di Jln.Malim

Halaman 44 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 untuk beristirahat dan Komandan bersama istri serta beberapa anggota lainnya termasuk Terdakwa beristirahat di rumah belakang sedangkan Saksi-2 dengan Saksi-1 di rumah depan dan kegiatan malam itu acara masing-masing namun tetap terkontrol karena rencana kembali ke Lanudal Sabang akan dilakukan pada hari Minggu sore tanggal 11 Februari 2024 bersama-sama dengan menggunakan kapal very.

20. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang istirahat siang lalu datang Komandan dan istri serta Saksi-1 ke rumah belakang selesai belanja di pasar Aceh sedangkan Saksi-2 saat itu tidak ada di rumah, kemudian istri Komandan menyampaikan kepada Terdakwa untuk membuat es sirup lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa membuat es sirup t di rumah depan dan setelah di rumah depan selanjutnya Saksi-1 mengambil baskom untuk dicuci dan setelah mencuci baskom kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman sambil Terdakwa meraba payudara Saksi-1 yang saat itu hanya memakai daster sedangkan Terdakwa memakai baju kaos dan celana pendek warna biru dan setelah berciuman sambil memegang payudara Saksi-1 maka Terdakwa menjadi terangsang kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar mandi dengan cara hampir yang hampir sama dengan persetubuhan yang sebelumnya yang dilakukan di dalam kamar mandi pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 dengan posisi Saksi-1 sambil menungging kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan maju mundur hingga kemudian merasakan kilmaks lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di luar dan vagina Saksi-1 sehingga jatuh dilantai, setelah melakukan persetubuhan tersebut lalu pada saat Terdakwa keluar dari kamar untuk kembali ke rumah belakang tiba-tiba bertemu dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa gugup dan salah tingkah namun Saksi-2 tidak menanyakan apapun kepada Terdakwa karena Saksi-2 langsung mencari keberadaan Saksi-1 yang saat itu masih di dalam kamar mandi maka kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah belakang untuk makan siang bersama dan setelah itu setahu Terdakwa, Saksi-2 tidak menyampaikan hal-hal yang dilihatnya tentang keberadaan Terdakwa dekat kulkas saat memakai baju kaos dan celana pendek warna biru tersebut kepada Komandan maupun istri Komandan dan beberapa waktu kemudian setelah selesai berkemas-kemas selanjutnya rombongan berangkat ke pelabuhan Ulee Lheue Balohan untuk kembali ke Lanudal Sabang dan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 setelah kembali melaksanakan tugas di Lanudal Sabang baik Terdakwa maupun Saksi-2 kembali berdinis seperti biasanya.

21. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Danlanudal Sabang untuk menghadap dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke ruangan Komandan dan duduk di sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Komandan menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1

Halaman 45 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memiliki hubungan khusus apapun dengan Saksi-1 namun kemudian Saksi-2 menunjukkan foto-foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 serta beberapa panggilan telepon maupun VC dan WA Terdakwa yang terdapat pada HP Saksi-1 maka setelah itu Terdakwa mengakui berbagai perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 yang telah 6 (enam) kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, masing-masing sebanyak 2 (dua) kali di mess Lanudal Sabang dan 2 (dua) kali di rumah Saksi-2 di Sabang serta 2 (dua) kali di rumah Saksi-1 di Banda Aceh sehingga terhadap pengakuan yang Terdakwa sampaikan selanjutnya Saksi-2 langsung memukul muka Terdakwa secara berulang kali menggunakan tangan kanannya serta beberapa kali menendang Terdakwa menggunakan kaki kanannya walaupun Komandan telah melerai dan melarang Saksi-2 melakukan tindakan tersebut.

22. Bahwa selanjutnya Komandan menelepon Mayor Pom Deni sebagai Dandeporn kemudian Palaksa dan Pasiminlog juga datang ke ruangan Komandan dan beberapa waktu kemudian setelah Mayor Pom Deni datang bersama Letda Pom Andi selanjutnya Komandan memerintahkan Dandeporn agar Terdakwa dibawa ke kantor Denpom untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sejak tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa ditahan di sel Denpom Lanudal Sabang.

23. Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 mulai dari komunikasi yang sering Terdakwa lakukan saat Saksi-2 tidak berada di rumahnya lalu mengajak Saksi-1 bertemu beberapa kali pada tempat-tempat tertentu dan kemudian mengajak Saksi-1 jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa hingga pernah dilihat oleh Saksi-4 dan kemudian direkam oleh Kelasi Dua Hedi saat di Jln. Cot Ba'U maupun pada beberapa waktu yang lainnya dengan menggunakan mobil Toyota Innova milik Saksi-1 di sekitar kota Sabang termasuk saat pertama kali Terdakwa berciuman dengan Saksi-1 serta meraba-raba payudara Saksi-1 dan perbuatan lainnya dengan memegang-megang tangan Saksi-1 ketika ada kesempatan saat kegiatan Jalasenastri dan terhadap semua perbuatan tersebut Terdakwa mengakui sangat tidak pantas Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 yang merupakan istri dari Saksi-2 yang sama-sama berdinis dengan Terdakwa di Lanudal Sabang.

24. Bahwa Terdakwa mengetahui semua perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 berkaitan dengan penekanan ulang larangan bagi Prajurit TNI melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama prajurit, isteri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, isteri/suami/anak PNS di lingkungan TNI.

25. Bahwa perbuatan-perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 karena tergoda dengan kebaikan Saksi-1 yang ramah serta peduli dengan Terdakwa yang jauh dari istri dan anak-anak namun karena lemahnya iman Terdakwa serta akibat tidak mampu menahan serta mengendalikan hawa nafsu sehingga terjadi perbuatan-perbuatan yang

Halaman 46 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan norma agama, adat istiadat serta norma-norma dalam lingkungan kehidupan prajurit TNI dan Terdakwa mengakui beberapa waktu sebelum hubungan Terdakwa semakin akrab dengan Saksi-1, atas permintaan Saksi-2 maka Terdakwa pernah memberikan nasihat kepada Saksi-2 tentang kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1.

26. Bahwa setelah Terdakwa ditahan serta dilakukan pemeriksaan di Denpom Lanudal Sabang dan beberapa waktu kemudian Saksi-3 datang dari Surabaya, Terdakwa bersama Saksi-3 telah melakukan upaya-upaya damai dengan Saksi-2 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa mengetahui tentang adanya surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 25 Maret 2024 namun proses hukum terhadap Terdakwa tetap dilanjutkan.

27. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan mengakui sangat bersalah kepada Saksi-3 serta Saksi-2 dan mohon maaf kepada pimpinan karena telah memperlakukan Kesatuan dan Terdakwa memohon diberikan kesempatan untuk dapat tetap berdinis di TNI AL karena Terdakwa masih memiliki tanggung jawab menafkahi Saksi-3 serta kedua anak Terdakwa yang masih kecil-kecil.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi Serda Pom Is (Saksi-2) tentang:

- Ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 pada sore hari tanggal 1 Februari 2024 dengan tujuan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1, Terdakwa ada mengucapkan salam (Assalamualaikum) dan saat itu dijawab oleh Saksi-1 yang mempersilahkan Terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu menunggu Saksi-2 yang masih shalat ashar.
- Pada saat Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 ketika ditanyakan oleh Danlunadal Sabang saat itu Saksi-2 tidak hanya memukul secara berulang kali pada muka Terdakwa, tetapi Saksi-2 juga beberapa kali menyepak/menendang Terdakwa menggunakan kaki kanannya.
- Pada saat Saksi-2 beberapa kali memukul dan menendang Terdakwa, Komandan ada melerai namun Saksi-2 tetap memukul serta menendang Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa pada poin a, b dan c, Saksi-2 membenarkannya

- Keberadaan Terdakwa yang kemudian dilihat oleh Saksi-2 saat dekat kulkas ketika berada di rumah Saksi-1 di Banda Aceh pada sore hari tanggal 11 Februari 2024 bermula dari Saksi-1 yang meminta bantuan Terdakwa untuk mengambilkan karpet yang tidak terjangkau oleh Saksi-1.
- Pada saat Saksi-2 melihat Terdakwa berada dekat kulkas ketika berada di rumah Saksi-1 di Banda Aceh pada tanggal 11 Februari 2024 setelah kegiatan *touring* sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa baru selesai mengambil es batu karena disuruh ibu Komandan untuk membuat sirup.

Halaman 47 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyangkal dan meluruskan keterangan Kelasii Dua Isy FAP (Saksi-4) tentang Terdakwa akan memberikan tindakan kepada prajurit remaja baik Bintara maupun Tamtama yang tinggal di Mess Lanudal (Tidur Dalam) berupa push-up dan teguran lainnya apabila mess dalam keadaan kotor dan tidak rapi.

Terhadap hal yang diluruskan oleh Terdakwa, Saksi-4 membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 pada poin a, b dan c dibenarkan oleh Saksi-2 demikian juga dengan Saksi-4 tentang yang membenarkan hal yang diluruskan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dibenarkan Saksi-2 dan Saksi-4 sehingga Majelis Hakim menyatakan menerima sangkalan Terdakwa.

Bahwa sangkalan Tedakwa terhadap keterangan Saksi-2 pada poin d dan e tentang keberadaan Terdakwa yang dilihat oleh Saksi-2 saat dekat kulkas ketika berada di rumah Saksi-1 di Banda Aceh pada sore hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 pada saat membantu Saksi-1 mengambilkan karpet yang tidak terjangkau oleh Saksi-1 maupun pada saat Saksi-2 melihat Terdakwa berada dekat kulkas setelah keluar dari kamar mandi ketika Terdakwa selesai mengambil es batu karena disuruh ibu Komandan untuk membuat sirup, dan terhadap sangkalan Terdakwa pada poin d serta e Saksi-2 menyatakan tetap dengan keterangannya dan Majelis Hakim berpendapat hal itu sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang beralibi keberadaannya dekat kulkas tersebut saat dilihat oleh Saksi-2 seolah-olah tidak terkait dengan perbuatan yang dilakukannya dan sebagaimana ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer “ Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri “oleh karena itu sangkalan Terdakwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah KTP Terdakwa, NRP 25783/P
- b. 1 (satu) buah KTA Terdakwa, NRP 25783/P
- c. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat Terdakwa, NRP 25783/P
- d. 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max dengan No. Telepon 08126910696 milik Sdri. FN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, NRP 25783/P
- e. 1 (satu) buah HP Oppo A95 dengan No. Telepon 081235558029 milik Terdakwa, NRP 25783/P yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. FN.
- f. 1 (satu) buah Flashdisk rekaman vidio Terdakwa, NRP 25783/P dengan Sdri. FN boncengan menggunakan motor dengan Nopol BL 6458 LAB.

Halaman 48 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah Sdri. Ltf dengan Terdakwa, NRP 25783/P (legalisir).
- b. 1 (satu) lembar fotocopy KK sipil dan KK dinas Sdri. Ltf dengan Terdakwa, NRP 25783/P.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdri. Ltf.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdri. FN.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy KTA Jalasenastri Sdri. FN.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy KTA keluarga Sdri. FN dengan Sertu Pom Is NRP 90556.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy KTA Sertu Pom Is NRP 90556.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sertu Pom Is NRP 90556.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy KK sipil Sertu Pom Is NRP 90556 dengan Sdri. FN.
- j. 1 (satu) lembar fotocopy KK Dinas Sertu Pom Is NRP 90556 dengan Sdri. FN.
- k. 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah Sdri. FN dengan Sertu Pom Is NRP 90556.
- l. 1 (satu) lembar foto Terdakwa, NRP 25783/P di HP Sdri. FN.
- m. 1 (satu) lembar foto log panggilan Sdri. FN di HP Terdakwa, NRP 25783/P
- m. 1 (satu) lembar foto log panggilan Terdakwa, NRP 25783/P di HP Sdri. FN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat dan menilainya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah KTP Terdakwa, NRP 25783/P
 - b. 1 (satu) buah KTA Terdakwa, NRP 25783/P
 - c. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat Terdakwa, NRP 25783/P
- Bahwa barang bukti pada poin a, b dan c tersebut merupakan barang-barang yang disita oleh penyidik Denpomal Sabang dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.
- d. 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max dengan No. Telepon 08126910696 milik Sdri.

FN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, NRP 25783/P

Bahwa barang bukti pada poin d tersebut merupakan Hp milik Sdri. FN (Saksi-1) yang digunakan Saksi-1 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa yang disita oleh penyidik Denpomal Sabang dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

- e. 1 (satu) buah HP Oppo A95 dengan No. Telepon 081235558029 milik Terdakwa, NRP 25783/P yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. FN.

Bahwa barang bukti pada poin e tersebut merupakan Hp milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdri.FN (Saksi-1) yang disita oleh penyidik Denpomal Sabang dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

Halaman 49 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah Hardisk rekaman video Terdakwa, NRP 25783/P dengan Sdri.

FN boncengan menggunakan motor dengan Nopol BL 6458 LAB.

Bahwa barang bukti pada poin f tersebut merupakan rekaman yang dilakukan oleh Kelasi Dua Hedi dari dalam mobil milik anggota Lanudal Sabang yang dikemudikan oleh Kelasi Dua FAP (Saksi-4) saat Terdakwa membonceng Saksi-1 di Jln.Cot Ba'U Kota Sabang pada pertengahan bulan Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB yang disita oleh penyidik Denpomal Lanal Sabang dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah Sdri. Ltf dengan Terdakwa, NRP 25783/P (legalisir)

b. 1 (satu lembar fotocopy KK sipil dan KK dinas Sdri. Ltf dengan Terdakwa, NRP 25783/P

c. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdri. Ltf

Bahwa barang bukti pada poin a, b dan c tersebut merupakan bukti Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Ltf (Saksi-3) sehingga Terdakwa merupakan suami Saksi-3 serta bukti Terdakwa sebagai kepala keluarga yang disita oleh penyidik Denpomal Sabang dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdri. FN

e. 1 (satu) lembar fotocopy KTA Jalasenastri Sdri. FN

f. 1 (satu) lembar fotocopy KTA keluarga Sdri. FN dengan Sertu Pom Is NRP 90556

g. 1 (satu) lembar fotocopy KTA Sertu Pom Is NRP 90556

h. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sertu Pom Is NRP 90556

i. 1 (satu) lembar fotocopy KK sipil Sertu Pom Is NRP 90556 dengan Sdri. FN

j. 1 (satu) lembar fotocopy KK Dinas Sertu Pom Is NRP 90556 dengan Sdri. FN

k. 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah Sdri. FN dengan Sertu Pom Is NRP 90556

Bahwa barang bukti pada poin d s.d k tersebut merupakan bukti Sdri.FN (Saksi-1) telah menikah dengan Sertu Pom Is (Saksi-2) dan Saksi-1 sebagai anggota Jalasenastri Cabang 8 Puspenerbal Lanudal Sabang yang merupakan Kesatuan tempat Saksi-2 bertugas serta bukti Saksi-2 sebagai kepala keluarga dari Saksi-1, yang disita oleh penyidik Denpomal Sabang dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

l. 1 (satu) lembar foto Terdakwa, NRP 25783/P di HP Sdri. FN

Bahwa barang bukti pada poin l tersebut merupakan bukti foto Terdakwa yang terdapat pada Hp Iphone 13 Pro Max milik Sdri.FN (Saksi-1) yang disita oleh penyidik Denpomal Sabang dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

m. 1 (satu) lembar foto log panggilan Sdri. FN di HP Terdakwa, NRP 25783/P

Halaman 50 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang bukti pada poin m tersebut merupakan bukti panggilan telepon dari Sdri.FN (Saksi-1) melalui Hp Iphone 13 Pro Max milik Saksi-1 ke HP Oppo A95 milik Terdakwa yang disita oleh penyidik Denpomal Sabang dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi sebagai barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan Saksi lainnya oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyatakan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri karena untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sangat

Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
berdasarkan dan beres sesuai dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XXIX di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 114980 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Mesin di Kodiklatal Surabaya, setelah selesai ditugaskan di Fasharkan Pesut Juanda di Surabaya dan setelah beberapa tahun bertugas di Dik PTEK D3 STTAL di Kodiklatal Surabaya, selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktupka Angkatan LII/52 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) NRP 25783/P lalu ditugaskan di Lanudal Sabang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasatang Lanudal Sabang dengan pangkat Letda Laut (T) NRP 25783.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah sesuai ketentuan dinas dengan Sdri.Ltf (Saksi-3) pada tanggal 14 Februari 2013 di rumah orang tua Saksi-3 di Perumn TNI AL Blok A 21 No. 44 Candi Sidoarjo di KUA Kec. Candi Kab, Sidoarjo Prov, Jawa Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Sdri.NNDP, umur 10 tahun serta Sdri.Naura Nadhifa Ajmahyra, umur 8 tahun namun tidak ikut bersama Terdakwa di Lanudal Sabang dan Terdakwa tinggal komplek perwira bersama dengan perwira lainnya.
3. Bahwa benar selain melaksanakan tugas pokok sebagai Kasatang di Lanudal Sabang Terdakwa juga diperintahkan sebagai Pabinhar ibu-ibu Jalasenastri dan juga mengelola mess Lanudal Sabang sebagai bagaian dari suatu Kesatriaan karena merupakan tempat tinggal (Tidur Dalam) bagi Bintara serta Tamtama remaja sejumlah 20 (dua puluh) orang serta digunakan untuk tamu-tamu dinas seperti kru penerbangan dan sebagai aset koperasi juga disewakan untuk masyarakat umum.
4. Bahwa benar sebagai Pabinhar Jalasenastri beberapa kegiatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan ibu-ibu Jalasenastri baik saat acara-acara dinas maupun kegiatan lainnya seperti yasinan serta olah raga bersama dan diantara ibu-ibu Jalasenastri tersebut Terdakwa kenal dengan Sdri.FN (Saksi-1) yang merupakan istri dari Sertu Pom Is (Saksi-2) sebagai Baprov Lanudal Sabang dan Saksi-1 menjabat sebagai Kasi Ekonomi Jalasenastri Cabang 8 Puspenerbal Lanudal Sabang sehingga karena sering bertemu dan berkomunikasi menceritakan keadaan rumah tangga masing-masing yaitu Saksi-1 sejak menikah dengan Saksi-2 masih belum dikaruniai anak dan mengangkat anak abangnya

Halaman 52 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa menyampaikan keadaan dirinya di Lanudal Sabang tidak bersama dengan Saksi-3 karena anak-anak Terdakwa sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur sehingga dengan seringnya membicarakan tentang keluarga masing-masing maka kemudian mulai timbul rasa saling suka dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa komunikasi yang mereka lakukan tidak diketahui oleh Saksi-2 karena HP Saksi-1 jarang sekali diperiksa oleh Terdakwa dan sejak bulan Mei 2023 Terdakwa mulai memberi perhatian khusus kepada Saksi-1 seperti mengingatkan waktu makan serta membantu Saksi-1 mengerjakan tugas-tugas Jalasenastri Cabang 8 Puspenerbal Lanudal Sabang.

5. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan HP Oppo A95 miliknya dengan nomor 081235558029 menelepon Saksi-1 yang menggunakan Iphone 13 Pro Max nomor 08126910696 mengajak untuk bertemu pada malam hari di Jln. Cot Ba'u dekat Tugu I Love Sabang maka sesuai janji untuk bertemu dan Saksi-2 saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di Lanudal Sabang lalu Saksi-1 berangkat menemui Terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya Toyota Innova warna Hitam Nopol BL 1087 MC sedangkan Terdakwa menuju Jln.Cot Ba' u mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 LAB dan setelah bertemu kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di bahu jalan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 berkeliling Kota Sabang sambil ngobrol-ngobrol dan pada saat itu Terdakwa saling berciuman dengan Saksi-1 di dalam mobil dan selesai jalan-jalan kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke Jln. Cot Ba' u dekat Tugu I Love Sabang kemudian mengambil sepeda motor Terdakwa lalu pulang ke rumah masing-masing dan setelah pertemuan pada malam hari di Jln. Cot Ba' u dekat Tugu I Love Sabang tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 semakin akrab sehingga saat kegiatan ibu-ibu di kantor Jalasenastri Terdakwa mulai pegang-pegang tangan Saksi-1 dan pada saat Saksi-2 berada di mesjid/meunasah melaksanakan shalat Maghrib s.d selesai shalat Isya maupun saat melaksanakan tugas di Lanudal Sabang, Terdakwa sering melakukan video call dengan Saksi-1.

6. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi-2 sedang tugas jaga di Mako Lanudal Sabang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dengan mengendarai kendaraan masing-masing kembali bertemu di gedung DPRK Kota Sabang dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berkeliling Kota Sabang mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju mess Lanudal Sabang dan Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke mess melalui pintu sebelah timur yang berdekatan dengan kamar-kamar tempat tinggal Bintara remaja sedangkan pintu barat merupakan pintu untuk masuk bagi tamu-tamu dinas dan setelah berada di kamar selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) dengan saksi-1 yang diawali dengan saling berciuman, kemudian Terdakwa melepaskan baju Saksi-1 lalu meraba-raba payudaranya dan setelah itu Saksi-1 menghisap penis Terdakwa maka setelah sama-sama terangsang selanjutnya dengan posisi Saksi-1 tidur terlentang di kasur selanjutnya

Halaman 53 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk vagina Saksi-1, kemudian berganti posisi yaitu Saksi-1 dengan posisi menungging selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan setelah beberapa waktu kemudian sama-sama klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah mencuci kelamin masing-masing lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi-1 keluar dari kamar mess menuju sepeda motor selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke depan gedung DPRK Kota Sabang menuju mobil Saksi-1, setelah itu pulang ke rumah masing-masing.

7. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut kemudian Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan Saksi-1 pada bulan Desember 2023 yaitu setelah saling berjanji maka sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menjemput Saksi-1 yang memarkirkan mobilnya di depan RSUD Kota Sabang, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju mess Lanudal Sabang dan setelah sepeda motor diparkirkan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke mess melalui pintu timur menuju kamar yang paling ujung dan saat itu Terdakwa mengetahui ada beberapa Bintara remaja yang sedang duduk-duduk di depan mess namun Terdakwa tetap masuk ke kamar bersama dengan Saksi-1 dan di dalam kamar selanjutnya melakukan persetubuhan dengan cara-cara yang hampir sama dengan persetubuhan yang sebelumnya dengan saling berciuman serta meraba-raba hingga saling terangsang lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan saat akan mencapai klimaks Terdakwa langsung mencabut penisnya dari vagina Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah selesai melakukan pembersihan di kamar mandi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar mess menuju sepeda motor namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau Kelasi Dua Lpu AP (Saksi-5) melihat Terdakwa dan Saksi-1 sejak menuju sepeda motor hingga pergi meninggalkan mess dan setelah dari mess selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke depan RSUD Kota Sabang mengantar Saksi-1 mengambil mobilnya.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Mess Lanudal Sabang selalu masuk dari pintu timur menuju kamar yang paling ujung dan kamar tersebut pintu serta jendelanya ditutup dan dikunci dari dalam serta ventilasi udara di atas pintu dan jendela juga ditutup plastik agar saat AC dihidupkan kamar bisa dingin dan pada beberapa kamar mess tersebut merupakan tempat tinggal Bintara/Tamtama remaja yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dan saat melakukan persetubuhan yang kedua pada bulan Desember juga ada tamu dinas yang menginap di mess Lanudal Sabang yaitu crew pesawat Puspenerbal yang sedang melaksanakan tugas di Kota Sabang dan beberapa hari sebelum tamu-tamu tersebut datang, Terdakwa mengetahui seprai milik Saksi-1 pernah dipinjam untuk digunakan pada salah satu kamar

Halaman 54 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan tersebut adalah aset koperasi Primkopal Lanudal Sabang yang juga disewakan kepada masyarakat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) /malam.

9. Bahwa benar setelah dua kali melakukan persetubuhan di mess Lanudal Sabang, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat tidak hanya saat kegiatan ibu-ibu Jalasenastri namun juga saat acara yasinan Terdakwa curi-curi pandang serta bertatapan mata dengan Saksi-1 hingga saling tersenyurn dan Terdakwa mengakui pada saat berbicara dengan Saksi-1 tidak seperti ketika Terdakwa berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu Jalasenastri yang lainnya.

10. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2023 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 untuk yang ketiga kalinya yang dilakukan di rumah Saksi-1 di Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh, Kota Sabang yaitu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa terlebih dahulu melakukan video call dengan Saksi-1 yang hanya memakai daster serta tidak menggunakan BH sehingga puting payudaranya terlihat dan setelah beberapa saat berbicara lalu Saksi-1 menyampaikan kondisi rumahnya dalam keadaan sepi karena Saksi-2 tidak berada di rumah dan selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 LAB pergi ke rumah Saksi-1, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman bibir kemudian masuk ke kamar Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara-cara yang hampir sama dengan yang dilakukan sebelumnya saat di mess Lanudal Sabang yaitu setelah saling terangsang selanjutnya dengan posisi Saksi-1 terlentang di kasur kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk dan saat mencapai klimaks lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-1 sehingga ada yang jatuh dilantai, selanjutnya setelah bersih-bersih di kamar mandi yang terletak di dalam kamar Saksi-1 kemudian sambil mencium Saksi-1 lalu Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 untuk kembali ke Mako Lanudal Sabang karena khawatir kalau tiba-tiba Saksi-2 pulang ke rumahnya dan saat melakukan persetubuhan di kamar Saksi-1 tersebut, pintu kamar ditutup sedangkan pintu rumah dalam keadaan terbuka dan suasana di sekitar rumah Saksi-1 dalam keadaan sepi namun banyak terdapat rumah-rumah lainnya di sekitar rumah Saksi-1 tersebut.

11. Bahwa benar setelah persetubuhan yang ketiga tersebut selanjutnya masih pada akhir bulan Desember 2023 Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut di rumah Saksi-1 yang diawali dengan Terdakwa menelepon dan VC Saksi-1 sekira pukul 10.00 WIB lalu Saksi-1 menyampaikan rumahnya dalam keadaan sepi karena Saksi-2 sedang melaksanakan tugas jaga di Lanudal Sabang dan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kaos dalam PDH lalu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya menuju rumah Saksi-1 dan setelah berternu lalu mengobrol sebentar di ruang tamu kemudian saling berciuman bibir sehingga sama-sama terangsang dan selanjutnya

Halaman 55 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di ruang tamu tersebut dengan cara posisi Saksi-1 membelakangi Terdakwa lalu menungging, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan maju mundur sampai mengalami klimaks lalu Terdakwa mencabut penisnya sehingga spermanya jatuh di lantai dan setelah bersih-bersih selanjutnya Terdakwa sambil mencium kening Saksi-1 pamit kembali ke Mako Lanudal Sabang dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan di ruang tamu rumah Saksi-1 tersebut jendela rumah tertutup sedangkan pintu depan sengaja dibiarkan dalam keadaan terbuka dengan tujuan agar orang yang melintas di depan rumah Saksi-1 tidak ada curiga namun demikian rumah Saksi-1 tersebut berada di sekitar rumah warga lainnya maka orang lain termasuk juga Saksi-2 yang meskipun sedang berdinasi di kantor Lanudal Sabang sewaktu-waktu bisa datang dan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1.

12. Bahwa benar pada awal bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Kelasi Saksi-5 pernah melihat Terdakwa memboncengi Saksi-1 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 AB milik Terdakwa menuju ke arah Simpang Garuda, Sabang dan Saksi-5 juga pernah mengikuti Terdakwa saat memboncengi Saksi-1 pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB saat menuju Kota Atas, Sabang namun kemudian Saksi-5 kehilangan jejak namun tidak mencarinya dan selanjutnya pada bulan Januari 2024, Saksi-5 ditelepon oleh Kelasi Dua Isy Ferdi Adi Pratama (Saksi-4) yang sedang mengemudikan mobil milik anggota Lanudal Sabang bersama Kelasi Dua Hedi melihat dari dalam mobil yang dikemudikannya Saksi-1 diboncengi oleh Terdakwa di Jln.Cot Ba'U Kota Sabang 2024 sekira pukul 23.30 WIB dan perjalanan Terdakwa sambil membonceng Saksi-1 tersebut direkam oleh Kelasi Dua Hedi menggunakan HP miliknya hingga melintas dekat Terdakwa bersama Saksi-1 yang berhenti di bahu jalan dan beberapa waktu kemudian rekaman video pada HP tersebut selanjutnya disimpan pada sebuah Flashdisk.

13. Bahwa benar sejak bulan Desember 2023, Saksi-2 mulai curiga tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 karena pada saat Saksi-1 sedang melakukan Video Call (VC) lalu ditanyakan oleh Saksi-2 sedang VC dengan siapa namun Saksi-1 mematikan Hpnya dan tidak mau memberitahukannya kepada saksi-2 begitu juga saat Saksi-2 hendak memeriksa HP tersebut, Saksi-1 juga tidak mau menyerahkannya namun beberapa waktu kemudian Saksi-2 mengetahui pada HP Saksi-1 terdapat beberapa kali panggilan VC dan WA Saksi-1 dengan Terdakwa terutama pada saat Saksi-2 melaksanakan tugas piket/jaga di Lanudal Sabang maupun saat Saksi-2 berada di Mesjid / Meunasah melaksanakan Shalat Maghrib dan Shalat Isya berjamaah.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan Terdakwa namun Saksi-1 tidak mengakuinya lalu Saksi-2 mengingatkan Saksi-1 kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak, namun Saksi-1 justru marah dan membela diri

Halaman 56 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi-2 kesal karena mengatakan "Ya sudah kalau tidak mau mengakui, suatu saat pasti akan terbongkar", setelah itu Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Saksi-1 yang kemudian menangis serta mengakui perbuatannya telah berselingkuh dengan Terdakwa dan setelah itu sekira pukul 15.25 WIB, atas pengakuan yang disampaikan oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengajak bertemu di Mako Lanudal Sabang namun bukan untuk menyampaikan informasi yang diperolehnya dari Saksi-1 tentang perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-1 tetapi Saksi-2 hendak meminta pendapat Terdakwa tentang kekurangan Saksi-2 dalam menjalani rumah tangganya dengan Saksi-1.

15. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di Mako Lanudal Sabang tersebut sesuai dengan keinginan Saksi-2 yang hendak meminta pendapat Terdakwa tentang kekurangan Saksi-2 dalam menjalani rumah tangganya dengan Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan Saksi-2 di luar waktu selain melaksanakan tugas di Lanudal Sabang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan sebagai Kepala Lingkungan serta berlama-lama di Mesjid/Meunasah berkumpul/ngobrol-ngobrol dengan para jamaah setelah shalat Maghrib s.d setelah shalat Isya sehingga kurang perhatian dan kurang memberikan pujian terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa diabaikan dan sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Terdakwa lalu Saksi-2 mengucapkan terima kasih dan setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya rnelaksanakan sholat Asyar namun tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan setelah mengucapkan salam lalu Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa masuk lalu duduk di ruang tamu dan setelah selesai shalat Asyar kemudian Saksi-2 menghampiri Terdakwa menanyakan tujuan Terdakwa datang ke rumahnya dan Terdakwa menyampaikan ingin membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 di hadapan Saksi-1 dan setelah itu beberapa waktu kemudian setelah ngobrol-ngobrol tentang kekurangan Saksi-2 terhadap Saksi-1 maka Saksi-2 menyampaikan akan lebih perhatian terhadap Saksi-1 serta meminta Saksi-1 untuk mengurus rumah dengan baik serta tidak berselingkuh dan setelah itu Terdakwa pulang.

16. Bahwa benar meskipun Saksi-2 sudah mulai curiga dan kemudian Terdakwa menyampaikan pendapatnya tentang kekurangan Saksi-2 berumah tangga dengan Saksi-1 namun hal itu tidak membuat hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang sudah sangat dekat menjadi merenggang karena setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan yang kelima di rumah Saksi-1 di Jln. Malim Dagang, Keudah, Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024, bermula dari akan dilakukannya kegiatan touring anggota Lanudal Sabang di daerah Saree, Kab. Aceh Besar maka Danlanudal Sabang memerintahkan Terdakwa bersama 2 anggota Lanudal Sabang yaitu Serda Rehari dan Kelasi Dua Aifi serta Saksi-2 dan Saksi-1 sebagai tim aju untuk berangkat terlebih dahulu melakukan pembersihan di rumah Saksi-1 di Jln.Malim Dagang, Keudah, Banda Aceh

Halaman 57 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang terdiri dari 2 soal, dua rumah di depan dan di belakang namun masih satu halaman dan sebagai tempat istirahat Komandan Lanudal beserta istri serta rombongan touring semuanya merupakan anggota Lanudal Sabang dan akan menggunakan rumah yang dibelakang sehingga perlu segera dipersiapkan meskipun akan datang pada hari Sabtu pagi tanggal 10 Februari 2024.

17. Bahwa benar sesuai dengan perintah Danlanudal Sabang maka pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Serda Rehari dan Kelasi Dua Aifi termasuk Saksi-2 dan Saksi-1 berangkat mendahului ke Banda Aceh menggunakan KMP BRR dari Pelabuhan Balohan, Sabang dan setelah sampai di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh kemudian Terdakwa beserta rombongan setelah sampai di rumah Saksi-1 sekitar pukul 10.00 WIB lalu istirahat sebentar dan setelah itu mulai melakukan pembersihan pada beberapa kamar di rumah bagian belakang maupun lingkungan sekitar termasuk rumah yang juga ditempati oleh saudara Saksi-1 dan kedua rumah tersebut letaknya masih pada satu halaman yang sama.

18. Bahwa benar pembersihan pada kedua rumah tersebut dilanjutkan sesudah shalat Jumat dan selesai pukul 15.00 WIB maka kemudian Terdakwa bermaksud untuk beristirahat lalu Saksi-1 menelepon Terdakwa menyampaikan Saksi-2 sudah pergi dengan Kelasi Dua Aifi mengurus kuliah anak Saksi-1 di Unsyiah dan Serda Rehari istirahat di rumah belakang kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa di rumah belakang meminta tolong untuk mengambilkan karpet yang berada di atas lemari di rumah depan dan setelah Terdakwa membantu mengambilkan karpet lalu Saksi-1 meremas penis Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan karena tidak bisa menahan nafsunya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dalam kamar mandi dengan posisi Saksi-1 menungging lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan maju mundur hingga saat merasakan klimaks selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 sehingga jatuh di lantai, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan kembali ke rumah belakang khawatir apabila tiba-tiba Saksi-2 dan Kelasi Dua Aifi pulang ke rumah.

19. Bahwa benar pada hari Sabtu pagi tanggal 10 Februari 2024 setelah Komandan dan istri serta anggota lainnya sampai di Banda Aceh selanjutnya acara touring dimulai dengan tujuan ke daerah Saree Kab. Aceh Besar dan selesai menjelang sore, setelah itu Komandan dan istri serta anggota lainnya kembali ke rumah Saksi-1 di Jln.Malim Dagang, Keudah, Banda Aceh beristirahat di rumah belakang sedangkan Saksi-2 serta Saksi-1 di rumah depan dan rencana kembali ke Lanudal Sabang pada hari Minggu sore tanggal 11 Februari 2024 menggunakan kapal very.

20. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang istirahat siang lalu datang Komandan beserta istri bersama

Halaman 58 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 kembali ke pasar Aceh sedangkan Saksi-2 pergi pijat kemudian atas penyampaian istri Komandan untuk membuat es sirup lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah depan dan setelah berada di rumah depan kemudian Saksi-1 Saksi-1 mengambil baskom/wadah tempat sirup untuk dicuci dan setelah mencuci wadah tersebut Terdakwa dan Saksi-1 berciuman sambil Terdakwa meraba payudara Saksi-1 yang saat itu memakai daster sedangkan Terdakwa memakai baju kaos dan celana pendek warna biru sehingga saling terangsang kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar mandi dengan cara hampir yang hampir sama dengan persetubuhan yang sebelumnya yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 dengan posisi Saksi-1 sambil menungging kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan maju mundur hingga merasakan klimaks lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar dan vagina Saksi-1 sehingga jatuh di lantai.

21. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 tersebut, saat Terdakwa keluar dari kamar mandi hendak kembali ke rumah belakang tiba-tiba bertemu dengan Saksi-2 di dekat kulkas sehingga Terdakwa gugup serta salah tingkah kemudian Terdakwa berpura-pura mencari sesuatu di dalam kulkas dan Saksi-2 tidak menanyakan apapun kepada Terdakwa yang langsung pergi ke rumah belakang sedangkan Saksi-2 menuju kamar mandi dan pintu kamar mandi tersebut terkunci lalu Saksi-2 mengintip dan melihat Saksi-2 sedang mencuci kelaminnya, lalu Saksi-2 berpura-pura menanggapi Saksi-1 yang mengatakan sedang buang air besar dan saat Saksi-1 keluar dari kamar mandi, Saksi-2 melihat kancing baju Saksi-1 terbuka serta ikatan tali bajunya terlepas sehingga kelihatan perutnya dan dalam keadaan gugup serta raut mukanya pucat, setelah itu Saksi-2 memeriksa kamar mandi dan menemukan celana dalam warna ungu milik Saksi-1 tergantung di belakang pintu kamar mandi dan saat diperiksa oleh Saksi-2 terdapat cairan sperma pada celana dalam Saksi-2 dan setelah itu Saksi-1 mandi serta mencuci rambutnya (keramas), lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa mandi keramas lagi padahal tadi pagi sudah mandi" dan dijawab oleh Saksi-1 "Tidak kenapa-kenapa"..

22. Bahwa dari semua kejadian yang dilihat dan dialami oleh Saksi-2 mulai dari bertemu dengan Terdakwa yang dalam keadaan gugup dan salah tingkah lalu berpura-pura mencari sesuatu di dalam kulkas dan kemudian menemukan pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci dengan posisi Saksi-1 masih dalam kamar mandi dengan mengatakan sedang buang air besar dan saat Saksi-1 keluar dari kamar mandi kancing bajunya terbuka serta ikatan tali bajunya terlepas sehingga kelihatan perutnya dan Saksi-1 juga dalam keadaan gugup serta raut mukanya pucat sampai kemudian Saksi-2 memeriksa kamar mandi dan menemukan pada celana dalam warna ungu milik Saksi-1 yang tergantung di belakang pintu kamar mandi terdapat cairan sperma dan setelah itu Saksi-1 mandi serta mencuci

Halaman 59 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya (Koramas) tidak dengan berbagai momen tersebut Saksi-2 menduga Terdakwa dan Saksi-1 baru selesai melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas dan Saksi-2 curiga Terdakwa dan Saksi-1 secara sembunyi-sembunyi kembali berselingkuh namun saat itu Saksi-2 tidak melakukan tindakan apapun, baik kepada Saksi-1 maupun terhadap Terdakwa karena saat masih ada Danlanudal Sabang beserta istri maupun anggota lainnya dan juga karena semua rombongan touring akan bersiap-siap berangkat ke pelabuhan Ulee Lheue untuk kembali ke Lanudal Sabang melalui pelabuhan Balohan, Sabang.

23. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, setelah Saksi-2 selesai melaksanakan tugas jaga di Mako Lanudal Sabang kemudian kembali ke rumah dan selesai sarapan bersama dengan Saksi-1 lalu ngobrol-ngobrol dan setelah itu Saksi-1 pergi ke dapur untuk memasak lalu Saksi-1 meletakkan HPnya di meja ruang tamu dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 lalu Saksi-2 mengambil HP Saksi-1 kemudian pergi menuju Cafe Lampu'u di Kampung Cot Ba'u lalu membuka HP Saksi-1 dan Saksi-2 selain menemukan banyak foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 juga melihat banyak panggilan telepon maupun VC dan WA Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan Terdakwa pada rentang waktu antara shalat Maghrib dan shalat Isya yaitu pada saat Saksi-2 shalat berjamaah di Mesjid/Meunasah sehingga dengan melihat dan mengetahui hal-hal yang tidak pantas yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Saksi-2 sangat emosi karena beberapa waktu sebelumnya Terdakwa justru menyampaikan akan membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 serta menasehati Saksi-2 supaya lebih perhatian dan sering memberikan pujian kepada Saksi-1 agar rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 semakin harmonis.

24. Bahwa benar dengan berbagai hal yang dilihat dan diketahui Saksi-2 mulai sejak hari Minggu sore tanggal 11 Februari 2024 beberapa waktu sebelum rombongan touring akan bersiap-siap berangkat ke pelabuhan Ulee Lheue untuk kembali ke Lanudal Sabang melalui pelabuhan Balohan, Sabang hingga menemukan banyaknya foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 serta beberapa kali panggilan telepon maupun VC yang diantaranya ada yang sampai dengan 1 (satu) jam dan juga terdapat beberapa chat berupa WA sehingga Saksi-2 yakin Terdakwa dan Saksi-1 secara sembunyi-sembunyi kembali berselingkuh namun Saksi-2 saat masih di Cafe Lampu'u di Kampung Cot Ba'u maupun setelah kembali ke rumahnya berusaha untuk tetap sabar dan tidak bertindak serta menanyakan apapun kepada Saksi-1 tentang perselingkuhannya dengan Terdakwa.

25. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 13.15 WIB, Saksi-2 menelepon Danlanudal Sabang namun oleh karena sedang melaksanakan sholat Zuhur maka beberapa waktu kemudian selesai shalat Zuhur Komandan menghubungi Saksi-2 lalu Saksi-2 menyampaikan mohon ijin menghadap dan Saksi-2 diijinkan, maka sekira pukul 13.40 WIB Saksi-2 menghadap di ruangan Komandan lalu Saksi-2 menceritakan semua hal yang dilihat, dialami dan diketahui Saksi-2 tentang perselingkuhan

Halaman 60 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dan saksi-1 kemudian sejak hari Minggu sore tanggal 11 Februari 2024 beberapa waktu sebelum rombongan touring bersiap-siap untuk berangkat ke pelabuhan Ulee Lheue karena akan kembali ke Lanudal Sabang melalui pelabuhan Balohan, Sabang hingga kemudian saksi-2 menemukan banyaknya foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 serta beberapa kali panggilan telepon maupun VC yang diantaranya ada yang sampai dengan 1 (satu) jam dan juga terdapat beberapa chat berupa WA dan terhadap semua hal yang disampaikan oleh Saksi-2 kemudian Komandan menelepon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menghadap.

26. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB sesuai perintah Komandan maka Terdakwa datang menghadap dan duduk di sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Komandan menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tetapi Terdakwa mengatakan tidak memiliki hubungan khusus apapun dengan Saksi-1 namun kemudian Saksi-2 menunjukkan foto-foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 serta beberapa panggilan telepon maupun VC maupun WA Terdakwa pada HP Saksi-1.

27. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali, yaitu:

- a. 2 (dua) kali masing-masing pada malam hari awal bulan Desember 2023 di dalam kamar mess Lanudal Sabang yang posisi kamarnya berada paling ujung dan Terdakwa bersama Saksi-1 masuk dan keluar mess tersebut melalui pintu sebelah timur dan pada saat selesai melakukan persetubuhan yang kedua, ketika akan kembali menuju sepeda motor yang diparkirkan Terdakwa dekat mess keberadaan Terdakwa bersama Saksi-1 dilihat dan diketahui oleh Saksi-5 sampai Terdakwa keluar dari mess mengendarai sepeda motor tersebut.
- b. 2 (dua) kali di rumah Saksi-2 di Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh, Kota Sabang masing-masing pada akhir bulan Desember 2023 pada siang hari sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar Saksi-1 dan selanjutnya masih pada akhir bulan Desember 2023 pada pagi hari sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya dan waktu itu Terdakwa datang memakai baju kaos dalam PDH dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di ruang tamu.
- c. 2 (dua) kali di rumah Saksi-1 di Jln.Malim Dagang, Keudah, Banda Aceh masing-masing pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 setelah selesai membersihkan rumah Saksi-1 yang akan digunakan sebagai tempat istirahat Danlanudal Sabang serta istri maupun anggota Lanudal Sabang lainnya bermula dari Saksi-1 yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan karpet yang berada di atas lemari di rumah depan dan kemudian saling berciuman serta saling terangsang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di

Halaman 61 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selanjutnya persetujuan tersebut kembali dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 pada hari Minggu siang tanggal 11 Februari 2024 setelah selesai mencuci baskom yang akan digunakan untuk tempat sirup kemudian saling berciuman dan saat itu Saksi-1 hanya memakai daster sedangkan Terdakwa memakai celana pendek warna biru setelah saling terangsang kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar mandi dan saat Terdakwa keluar dari kamar mandi bertemu dengan Saksi-2 di dekat kulkas sehingga Terdakwa gugup serta salah tingkah.

28. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 maka Saksi-2 langsung memukul muka Terdakwa secara berulang kali menggunakan tangan kanannya dan juga menendang menggunakan kaki kanannya walaupun Danlanudal telah meleraikan serta melarang dan setelah Saksi-2 berhenti melakukan pemukulan maka beberapa waktu kemudian Danlanudal menelepon Dandepom yaitu Mayor Pom Deni dan juga Palaksa serta Pasiminlog, setelah Mayor Pom Deni datang bersama Letda Pom Andi selanjutnya Danlanudal memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke kantor Denpom untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sejak tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa ditahan di sel Denpom Lanudal Sabang.

29. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dengan Saksi-1 karena selain melakukan persetubuhan yang sangat bertentangan dengan norma agama dan juga perbuatan lainnya yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, adat istiadat maupun norma-norma kehidupan keprajuritan mulai dari komunikasi yang sering Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 pada saat Saksi-2 tidak berada di rumahnya serta Terdakwa juga beberapa kali mengajak Saksi-1 bertemu malam hari pada tempat-tempat tertentu untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa hingga pernah dilihat oleh Saksi-4 dan kemudian direkam oleh Kelasi Dua Hedi saat di Jln. Cot Ba'U Kota Sabang serta pada beberapa waktu lainnya saat Terdakwa jalan-jalan menggunakan mobil Toyota Innova milik Saksi-1 di sekitar kota Sabang hingga saling berciuman dengan Saksi-1 serta meraba-raba payudara Saksi-1 maupun perbuatan lainnya dengan memegang-megang tangan Saksi-1 saat kegiatan ibu-ibu Jalasenastri dan juga pada saat akan keluar dari mess Lanudal Sabang yang dilihat oleh Saksi-5 ketika Terdakwa bersama Saksi-1 menuju sepeda motor yang Terdakwa parkirkan dekat mess tersebut.

30. Bahwa benar setelah Terdakwa ditahan di Denpom Lanudal Sabang lalu beberapa waktu kemudian Saksi-3 datang dari Surabaya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi-2 maupun Saksi-1 dan memohon kepada Saksi-2 agar semua perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 dapat diselesaikan secara kekeluargaan hingga kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membuat surat pernyataan pada tanggal 25 Maret 2024 yang pada intinya Saksi-2 sebagai suami Saksi-1 maupun

Halaman 62 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 sebagai istri Terdakwa tidak akan saling menuntut namun proses hukum terhadap Terdakwa tetap dilanjutkan.

31. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa tergoda dengan kebaikan Saksi-1 yang ramah serta peduli dengan Terdakwa yang jauh dari istri dan anak-anak namun karena lemahnya iman serta akibat tidak mampu menahan serta mengendalikan hawa nafsu maka Terdakwa akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, adat istiadat serta norma-norma dalam kehidupan prajurit TNI

32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui semua perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 berkaitan dengan penekanan ulang larangan bagi Prajurit TNI melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama prajurit, isteri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, isteri/suami/anak PNS di lingkungan TNI dan Terdakwa menyadari kalau Saksi-1 merupakan istri dari Saksi-2 yang merupakan bawahan Terdakwa dan sama-sama bertugas di Lanudal Sabang.

33. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan mengakui sangat bersalah kepada Saksi-3 serta Saksi-2 dan memohon maaf kepada Danlanudal Sabang maupun anggota Lanudal Sabang lainnya karena mencemarkan nama baik Kesatuan dan Terdakwa memohon untuk tetap diberikan kesempatan menjadi Prajurit TNI berdinastis di TNI AL karena Terdakwa masih memiliki tanggung jawab menafkahi Saksi-3 serta kedua anak Terdakwa yang masih kecil-kecil.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

3. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula terkait biaya perkara yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Halaman 63 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat *Pleidoi* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari beberapa poin yang pada intinya Penasihat Hukum menyatakan unsur kesatu tentang barangsiapa tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut, demikian juga dengan unsur kedua dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan tidak ada saksi-saksi manapun yang melihat serta menggerebek perbuatan tersebut, baik Sertu Pom Is (Saksi-2) dan Kelasi Dua Isy Ferdi Adi Pratama (Saksi-4) dan juga Kelasi Dua Lpu Andestry Putra (Saksi-5) di dalam persidangan tidak pernah sekalipun melihat antara Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan perzinahan dan asusila sehingga bertentangan dengan prinsip Asas Unus Testis Nullus Testis.

Bahwa selain terkait dengan unsur kesatu dan kedua maupun tentang prinsip Unus Testis Uls Testis, Penasihat Hukum dalam *Pleidoi*nya juga menyatakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yakni di Kamar Militer angka 2 (dua) tentang Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/574/2013 tanggal 24 Mei tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi *judex factie* untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan”.

Bahwa Penasihat Hukum juga menyampaikan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengutamakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Menimbang, bahwa terhadap *Pleidoi* dari Penasihat Hukum terkait dengan unsur kesatu barang siapa dan unsur kedua dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan serta tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yakni di Kamar Militer angka 2 (dua) tentang Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/574/2013 tanggal 24 Mei tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005, Majelis Hakim menyatakan akan menanggapinya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Demikian juga dengan *Pleidoi* dari Penasihat Hukum terhadap PERMA Nomor 1

Halaman 64 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2024 tentang putusan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengutamakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) maupun hal-hal yang menyangkut tentang diri Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta memohon untuk tetap diberikan kesempatan menjadi Prajurit TNI, Majelis Hakim menyatakan akan menanggapi sebagai diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Unsur kesatu “Barangsiapa” sesuai dengan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*), oleh karenanya dari rumusan Pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398-K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,

Halaman 65 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dan bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XXIX di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 114980 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Mesin di Kodiklatal Surabaya, setelah selesai ditugaskan di Fasharkan Pesut Juanda di Surabaya dan setelah beberapa tahun bertugas di Dik PTEK D3 STTAL di Kodiklatal Surabaya. Pada tahun 2022 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktupka Angkatan LII/52 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T) NRP 25783/P selanjutnya ditugaskan di Lanudal Sabang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasatang Lanudal Sabang dengan pangkat Letda Laut (T) NRP 25783.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah sesuai ketentuan dinas dengan Sdri.Ltf (Saksi-3) pada tanggal 14 Februari 2013 di rumah orang tua Saksi-3 di Perumn TNI AL Blok A 21 No. 44 Candi Sidoarjo di KUA Kec. Candi Kab, Sidoarjo Prov, Jawa Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Sdri.NNDP, umur 10 tahun serta Sdri.Naura Nadhifa Ajmahyra, umur 8 tahun namun tidak ikut bersama Terdakwa di Lanudal Sabang dan Terdakwa tinggal kompleks perwira bersama dengan perwira lainnya.
3. Bahwa benar selain melaksanakan tugas pokok sebagai Kasatang di Lanudal Sabang Terdakwa juga diperintahkan sebagai Pabinhar ibu-ibu Jalasenastris dan juga mengelola mess Lanudal Sabang yang selain digunakan untuk tamu-tamu dinas seperti crew penerbangan yang juga sebagai tempat tinggal (Tidur Dalam) bagi Bintara serta Tamtama remaja sejumlah 20 (dua puluh) orang.
4. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih merupakan prajurit TNI AL yang berdinastis aktif maka berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanudal Sabang selaku Papera Nomor Kep /01 / VII / 2024 tanggal 10 Juli 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /54-K / AL / VII / 2024 tanggal 15 Juli 2024 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah sebagai warga negara RI dan merupakan subjek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua: Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Bahwa menurut Memori van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.(dengan sengaja).

Bahwa ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terdiri dari: Dolus molus yaitu dalam hal

Halaman 66 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesorang melakukan sesuatu tindakan (Tindak Pidana) tidak saja menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana, sedangkan Kloorloos Begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (Tindak Pidana) tertentu cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.

Bahwa gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Bahwa Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup perbuatan dilakukan ditempat terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Bahwa Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan *Hoge Road* (HR) tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Pabinhar Jalasenaistri maka terhadap beberapa kegiatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan ibu-ibu Jalasenaistri baik saat acara-acara dinas maupun kegiatan lainnya seperti yasinan serta olah raga bersama dan diantara ibu-ibu Jalasenaistri tersebut Terdakwa kenal dengan Sdri.FN (Saksi-1) yang merupakan istri dari Sertu Pom Is (Saksi-2) sebagai Baprov Lanudal Sabang dan Saksi-1 menjabat sebagai Kasi Ekonomi Jalasenaistri Cabang 8 Puspenerbal Lanudal Sabang.
2. Bahwa benar karena sering bertemu dan berkomunikasi menceritakan keadaan rumah tangga masing-masing yaitu Saksi-1 sejak menikah dengan Saksi-2 masih belum dikaruniai anak dan mengangkat anak abangnya sedangkan Terdakwa menyampaikan keadaan dirinya di Lanudal Sabang tidak bersama dengan Saksi-3 karena anak-anak Terdakwa sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur sehingga dengan seringnya membicarakan

Halaman 67 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan masing-masing maka kemudian mulai timbul rasa saling suka dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa komunikasi yang mereka lakukan tidak diketahui oleh Saksi-2 karena HP Saksi-1 jarang sekali diperiksa oleh Terdakwa dan sejak bulan Mei 2023 Terdakwa mulai memberi perhatian khusus kepada Saksi-1 seperti mengingatkan waktu makan serta membantu Saksi-1 mengerjakan tugas-tugas Jalasenastri Cabang 8 Puspenerbal Lanudal Sabang.

3. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan HP Oppo A95 miliknya dengan nomor 081235558029 menelepon Saksi-1 yang menggunakan Iphone 13 Pro Max nomor 08126910696 mengajak untuk bertemu pada malam hari di Jln. Cot Ba'u dekat Tugu I Love Sabang maka sesuai janji untuk bertemu dan Saksi-2 saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di Lanudal Sabang lalu Saksi-1 berangkat menemui Terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya Toyota Innova warna Hitam Nopol BL 1087 MC sedangkan Terdakwa menuju Jln.Cot Ba' u mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 LAB dan setelah bertemu kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di bahu jalan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 berkeliling Kota Sabang sambil ngobrol-ngobrol dan pada saat itu Terdakwa saling berciuman dengan Saksi-1 di dalam mobil dan selesai jalan-jalan kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke Jln. Cot Ba' u dekat Tugu I Love Sabang kemudian mengambil sepeda motor Terdakwa lalu pulang ke rumah masing-masing dan setelah pertemuan pada malam hari di Jln. Cot Ba' u dekat Tugu I Love Sabang tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 semakin akrab sehingga saat kegiatan ibu-ibu di kantor Jalasenastri Terdakwa mulai pegang-pegang tangan Saksi-1 dan pada saat Saksi-2 berada di mesjid/meunasah melaksanakan shalat Maghrib s.d selesai shalat Isya maupun saat melaksanakan tugas di Lanudal Sabang, Terdakwa sering video call kepada Saksi-1.

4. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi-2 sedang tugas jaga di Mako Lanudal Sabang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dengan mengendarai kendaraan masing-masing kembali bertemu di gedung DPRK Kota Sabang dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berkeliling Kota Sabang mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju mess Lanudal Sabang dan Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke mess melalui pintu sebelah timur yang berdekatan dengan kamar-kamar tempat tinggal Bintara remaja sedangkan pintu barat merupakan pintu untuk masuk bagi tamu-tamu dinas dan setelah berada di kamar selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) dengan saksi-1 yang diawali dengan saling berciuman, kemudian Terdakwa melepaskan baju Saksi-1 lalu meraba-raba payudaranya dan setelah itu Saksi-1 menghisap penis Terdakwa maka setelah sama-sama terangsang selanjutnya dengan posisi Saksi-1 tidur terlentang di kasur selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk vagina Saksi-1, kemudian berganti posisi yaitu Saksi-1 dengan posisi menungging

Halaman 68 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan setelah beberapa waktu kemudian sama-sama klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah mencuci kelamin masing-masing lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi-1 keluar dari kamar mess menuju sepeda motor selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke depan gedung DPRK Kota Sabang menuju mobil Saksi-1, setelah itu pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut kemudian Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan Saksi-1 pada bulan Desember 2023 yaitu setelah saling berjanji maka sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menjemput Saksi-1 yang memarkirkan mobilnya di depan RSUD Kota Sabang, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju mess Lanudal Sabang dan setelah sepeda motor diparkirkan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke mess melalui pintu timur menuju kamar yang paling ujung dan saat itu Terdakwa mengetahui ada beberapa Bintara remaja yang sedang duduk-duduk di depan mess namun Terdakwa tetap masuk ke kamar bersama dengan Saksi-1 dan di dalam kamar selanjutnya melakukan persetubuhan dengan cara-cara yang hampir sama dengan persetubuhan yang sebelumnya dengan saling berciuman serta meraba-raba hingga saling terangsang lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan saat akan mencapai klimaks Terdakwa langsung mencabut penisnya dari vagina Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah selesai melakukan pembersihan di kamar mandi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar mess menuju sepeda motor namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau Kelasi Dua Lpu AP (Saksi-5) melihat Terdakwa dan Saksi-1 sejak menuju sepeda motor hingga pergi meninggalkan mess dan setelah dari mess selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke depan RSUD Kota Sabang mengantar Saksi-1 mengambil mobilnya.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Mess Lanudal Sabang selalu masuk dari pintu timur menuju kamar yang paling ujung dan kamar tersebut pintu serta jendelanya ditutup dan dikunci dari dalam serta ventilasi udara di atas pintu dan jendela juga ditutup plastik agar saat AC dihidupkan kamar bisa dingin dan pada beberapa kamar mess tersebut merupakan tempat tinggal Bintara/Tamtama remaja yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dan saat melakukan persetubuhan yang kedua pada bulan Desember juga ada tamu dinas yang menginap di mess Lanudal Sabang yaitu crew pesawat Puspenerbal yang sedang melaksanakan tugas di Kota Sabang dan beberapa hari sebelum tamu-tamu tersebut datang, Terdakwa mengetahui seprai milik Saksi-1 pernah dipinjam untuk digunakan pada salah satu kamar dan mess tersebut adalah aset Koperasi Primkopal Lanudal Sabang yang juga disewakan kepada masyarakat seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) /malam.

7. Bahwa benar setelah dua kali melakukan persetubuhan di mess Lanudal Sabang,

Halaman 69 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sisk-1 semakin dekat tidak hanya saat kegiatan ibu-ibu Jalasenastri namun juga saat acara yasinan Terdakwa curi-curi pandang serta bertatapan mata dengan Saksi-1 hingga saling tersenyum dan Terdakwa mengakui pada saat berbicara dengan Saksi-1 tidak seperti ketika Terdakwa berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu Jalasenastri yang lainnya.

8. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2023 Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 untuk yang ketiga kalinya yang dilakukan di rumah Saksi-1 di Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh, Kota Sabang yaitu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa terlebih dahulu melakukan video call dengan Saksi-1 yang hanya memakai daster serta tidak menggunakan BH sehingga puting payudaranya terlihat dan setelah beberapa saat berbicara lalu Saksi-1 menyampaikan kondisi rumahnya dalam keadaan sepi karena Saksi-2 tidak berada di rumah dan selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 LAB pergi ke rumah Saksi-1, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman bibir kemudian masuk ke kamar Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara-cara yang hampir sama dengan yang dilakukan sebelumnya saat di mess Lanudal Sabang yaitu setelah saling terangsang selanjutnya dengan posisi Saksi-1 terlentang di kasur kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk dan saat mencapai klimaks lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-1 sehingga ada yang jatuh dilantai, selanjutnya setelah bersih-bersih di kamar mandi yang terletak di dalam kamar Saksi-1 kemudian sambil mencium Saksi-1 lalu Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 untuk kembali ke Mako Lanudal Sabang karena khawatir kalau tiba-tiba Saksi-2 pulang ke rumahnya dan saat melakukan persetubuhan di kamar Saksi-1 tersebut, pintu kamar ditutup sedangkan pintu rumah dalam keadaan terbuka dan suasana di sekitar rumah Saksi-1 dalam keadaan sepi namun banyak terdapat rumah-rumah lainnya di sekitar rumah Saksi-1 tersebut.

9. Bahwa benar setelah persetubuhan yang ketiga tersebut selanjutnya masih pada akhir bulan Desember 2023 Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut di rumah Saksi-1 yang diawali dengan Terdakwa menelepon dan VC Saksi-1 sekira pukul 10.00 WIB lalu Saksi-1 menyampaikan rumahnya dalam keadaan sepi karena Saksi-2 sedang melaksanakan tugas jaga di Lanudal Sabang dan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kaos dalam PDH lalu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya menuju rumah Saksi-1 dan setelah berternu lalu mengobrol sebentar di ruang tamu kemudian saling berciuman bibir sehingga sama-sama terangsang dan selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di ruang tamu tersebut dengan cara posisi Saksi-1 membelakangi Terdakwa lalu menungging, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan maju mundur

Halaman 70 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengenai kasus Terdakwa mencabut penisnya sehingga spermanya jatuh di lantai dan setelah bersih-bersih selanjutnya Terdakwa sambil mencium kening Saksi-1 pamit kembali ke Mako Lanudal Sabang dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan di ruang tamu rumah Saksi-1 tersebut jendela rumah tertutup sedangkan pintu depan sengaja dibiarkan dalam keadaan terbuka dengan tujuan agar orang yang melintas di depan rumah Saksi-1 tidak ada curiga namun demikian rumah Saksi-1 tersebut berada di sekitar rumah warga lainnya maka orang lain termasuk juga Saksi-2 yang meskipun sedang berdinasi di kantor Lanudal Sabang sewaktu-waktu bisa datang dan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1.

10. Bahwa benar pada awal bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Kelasi Dua Lpu AP (Saksi-5) pernah melihat Terdakwa memboncengi Saksi-1 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 AB milik Terdakwa menuju ke arah Simpang Garuda, Sabang dan Saksi-5 juga pernah mengikuti Terdakwa saat memboncengi Saksi-1 pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB saat menuju Kota Atas, Sabang namun kemudian Saksi-5 kehilangan jejak namun tidak mencarinya dan selanjutnya pada bulan Januari 2024, Saksi-5 ditelepon oleh Kelasi Dua Isy Ferdi Adi Pratama (Saksi-4) yang sedang mengemudikan mobil milik anggota Lanudal Sabang, yang saat itu bersama dengan Kelasi Dua Hedi melihat dari dalam mobil yang dikemudikannya Saksi-1 diboncengi oleh Terdakwa di Jln.Cot Ba'U Kota Sabang 2024 sekira pukul 23.30 WIB dan perjalanan Terdakwa sambil membonceng Saksi-1 tersebut direkam oleh Kelasi Dua Hedi menggunakan HP miliknya hingga melintas dekat Terdakwa bersama Saksi-1 yang berhenti di bahu jalan dan beberapa waktu kemudian rekaman video pada HP tersebut selanjutnya disimpan pada sebuah Flashdisk.

11. Bahwa benar sejak bulan Desember 2023, Saksi-2 mulai curiga tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 karena pada saat Saksi-1 sedang melakukan Video Call (VC) lalu ditanyakan oleh Saksi-2 sedang VC dengan siapa, namun Saksi-1 mematikan Hpnya dan tidak mau memberitahukannya kepada saksi-2 begitu juga saat Saksi-2 hendak memeriksa HP tersebut Saksi-1 juga tidak mau menyerahkannya namun beberapa waktu kemudian Saksi-2 mengetahui pada HP Saksi-1 terdapat beberapa kali panggilan VC dan WA Saksi-1 dengan Terdakwa terutama pada saat Saksi-2 melaksanakan tugas piket/jaga di Lanudal Sabang maupun saat Saksi-2 berada di Mesjid / Meunasah melaksanakan Shalat Maghrib dan Shalat Isya berjamaah.

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan Terdakwa namun Saksi-1 tidak mengakuinya lalu Saksi-2 mengingatkan Saksi-1 kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak, namun Saksi-1 justru marah dan membela diri hingga Saksi-2 kesal serta mengatakan "Ya sudah kalau tidak mau mengaku, suatu saat pasti akan terbongkar", setelah itu Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan disusul oleh Saksi-1

Halaman 71 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang kemudian menyang-serid mengakui perbuatannya telah berselingkuh dengan Terdakwa dan setelah itu sekira pukul 15.25 WIB, atas pengakuan yang disampaikan oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengajak bertemu di Mako Lanudal Sabang namun bukan untuk menyampaikan informasi yang diperolehnya dari Saksi-1 tentang perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-1 tetapi Saksi-2 hendak meminta pendapat Terdakwa tentang kekurangan Saksi-2 dalam menjalani rumah tangganya dengan Saksi-1.

13. Bahwa benar meskipun Saksi-2 sudah mulai curiga dan kemudian Terdakwa menyampaikan pendapatnya tentang kekurangan Saksi-2 berumah tangga dengan Saksi-1 namun hal itu tidak membuat hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang sudah sangat dekat menjadi merenggang karena setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan persetubuhan yang kelima di rumah Saksi-1 di Jln. Malim Dagang, Keudah, Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024, bermula dari akan dilakukannya kegiatan touring anggota Lanudal Sabang di daerah Saree, Kab. Aceh Besar maka Danlanudal Sabang memerintahkan Terdakwa bersama 2 anggota Lanudal Sabang yaitu Serda Rehari dan Kelasi Dua Aifi serta Saksi-2 dan Saksi-1 sebagai tim aju untuk berangkat terlebih dahulu melakukan pembersihan di rumah Saksi-1 di Jln. Malim Dagang, Keudah, Banda Aceh tersebut yang terdiri dari 2 (dua) buah rumah di depan dan di belakang namun masih satu halaman dan sebagai tempat istirahat Komandan Lanudal beserta istri serta rombongan touring yang merupakan anggota Lanudal Sabang dan akan menggunakan rumah yang dibelakang sehingga perlu segera dipersiapkan meskipun akan datang pada hari Sabtu pagi tanggal 10 Februari 2024.

14. Bahwa benar pembersihan pada kedua rumah tersebut dilanjutkan sesudah shalat Jumat dan selesai pukul 15.00 WIB maka kemudian Terdakwa bermaksud untuk beristirahat lalu Saksi-1 menelepon Terdakwa menyampaikan Saksi-2 sudah pergi dengan Kelasi Dua Aifi mengurus kuliah anak Saksi-1 di Unsyiah dan Serda Rehari istirahat di rumah belakang kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa di rumah belakang meminta tolong untuk mengambilkan karpet yang berada di atas lemari di rumah depan dan setelah Terdakwa membantu mengambilkan karpet lalu Saksi-1 meremas penis Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan karena tidak bisa menahan nafsunya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dalam kamar mandi dengan posisi Saksi-1 menungging lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan maju mundur hingga saat merasakan klimaks selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 sehingga jatuh di lantai, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan kembali ke rumah belakang khawatir apabila tiba-tiba Saksi-2 dan Kelasi Dua Aifi pulang ke rumah.

15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB,

Halaman 72 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa sedang istirahat siang lalu datang Komandan beserta istri bersama dengan Saksi-1 kembali dari pasar Aceh sedangkan Saksi-2 pergi pijat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah depan kemudian Saksi-1 mengambil baskom /wadah tempat sirup untuk dicuci dan setelah mencuci wadah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berciuman sambil Terdakwa meraba payudara Saksi-1 yang saat itu memakai daster sedangkan Terdakwa memakai baju kaos dan celana pendek warna biru sehingga saling terangsang kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar mandi dengan cara hampir yang hampir sama dengan persetubuhan yang sebelumnya yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 dengan posisi Saksi-1 sambil menungging kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan melakukan gerakan maju mundur hingga merasakan klimaks lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar dan vagina Saksi-1 sehingga jatuh di lantai.

16. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 tersebut, saat Terdakwa keluar dari kamar mandi hendak kembali ke rumah belakang tiba-tiba bertemu dengan Saksi-2 di dekat kulkas sehingga Terdakwa gugup serta salah tingkah kemudian Terdakwa berpura-pura mencari sesuatu di dalam kulkas dan Saksi-2 tidak menanyakan apapun kepada Terdakwa yang langsung pergi ke rumah belakang sedangkan Saksi-2 menuju kamar mandi dan pintu kamar mandi tersebut terkunci lalu Saksi-2 mengintip dan melihat Saksi-2 sedang mencuci kelaminnya, lalu Saksi-2 berpura-pura menanggapi Saksi-1 yang mengatakan sedang buang air besar dan saat Saksi-1 keluar dari kamar mandi, Saksi-2 melihat kancing baju Saksi-1 terbuka serta ikatan tali bajunya terlepas sehingga kelihatan perutnya dan dalam keadaan gugup serta raut mukanya pucat, setelah itu Saksi-2 memeriksa kamar mandi dan menemukan celana dalam warna ungu milik Saksi-1 tergantung di belakang pintu kamar mandi dan saat diperiksa oleh Saksi-2 terdapat cairan sperma pada celana dalam Saksi-2 dan setelah itu Saksi-1 mandi serta mencuci rambutnya (keramas), lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 “ Kenapa mandi keramas lagi padahal tadi pagi sudah mandi “ dan dijawab oleh Saksi-1 “Tidak kenapa-kenapa”..

17. Bahwa benar dari semua kejadian yang dilihat dan dialami oleh Saksi-2 mulai dari bertemu dengan Terdakwa yang dalam keadaan gugup dan salah tingkah lalu berpura-pura mencari sesuatu di dalam kulkas dan kemudian menemukan pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci dengan posisi Saksi-1 masih dalam kamar mandi dengan alasan sedang buang air besar dan saat Saksi-1 keluar dari kamar mandi kancing bajunya terbuka serta ikatan tali bajunya terlepas sehingga kelihatan perutnya dan Saksi-1 juga dalam keadaan gugup serta raut mukanya pucat sampai kemudian Saksi-2 memeriksa kamar mandi dan menemukan pada celana dalam warna ungu milik Saksi-1 yang tergantung di belakang pintu kamar mandi terdapat cairan sperma dan setelah itu Saksi-1 mandi serta mencuci

Halaman 73 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya (Komandan) sehingga dengan berbagai momen tersebut Saksi-2 yakin Terdakwa dan Saksi-1 baru selesai melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas dan Saksi-2 curiga Terdakwa dan Saksi-1 secara sembunyi-sembunyi kembali berselingkuh namun saat itu Saksi-2 tidak melakukan tindakan apapun, baik kepada Saksi-1 maupun terhadap Terdakwa karena masih ada Danlanudal Sabang beserta istri maupun anggota lainnya dan juga karena semua rombongan touring akan berkemas-kemas berangkat ke pelabuhan Ulee Lheue untuk kembali ke Lanudal Sabang.

18. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, setelah Saksi-2 selesai melaksanakan tugas jaga di Mako Lanudal Sabang kemudian kembali ke rumah dan selesai sarapan bersama dengan Saksi-1 lalu ngobrol-ngobrol dan setelah itu Saksi-1 pergi ke dapur untuk memasak lalu Saksi-1 meletakkan HPnya di meja ruang tamu dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 lalu Saksi-2 mengambil HP Saksi-1 kemudian pergi menuju Cafe Lampu'u di Kampung Cot Ba'u lalu membuka HP Saksi-1 dan Saksi-2 selain menemukan banyak foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 juga melihat banyak panggilan telepon maupun VC dan WA Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan Terdakwa pada rentang waktu antara shalat Maghrib dan shalat Isya yaitu pada saat Saksi-2 shalat berjamaah di Mesjid/Meunasah sehingga dengan melihat dan mengetahui hal-hal yang tidak pantas yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Saksi-2 sangat emosi karena beberapa waktu sebelumnya Terdakwa justru menyampaikan akan membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 serta menasehati Saksi-2 supaya lebih perhatian dan sering memberikan pujian kepada Saksi-1 agar rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 semakin harmonis.

19. Bahwa benar dengan berbagai hal yang dilihat dan diketahui Saksi-2 mulai sejak hari Minggu sore tanggal 11 Februari 2024 beberapa waktu sebelum rombongan touring akan bersiap-siap berangkat ke pelabuhan Ulee Lheue untuk kembali ke Lanudal Sabang melalui pelabuhan Balohan, Sabang hingga menemukan banyaknya foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 serta beberapa kali panggilan telepon maupun VC yang diantaranya ada yang sampai dengan 1 (satu) jam dan juga terdapat beberapa chat berupa WA sehingga Saksi-2 yakin kalau Terdakwa secara sembunyi-sembunyi kembali berselingkuh dengan Saksi-1 namun Saksi-2 saat masih di Cafe Lampu'u di Kampung Cot Ba'u maupun setelah kembali ke rumahnya berusaha untuk tetap sabar dan tidak bertindak maupun menanyakan apapun kepada Saksi-1 tentang perselingkuhannya dengan Terdakwa.

20. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 13.15 WIB, Saksi-2 menelepon Danlanudal Sabang (Komandan) namun oleh karena sedang melaksanakan sholat Zuhur maka beberapa waktu kemudian selesai sholat Zuhur Komandan menghubungi Saksi-2 lalu Saksi-2 menyampaikan mohon ijin menghadap dan diijinkan, maka sekira pukul 13.40 WIB Saksi-2 menghadap Komandan di ruangan Komandan lalu Saksi-2 menceritakan semua hal yang dilihat, dialami dan diketahui Saksi-2

Halaman 74 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perselingkuhan Terdakwa dan Saksi-1 terutama sejak hari Minggu sore tanggal 11 Februari 2024 beberapa waktu sebelum rombongan touring akan bersiap-siap berangkat ke pelabuhan Ulee Lheue untuk kembali ke Lanudal Sabang melalui pelabuhan Balohan, Sabang hingga menemukan banyaknya foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 serta beberapa kali panggilan telepon maupun VC yang diantaranya ada yang sampai dengan 1 (satu) jam dan juga terdapat beberapa chat berupa WA dan terhadap semua hal yang disampaikan oleh Saksi-2 kemudian Kornandan menelepon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menghadap.

21. Bahwa benar sesuai perintah Komandan maka Terdakwa datang menghadap dan duduk di sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Komandan menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tetapi Terdakwa mengatakan tidak memiliki hubungan khusus apapun dengan Saksi-1 namun kemudian Saksi-2 menunjukkan foto-foto Terdakwa di galeri HP Saksi-1 serta beberapa panggilan telepon maupun VC maupun WA Terdakwa pada HP Saksi-1.

22. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali, yaitu:

a. 2 (dua) kali masing-masing pada malam hari awal bulan Desember 2023 di dalam kamar mess Lanudal Sabang yang posisi kamarnya berada paling ujung dan Terdakwa bersama Saksi-1 masuk dan keluar mess tersebut melalui pintu sebelah timur dan pada saat selesai melakukan persetubuhan yang kedua, ketika akan kembali menuju sepeda motor yang diparkirkan Terdakwa dekat mess keberadaan Terdakwa bersama Saksi-1 dilihat dan diketahui oleh Saksi-5 sampai Terdakwa keluar dari mess mengendarai sepeda motor tersebut.

b. 2 (dua) kali di rumah Saksi-2 di Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh, Kota Sabang masing-masing pada akhir bulan Desember 2023 pada siang hari sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar Saksi-1 dan selanjutnya masih pada akhir bulan Desember 2023 pada pagi hari sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio miliknya dan waktu itu Terdakwa datang memakai baju kaos dalam PDH dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di ruang tamu

c. 2 (dua) kali di rumah Saksi-1 di Jln. Malim Dagang, Keudah, Banda Aceh masing-masing pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 setelah selesai membersihkan rumah Saksi-1 yang akan digunakan sebagai tempat istirahat Danlanudal Sabang serta istri maupun anggota Lanudal Sabang lainnya bermula dari Saksi-1 yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan karpet yang berada di atas lemari di rumah depan dan kemudian saling berciuman serta saling terangsang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar mandi dan selanjutnya persetubuhan tersebut kembali dilakukan Terdakwa dan Saksi-

Halaman 75 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 setelah selesai mencuci baskom yang akan digunakan untuk tempat sirup kemudian saling berciuman dan saat itu Saksi-1 hanya memakai daster sedangkan Terdakwa memakai celana pendek warna biru setelah saling terangsang kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar mandi dan saat Terdakwa keluar dari kamar mandi bertemu dengan Saksi-2 di dekat kulkas sehingga Terdakwa gugup serta salah tingkah.

23. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dengan Saksi-1 karena selain melakukan persetubuhan yang sangat bertentangan dengan norma agama tetapi juga terhadap perbuatan lainnya yang bertentangan dengan norma kesusilaan, adat istiadat maupun norma-norma kehidupan keprajuritan mulai dari komunikasi yang sering Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 pada saat Saksi-2 tidak berada di rumahnya serta Terdakwa juga beberapa kali mengajak Saksi-1 bertemu malam hari pada tempat-tempat tertentu untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa hingga pernah dilihat oleh Saksi-4 dan kemudian direkam oleh Kelasi Dua Hedi saat di Jln. Cot Ba'U Kota Sabang serta pada beberapa waktu lainnya saat Terdakwa jalan-jalan menggunakan mobil Toyota Innova milik Saksi-1 di sekitar kota Sabang hingga saling berciuman dengan Saksi-1 serta meraba-raba payudara Saksi-1 maupun perbuatan lainnya dengan memegang-megang tangan Saksi-1 saat kegiatan ibu-ibu Jalasenastri dan juga pada saat akan keluar dari mess Lanudal Sabang yang dilihat oleh Saksi-5 ketika Terdakwa bersama Saksi-1 menuju sepeda motor yang Terdakwa parkirkan dekat mess tersebut.

24. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa tergoda dengan kebaikan Saksi-1 yang ramah serta peduli dengan Terdakwa yang jauh dari istri dan anak-anak namun karena lemahnya iman serta akibat tidak mampu menahan serta mengendalikan hawa nafsu maka Terdakwa akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, adat istiadat serta norma-norma dalam kehidupan prajurit TNI

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui semua perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 berkaitan dengan penekanan ulang larangan bagi Prajurit TNI melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama prajurit, isteri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, isteri/suami/anak PNS di lingkungan TNI dan Terdakwa menyadari Saksi-1 merupakan istri dari Saksi-2 yang merupakan bawahan Terdakwa yang sama-sama bertugas di Lanudal Sabang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi

Halaman 76 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik terhadap *Pleidoi* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dan menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum tetap dengan *Pleidoi*nya dan Terdakwa tetap dengan permohonan keringanan hukuman yang disampaikannya..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikan lebih lanjut tentang *Pleidoi* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa *Pleidoi* dari Penasihat Hukum tentang unsur "Barang siapa" maupun unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " serta tentang prinsip asas "*Unus Testis Nullus Testis* " pada awalnya merupakan suatu pepatah dari bahasa romawi atau dalam bahasa belanda dikenal dengan *Een Getuige is Geen Getuige*.

Bahwa selanjutnya adagium "*Unus Testis Nullus Testis* " tersebut kemudian tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) [KUHP](#) yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam memahami Pasal 185 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan perlu melihat ketentuan lain dalam Pasal 185 ayat (3) dan ayat (4) KUHP yaitu:

- Pasal 185 ayat (3) KUHP menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- Pasal 185 ayat (4) KUHP menyatakan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Menimbang, bahwa meskipun unsur kesatu dan kedua tersebut telah terpenuhi sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim menyatakan telah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun demikian oleh karena Penasihat Hukum dalam *Pleidoi*nya masih menyebutkan tentang prinsip asas "*Unus Testis Nullus Testis*" oleh karena itu Majelis Hakim tetap akan menguraikannya lebih lanjut dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan para Saksi yang hampir keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa juga berterus terang mengakui melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesopanan, adat istiadat serta norma-norma dalam

Halaman 77 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang pernah dilihat dan diketahui oleh Kelasi Dua Lpu Andestry Putra (Saksi-5) ketika Terdakwa bersama Saksi-1 pada malam hari keluar dari dalam kamar mess menuju sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6458 AB milik Terdakwa yang diparkirkan dekat mess tersebut dan hal itu dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 saat Saksi-2 sedang tugas jaga/piket di Lanudal Sabang serta pada beberapa kesempatan lain Saksi-5 juga pernah melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-1 saat malam hari pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat Saksi-2 sedang tugas jaga di Mako Lanudal Sabang.

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang membonceng Saksi-1 tidak hanya dilihat dan diketahui oleh Saksi-5 namun juga oleh Kelasi Dua Isy Ferdi Adi Pratama (Saksi-4) saat mengendarai mobil milik anggota Lanudal Sabang bersama dengan Kelasi Dua Hedi yang duduk di sebelah kiri Saksi-4, melihat dan mengetahui saat Terdakwa membonceng Saksi-1 di Jln. Cot Ba'U Kota Sabang pada malam hari sekira pukul 23.30 WIB dan Saksi-1 saat itu memakai baju hitam serta menggunakan helm sama halnya dengan Terdakwa yang juga menggunakan helm dan kemudian Kelasi Dua Hedi merekam perjalanan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut menggunakan HP miliknya sampai mobil yang dikemudikan Saksi-4 melintas dekat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berhenti di pinggir jalan yang tidak jauh dari mess Lanudal Sabang sebagaimana rekaman yang terdapat pada HP Kelasi Dua Hedi yang kemudian disimpan dalam flash disk setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik Denpomal Lanudal Sabang dan perbuatan tersebut juga dilakukan Terdakwa pada saat Saksi-2 sedang tugas jaga di Mako Lanudal Sabang

Bahwa Sertu Pom Is (Saksi-2) secara langsung juga pernah bertemu dengan Terdakwa yang hanya memaki celana pendek warna biru dan menggunakan baju kaos saat berada dekat kulkas dengan keadaan gugup dan salah tingkah serta pura-pura mencari sesuatu di dalam kulkas tersebut dan hal itu sesuai dengan keterangan Saksi-1 yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah Saksi-1 di Jln. Malim Dagang, Keudah Banda Aceh pada hari Minggu sore tanggal 11 Februari 2024, dalam persidangan Terdakwa dan Saksi-1 mengakui baru selesai melakukan persetubuhan di kamar mandi dengan posisi Saksi-1 membelakangi Terdakwa sambil menungging dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang hampir sama saat dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 ketika Saksi-2 tidak berada di rumah dan pergi mengurus kuliah anaknya di Unsyiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat prinsip asas "*Unus Testis Nullus Testis* " sebagaimana yang dimaksud Penasihat Hukum dalam *Pleidoinya* dengan mendasari Pasal 185 ayat (2) KUHAP tidak seiring dan sejalan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP disebutkan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, demikian juga dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) disebutkan keterangan beberapa saksi yang

Halaman 78 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu yang dalam perkara Terdakwa ini adalah berupa perbuatan kesusilaan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terhadap keterangan Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi-2 dalam persidangan yang dibenarkan dan diakui Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan Saksi-1 juga dibenarkan oleh Terdakwa demikian juga dengan keterangan Saksi-4 yang melihat pada malam hari saat Terdakwa memboncengi Saksi-1 sebagaimana rekaman yang terdapat pada flash disk sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (3) yaitu disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya maupun terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yaitu keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu yaitu adanya perbuatan kesusilaan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan terhadap *Pleidoi* Penasihat Hukum tentang prinsip asas "*Unus Testis Nullus Testis* " tersebut tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang, terhadap Pledooi Penasihat Hukum dalam hal Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni Di Kamar Militer Angka 2 tentang Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dikaitkan dengan " Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/574/2013 tanggal 24 Mei tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi *Judex Facti* untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan", Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena secara Yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan adalah pada Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu apabila terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai Prajurit TNI.

Bahwa tentang perbuatan yang dilakukan (kejahatan) Terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kesusilaan sehingga untuk kemudian dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan dan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara

Halaman 79 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak serta harus sesuai, selaras dan setimpal dengan perbuatan maupun kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap *Pleidoi* dari Penasihat Hukum tentang Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim sesuai dengan fakata di persidangan tentang Sdri. FN (Saksi-1) dan Sertu Pom Is (Saksi-2) serta Sdri.Ltf (Saksi-3) telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan pernah membuat Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 25 Maret 2024 di Kantor Denpom Lanal Sabang namun setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai surat pernyataan tersebut hanya ditanda tangani oleh Pihak I yaitu Sertu Pom Is serta Pihak II yaitu Sdri.Ltf tanpa ditanda tangani oleh Letda Laut (T) Budi A.Hermawan. A.Md sebagai Saksi I dan Kelasi Dua Lpu AP sebagai Saksi II yang keduanya merupakan anggota Lanudal Sabang.

Bahwa sesuai dengan tanggal waktu perkara Terdakwa dilimpahkan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanudal Sabang tanggal 10 Juli 2024 yang memutuskan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh agar Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh.

Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana dan bukan pelanggaran disiplin maka Danlanudal Sabang dalam kedudukannya sebagai Atasan yang berhak menghukum (Ankum) maupun sebagai Perwira penyerah perkara (Papera) memutuskan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh agar Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh dan bukan penjatuhan hukuman disiplin meskipun Komandan selaku Ankum diberi hak oleh Undang-undang untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kemudian dijabarkan pengaturannya dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep / 22 / VIII / 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI khususnya yang mengatur kewenangan Ankum.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan.

Halaman 80 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka terhadap *Pleidoi* Penasihat Hukum tentang Keadilan Restoratif tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap *Pleidoi* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terkait dengan Keadilan Restoratif tersebut juga menyatakan dari unsur-unsur yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutan (requisitoir) terbantahkan (halaman 15 *Pleidoi*) maka mohon Majelis Hakim agar mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dengan mendengar dan melihat kejadian dan fakta yang sebenarnya di persidangan.

Bahwa terhadap *Pleidoi* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tentang hal ini terkait dengan unsur-unsur pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim pada saat pembuktian unsur-unsur tersebut menyatakan telah terpenuhi serta sependapat dengan Oditur Militer sehingga tidak perlu menguraikannya kembali.

Menimbang, bahwa terhadap *Pleidoi* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya tentang diri Terdakwa selama berdinis mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas secara rutin, telah menunjukkan pengabdian dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi, menyesal dengan kejadian ini dan tidak akan mengulanginya lagi, selama berdinis belum pernah dihukum disiplin maupun pidana serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan dan Kehadiran Terdakwa di dalam keluarganya, Terdakwa pernah mengikuti Pam KTT APEC Tahun 2013 di Bali dan SAR Air Asia QZ 8501 pada Tahun 2014 di Pangkalan Bun maupun tentang Terdakwa memiliki kemampuan sebagai Perancang dan pembuat robot remote "Towing Car" yang berfungsi untuk menderek pesawat latih di STTAL pada Tahun 2022 serta Terdakwa mempunyai Tanda jasa Kesetian VIII tahun, Wirakarya dan Wira Nusa demikian juga dengan permohonan Terdakwa yang memohon maaf atas kesalahannya, menyesal melakukan kesalahan dan mohon diberikan kesempatan untuk tetap dapat berdinis di TNI AL.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum tentang mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana pada *Pleidoi* (halaman 16, poin 1s.d 10) serta permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak akan menanggapi secara khusus namun tetap akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf terhadap kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatannya dan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 81 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidanaanya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena lemah iman dan tidak mampu menahan hawa nafsu sehingga sampai beberapa kali melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) dengan Sdri. FN (Saksi-1) di dalam kamar mess Lanudal Sabang yang merupakan kesatriaan tempat tinggal Bintara/Tamtama remaja (Tidur Dalam) serta digunakan oleh tamu-tamu dinas seperti kru penerbangan maupun sebagai aset koperasi yang disewakan kepada masyarakat umum, demikian juga yang dilakukan di rumah Sertu Pom Is (Saksi-2) baik di dalam kamar maupun di ruang tamu serta di rumah Saksi-1 yang dilakukan di kamar mandi saat sebelum kegiatan touring maupun setelah kegiatan touring pada saat Danlanudal Sabang beserta istri maupun anggota Lanudal Sabang lainnya masih berada di rumah bagian belakang sebelum berkemas-kemas menuju Pelabuhan Ulee Lheu, Banda Aceh untuk kembali ke Lanudal Sabang.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merusak tatanan kehidupan dalam lingkungan dinas keprajuritan khususnya di Lanudal Sabang karena sejak ditugaskan sebagai Pabinhar Jalasenastri Lanudal Sabang, Terdakwa sudah mengetahui Saksi-1 adalah istri dari Saksi-2 yang merupakan bawahan Terdakwa yang sama-sama bertugas di Lanudal Sabang sehingga seharusnya Terdakwa menjaga sikap dan berperilaku layaknya sebagai atasan dengan memberikan contoh dan teladan terhadap Saksi-2 serta Saksi-1 maupun bawahan Terdakwa lainnya dan bukan memanfaatkan sebagai pembina ibu Jalasenastri Cabang 8 Puspenerbal Lanudal sabang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, adat istiadat serta norma-norma di lingkungan militer yang pada beberapa kesempatan pernah dilihat dan diketahui oleh bawahan Terdakwa.

Halaman 82 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

putusan Mahkamah Agung yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu meskipun Terdakwa mengetahui ST Panglima TNI Nomor ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 berkaitan dengan penekanan ulang larangan bagi Prajurit TNI melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama prajurit, isteri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, isteri/suami/anak PNS di lingkungan TNI namun Terdakwa justru memanfaatkan situasi dan keadaan pada saat Saksi-2 melaksanakan tugas jaga di Mako Lanal Sabang lalu mengajak Saksi-1 bertemu dan mengajak Saksi-1 ke mess Lanudal Sabang maupun pada momen lain Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumahnya lalu melakukan persetubuhan pada siang hari di dalam kamar dan di ruang tamu rumah Saksi-2 di Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh, Kec.Sukakarya, Kota Sabang demikian pula saat dilakukan di dalam kamar mandi di rumah Saksi-1 di Jln. Malim Dagang Ds.Keudah, Kec.Marduati, Kota Banda Aceh sebelum kegiatan touring maupun setelah selesai kegiatan touring dan saat itu masih ada Danlanudal Sabang serta istri maupun anggota lainnya di rumah belakang.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan Sdri. FN (Saksi-1) yang sejak awal sudah diketahui Terdakwa merupakan istri dari bawahannya yaitu Sertu Pom Is (Saksi-2) yang sama-sama bertugas dengan Terdakwa di Lanudal Sabang.
2. Terdakwa pernah memberikan nasihat kepada Saksi-2 agar lebih perhatian dan memberikan pujian terhadap Saksi-1 agar Saksi-1 tidak merasa diabaikan sehingga rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 semakin harmonis meskipun belum dikaruniai anak kandung namun Terdakwa justru memanfaatkan kedekatan dan keakrabannya dengan Saksi-1 untuk keperluan hawa nafsunya.
3. Terdakwa 2 (dua) kali melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) dengan Saksi-1 dalam kamar mess Lanudal Sabang yang merupakan kesatrian militer milik Lanudal Sabang untuk tempat tinggal Bintara/Tamtama remaja maupun untuk tamu-tamu dinas lainnya yang melaksanakan tugas ke Sabang dan juga sebagai aset Koperasi Primkopal Lanudal Sabang yang disewakan kepada masyarakat umum seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) /kamar /malam.
4. Terdakwa untuk bisa menyalurkan hawa nafsunya tidak mepedulikan situasi dan kondisi terutama saat melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan Saksi-1 di dalam kamar mandi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 setelah selesai kegiatan

Halaman 83 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2023 Sabang dan istri serta anggota lainnya masih ada di rumah belakang yang satu halaman dengan rumah depan milik Saksi-1 di Jln. Malim Dagang Ds.Keudah, Kec.Marduati, Kota Banda Aceh tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

5. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak hanya melanggar norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, adat istiadat tetapi juga sangat bertentangan dengan norma yang berlaku di lingkungan militer sebagaimana ST Panglima TNI Nomor ST / 248 / 2023 tanggal 14 April 2023 berkaitan dengan penekanan ulang larangan bagi Prajurit TNI melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama prajurit, isteri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, isteri/suami/anak PNS di lingkungan TNI.

Kedaaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Sertu Pom Is (Saksi-2) sebagai suami Sdri. FN (Saksi-1) maupun Sdri. Luthfiah (Saksi-3) sebagai istri Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
3. Terdakwa dan Saksi-3 tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya demikian juga dengan Saksi-2 dan Saksi-1.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motifasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, maka terhadap Pidana Pokok maupun Pidana Tambahan dipecat tidak hormat dari dinas Militer sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus sesuai, selaras dan setimpal dengan perbuatan serta kadar kesalahannya dan tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana itu sendiri

Halaman 84 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 serta Saksi-1 maupun bawahan Terdakwa lainnya tetapi Terdakwa justru memanfaatkannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, adat istiadat serta norma-norma di lingkungan militer dan dengan mengetahui Saksi-2 sedang melaksanakan tugas jaga lalu beberapa kali Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan pada malam hari sehingga pada beberapa momen dengan lokasi yang berbeda kemudian perjalanan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 dilihat dan diketahui oleh bawahan Terdakwa yang merasa kaget dan heran karena hal itu tidak pantas dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dan oleh karena merasa kaget dan heran maka kemudian direkam menggunakan HP meskipun tidak pernah mereka tunjukkan kepada siapapun hingga rekaman tersebut disita oleh penyidik Denpom Lanudal Sabang dan selanjutnya disimpan dalam Flash Disk.

2. Bahwa Terdakwa dengan alasan karena lemah iman sehingga sampai beberapa kali melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) dengan Sdri. FN (Saksi-1) yaitu 2 (dua) kali di dalam kamar mess Lanudal Sabang yang merupakan suatu kesatriaian sebagai tempat tinggal Bintara/Tamtama remaja (Tidur Dalam) serta digunakan oleh tamu-tamu dinas seperti crew pesawat maupun sebagai aset koperasi yang disewakan kepada masyarakat umum dan setelah itu perbuatan tersebut kembali dilakukan sebanyak 2 (dua) kali saat siang hari di rumah Saksi-2 pada waktu yang berbeda ketika Saksi-2 sedang tugas jaga di Mako Lanudal Sabang yaitu di dalam kamar maupun di ruang tamu dan setelah itu dilakukan lagi sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar mandi di rumah Saksi-1 saat Danlanudal Sabang beserta istri maupun anggota Lanudal Sabang lainnya belum datang untuk kegiatan touring yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 maupun setelah kegiatan touring hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 pada tempat yang sama serta dengan cara-cara yang sama dan saat itu masih ada Danlanudal Sabang beserta istri maupun anggota Lanudal Sabang lainnya di rumah belakang yang satu halaman dengan rumah depan tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dalam kamar mandi di rumah tersebut, padahal Terdakwa pernah memberikan nasihat kepada Saksi-2 agar lebih perhatian dan memberikan pujian kepada Saksi-1 agar merasa tidak diabaikan meskipun belum dikaruniai anak kandung sehingga rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 semakin harmonis namun hal itu justru dimanfaatkan Terdakwa untuk semakin dekat dengan Saksi-1 guna menyalurkan hawa nafsunya.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui ST Panglima TNI Nomor ST / 248 / 2023 tanggal 14 April 2023 berkaitan dengan penekanan ulang larangan bagi Prajurit TNI melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama prajurit, isteri / suami / anak prajurit atau melibatkan PNS, isteri / suami / anak PNS di lingkungan TNI merupakan norma yang berlaku di lingkungan TNI sebagai perisai / benteng dalam tata krama pergaulan dalam kehidupan prajurit dengan tujuan selain untuk menegakkan disiplin dan menjaga marwah

Halaman 86 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah HP Oppo phone 13 Pro Max dengan No. Telepon 08126910696 milik

Sdri. FN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa.

Bahwa barang bukti pada poin d tersebut merupakan Hp milik Sdri. FN (Saksi-1) yang disita oleh penyidik Denpomal Sabang dan tidak dipergunakan dalam perkara lainnya serta perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-1.

e. 1 (satu) buah HP Oppo A95 dengan No. Telepon 081235558029 milik Terdakwa, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. FN.

Bahwa barang bukti pada poin e tersebut merupakan Hp milik Terdakwa yang disita oleh penyidik Denpomal Sabang dan tidak dipergunakan dalam perkara lainnya serta perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

f. 1 (satu) buah Flashdisk rekaman video Terdakwa dengan Sdri. FN berboncengan menggunakan motor Nopol BL 6458 LAB.

Bahwa barang bukti pada poin f tersebut merupakan rekaman yang dilakukan oleh Kelasi Dua Hedi dari dalam mobil milik anggota Lanudal Sabang yang dikemudikan oleh Kelasi Dua FAP (Saksi-4) saat Terdakwa membonceng Saksi-1 di Jln.Cot Ba'U Kota Sabang pada pertengahan bulan Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB yang disita oleh penyidik Denpomal Lanal Sabang dan tidak dipergunakan dalam perkara lainnya serta perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah Sdri. Ltf dengan Terdakwa (legalisir).
- b. 1 (satu) lembar fotocopy KK sipil dan KK dinas Sdri. Ltf dengan Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdri. Ltf.

Bahwa barang bukti pada poin a, b dan c tersebut merupakan bukti Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Ltf (Saksi-3) sehingga Terdakwa merupakan suami Saksi-3 serta bukti Terdakwa sebagai kepala keluarga yang disita oleh penyidik Denpomal Sabang dan sangat terkait dengan perkara Terdakwa.

- d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdri. FN
- e. 1 (satu) lembar fotocopy KTA Jalasenastri Sdri. FN
- f. 1 (satu) lembar fotocopy KTA keluarga Sdri. FN dengan Sertu Pom Is.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy KTA Sertu Pom Is.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sertu Pom Is.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy KK sipil Sertu Pom Is dengan Sdri. FN.
- j. 1 (satu) lembar fotocopy KK Dinas Sertu Pom Is dengan Sdri. FN.
- k. 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah Sdri. FN dengan Sertu Pom Is.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat pada poin d s.d k tersebut merupakan bukti Sdri.FN (Saksi-1) telah menikah dengan Sertu Pom Is (Saksi-2) dan Saksi-1 sebagai anggota Jalasenastri Cabang 8 Puspenerbal Lanudal Sabang yang merupakan Kesatuan tempat Saksi-2 bertugas serta bukti Saksi-2 sebagai kepala

Halaman 88 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan saksi-1 yang disita oleh penyidik Denpomal Sabang dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

l. 1 (satu) lembar foto Terdakwa, NRP 25783/P di HP Sdri. FN

Bahwa barang bukti pada poin l tersebut merupakan bukti foto Terdakwa yang terdapat pada Hp Iphone 13 Pro Max milik Sdri.FN (Saksi-1) yang disita oleh penyidik Denpomal Sabang dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

m. 1 (satu) lembar foto log panggilan Sdri. FN di HP Terdakwa, NRP 25783/P

Bahwa barang bukti pada poin m tersebut merupakan bukti panggilan telepon dari Sdri.FN (Saksi-1) melalui Hp Iphone 13 Pro Max milik Saksi-1 ke HP Oppo A95 milik Terdakwa yang disita oleh penyidik Denpomal Sabang dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Terdakwa, Letda Laut (T) NRP 257XX/P**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara Selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahari : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

- 1) 1 (satu) buah KTP Terdakwa.
- 2) 1 (satu) buah KTA Terdakwa.
- 3) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 89 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (saksi-1) 1 (satu) buah HP Iphone 13 Pro Max dengan No. Telepon 08126910696

milik Sdri.FN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, NRP 25783/P

Dikembalikan kepada Sdri.FN (Saksi-1).

5) 1 (satu) buah HP Oppo A95 dengan No. Telepon 081235558029 milik Terdakwa, NRP 25783/P yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. FN.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6) 1 (satu) buah Flashdisk rekaman video Terdakwa, NRP 25783/P dengan Sdri. FN berboncengan menggunakan sepeda motor Nopol BL 6458 LAB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah Sdri. Ltf dengan Terdakwa, NRP 25783/P (legalisir).

2) 1 (satu) lembar fotocopy KK sipil dan KK dinas Sdri. Ltf dengan Terdakwa, NRP 25783/P.

3) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdri. Ltf.

4) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdri. FN.

5) 1 (satu) lembar fotocopy KTA Jalasenastri Sdri. FN

6) 1 (satu) lembar fotocopy KTA keluarga Sdri. FN dengan Sertu Pom Is.

7) 1 (satu) lembar fotocopy KTA Sertu Pom Is NRP 90556

8) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sertu Pom Is NRP 90556

9) 1 (satu) lembar fotocopy KK sipil Sertu Pom Is NRP 90556 dengan Sdri. FN

10) 1 (satu) lembar fotocopy KK Dinas Sertu Pom Is NRP 90556 dengan Sdri. FN

11) 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah Sdri. FN dengan Sertu Pom Is.

12) 1 (satu) lembar foto Terdakwa di HP Sdri. FN.

13) 1 (satu) lembar foto log panggilan Sdri. FN di HP Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671, selaku Hakim Ketua, serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 dan Muchlis Fauzie, S.H., Mayor Chk NRP 11040012821082 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan dalam *Halaman 90 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Oditur Militer Nuralis, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11030015560377, Penasihat Hukum, Iman Arif Utama Harahap, S.H., Kapten Laut (H) NRP 21174/P, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Muchlis Fauzie, S.H.
Mayor Chk NRP 11040012821082

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010030080982

Halaman 91 dari 91 halaman Putusan Nomor 57-K/PM.I-01/AL/VII/2024